

TAHUN
2021



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL DIY

Jalan Bumijo No. 5 Yogyakarta 55231
Telp. (0274) 589074, 589091, Fax (0274) 550320
Website: <http://dpupesdm.jogjaprovo.go.id>
E-mail : dpupesdm@jogjaprovo.go.id

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY Tahun 2021 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021. LKjIP Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY Tahun 2021 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKjIP Tahun 2021 diwarnai agenda *refocusing* dan *realokasi anggaran* untuk penanganan darurat serta dampak *pandemic* COVID-19. Sumber Daya yang dimiliki Pemerintah Daerah difokuskan untuk menjamin ketersediaan dukungan bidang Kesehatan, bantuan sosial dan upaya pemulihan ekonomi dari dampak *pandemic* COVID-19. Meskipun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam RPJMD DIY Tahun 2017-2022.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Yogyakarta, Februari 2022

Kepala Dinas Pekerjaan Umum,
Perumahan dan Energi Sumber Daya
Mineral DIY



Anna Rina Herbranti, S.T., M.T.

NIP. 197106241998032002

Ikhtisar Eksekutif

Capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY tahun 2021 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian sasaran strategis 1 “Penduduk berakses sanitasi”:
 - Diukur dengan indikator jumlah penduduk yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak dibagi dengan penduduk seluruhnya dikali 100 %.
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 3 (tiga) Program Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional, Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah serta Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase.
 - Target capaian indikator sasaran tahun 2021 sebesar 93,36 %; sampai dengan bulan Desember 2021 terealisasi 96,18 %. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 103,02 %.
 - Dibandingkan dengan capaian target tahun 2020 sebesar 96,46 % terjadi penurunan sebesar 0,28 %
2. Capaian sasaran strategis 2 “Penduduk berakses air minum”:
 - Diukur dengan indikator jumlah rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum berkualitas (layak) dibagi dengan jumlah rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam persentase.
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 2 (dua) Program, yaitu Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
 - Target capaian indikator sasaran tahun 2021 sebesar 92,30 %; sampai dengan akhir Bulan Desember 2021 terealisasi 92,92 %. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 100,67 %.
 - Dibandingkan dengan capaian target tahun 2020 sebesar 92,82 % terjadi peningkatan sebanyak 0,10 %.

3. Capaian sasaran strategis 5 “Meningkatnya luas fungsional daerah irigasi yang terlayani air irigasi”:
 - Diukur dengan indikator luas fungsional daerah irigasi terlayani air irigasi : luas areal daerah irigasi x 100%.
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA).
 - Target capaian indikator sasaran tahun 2021 sebesar 85,5%; sampai dengan akhir bulan Desember 2021 terealisasi 87,74%. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 100,28%.
 - Dibandingkan dengan capaian target tahun 2020 sebanyak 84,85 % terjadi peningkatan sebanyak 0,11 %.
4. Capaian sasaran strategis 7 “Meningkatnya aksesibilitas wilayah”:
 - Diukur dengan indikator Jumlah panjang jalan nasional dan jalan provinsi yang tersedia dibagi dengan kebutuhan panjang jalan yang direncanakan x 100 %.
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 2 (dua) Program yaitu Program Penyelenggaraan Jalan dan Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
 - Target capaian indikator sasaran tahun 2021 sebesar 98,22 %; sampai dengan akhir bulan Desember 2021 terealisasi 98,87 %. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 100,66 %.
 - Dibandingkan dengan capaian target tahun 2020 sebanyak 98,03 % terjadi peningkatan sebanyak 0,85 %.
5. Capaian sasaran strategis 3 “Penduduk dengan hunian yang layak”:
 - Diukur dengan indikator (Rumah tangga yang menempati rumah layak huni) : (rumah tangga di DIY) x 100%.
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program Pengembangan Perumahan.
 - Target capaian indikator sasaran tahun 2021 sebesar 96,83 %; sampai dengan akhir Bulan Desember 2021 terealisasi 97,75%. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 100,95%.

- Dibandingkan dengan capaian target tahun 2020 sebanyak 97,37 % terjadi peningkatan sebanyak 0,38%.
6. Capaian sasaran strategis 4 “Meningkatnya rumah tangga berakses listrik”:
- Diukur dengan indikator (jumlah rumah tangga yang terlayani listrik) : (jumlah total rumah tangga) x 100%.
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 2 (dua) Program yaitu Program Pengelolaan Ketenagalistrikan dan Program Pengelolaan Energi Terbarukan
 - Target capaian indikator sasaran tahun 2021 sebesar 99,70%; sampai dengan akhir Bulan Desember 2021 terealisasi 99,99%. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 100,29%.
 - Dibandingkan dengan capaian target tahun 2020 sebanyak 99,99%, sama dengan capaian target tahun 2021.
7. Capaian sasaran strategis 6 “Meningkatnya kesesuaian izin perusahaan air tanah dan pertambangan terhadap rencana tata ruang”:
- Diukur dengan indikator Akumulasi jumlah izin air tanah dan pertambangan sesuai ketentuan.
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 2 (dua) Program, yaitu Program Pengelolaan Aspek Kegeologian dan Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara.
 - Target capaian indikator sasaran tahun 2021 sebesar 93 izin; sampai dengan akhir Bulan Desember 2021 terealisasi 93 izin. Dengan demikian capaian ini sesuai target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 100,00 %.
 - Dibandingkan dengan capaian target tahun 2020 sebanyak 79 izin, terjadi peningkatan sebanyak 14 izin.
8. Capaian sasaran strategis 8 “Meningkatnya kinerja penyelenggaraan jasa konstruksi”:
- Diukur dengan indikator (persentase peningkatan kinerja tenaga konstruksi per tahun) + (persentase jumlah LHU yang diterbitkan per tahun).
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program, yaitu Program Pengembangan Jasa Konstruksi.
 - Target capaian indikator sasaran tahun 2021 sebesar 85,86 %; sampai dengan akhir Bulan Desember 2021 terealisasi 98,82 %. Dengan demikian

capaian ini telah melampaui target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 115,09 %.

- Dibandingkan dengan capaian target tahun 2020 sebanyak 73,13 % terjadi penurunan sebanyak 25,69 %.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY ke depan, sebagai berikut:

1. peningkatan dan pengembangan infrastruktur pelayanan air limbah untuk mendukung perluasan cakupan
2. Pemenuhan dan penyerapan SPAM regional untuk memenuhi kebutuhan air bersih seiring pertumbuhan jumlah penduduk.
3. Peningkatan luas fungsional daerah irigasi guna mendukung ketahanan pangan daerah.
4. Ketersediaan infrastruktur jalan kondisi mantap untuk mendukung peningkatan sektor industri dan pariwisata.
5. Pengembangan infrastruktur TPA Piyungan masih diperlukan untuk mendukung pengelolaan sampah.
6. Percepatan penanganan rumah tidak layak huni bagi rumah tangga miskin.
7. Perlu adanya tindak lanjut penetapan Perda RP3KP (Rencana Pembangunan, Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman) di tingkat Kabupaten/Kota.
8. Pemenuhan Tenaga Ahli Konstruksi bersertifikat untuk mendukung kinerja jasa konstruksi.
9. Pengembangan energi terbarukan perlu didorong untuk mendukung pengurangan pengaruh efek rumah kaca terhadap perubahan iklim.
10. Peningkatan keselamatan ketenagalistrikan bagi masyarakat tidak mampu .

Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	2
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	3
DAFTAR ISI.....	7
DAFTAR TABEL.....	8
DAFTAR GAMBAR.....	11
BAB I PENDAHULUAN.....	12
1.1. Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.....	12
1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY.....	21
1.3 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan.....	23
1.4 Isu-isu Strategis.....	26
1.5 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran.....	28
1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2020.....	31
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	33
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD.....	33
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan.....	36
2.3 Struktur Program dan kegiatan 2021.....	39
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2021.....	45
2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja.....	48
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	49
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2021.....	49
3.2. Capaian Kinerja Lainnya.....	105
3.3. Realisasi Anggaran.....	118
3.4. Inovasi.....	122
3.5. Lintas Sektor.....	123
BAB IV PENUTUP.....	144
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	147

Daftar Tabel

Tabel I.1	Cascading Kinerja	13
Tabel I.2.	Jabatan Struktural dan Jabatan Pelaksana Dinas PUPESDM DIY Berdasarkan Pergub DIY Nomor 15 Tahun 2021	24
Tabel I.3	Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan dan Jenis Kelamin .	29
Tabel I.4	Sarana-Prasarana	29
Tabel I.5	Anggaran Tahun 2021	30
Tabel I.6	Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2020	31
Tabel II.1	Sasaran Strategis Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 2017-2022.....	34
Tabel II.2	Strategi dan Arah Kebijakan	36
Tabel II.3	Struktur Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2021	39
Tabel II.4	Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2021	44
Tabel II.5	Perjanjian Kinerja Kepala Dinas PUPESDM DIY Tahun 2021	45
Tabel II.6	Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas PUPESDM DIY Tahun 2021	47
Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	49
Tabel III.2	Capaian Kinerja Tahun 2021	49
Tabel III.3	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 1.....	52
Tabel III.4	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatkan Penduduk Berakses Sanitasi	52
Tabel III.5	Cakupan Akses dan Sistem Layanan Air Limbah Domestik DIY Tahun 2021	53
Tabel III.6	Sambungan Rumah Air Limbah Rumah Tangga	54
Tabel III.7	Realisasi Pelayanan Air Limbah	54
Tabel III.8	Jumlah IPAL Komunal Yang Terbangun Tahun 2021	56
Tabel III.9	Pengelolaan Sampah Perkotaan Kabupaten/Kota Tahun 2021	57
Tabel III.10	Infrastruktur Pengelolaan Sampah.....	57
Tabel III.11	Analisa Penyebab Keberhasilan Sasaran 1	58
Tabel III.12	Kinerja Program Sasaran 1	59

Tabel III.13	Kinerja Keuangan dan Fisik Program Dan Kegiatan Sasaran 1	60
Tabel III.14	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 2.....	61
Tabel III.15	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Penduduk Berakses Air Minum.....	62
Tabel III.16	Analisa Penyebab Keberhasilan Sasaran 2	62
Tabel III.17	Data Kependudukan DIY Terlayani Air Minum Tahun 2021	63
Tabel III.18	Kinerja Program Sasaran 2	64
Tabel III.19	Kinerja Keuangan dan Fisik Program dan Kegiatan Sasaran 2	64
Tabel III.20	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 3.....	66
Tabel III.21	Standar Pelayanan Minimal (SPM)	68
Tabel III.22	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 3	69
Tabel III.23	Analisa Penyebab Keberhasilan Sasaran 3	70
Tabel III.24	Kinerja Program Sasaran 3	70
Tabel III.25	Kinerja Keuangan dan Fisik Program dan Kegiatan Sasaran 3	71
Tabel III.26	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 4.....	72
Tabel III.27	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 4	72
Tabel III.28	Kondisi Jalan Provinsi Tahun 2021	73
Tabel III.29	Analisa Penyebab Keberhasilan Sasaran 4	73
Tabel III.30	Kinerja Program Sasaran 4	75
Tabel III.31	Kinerja Keuangan dan Fisik Program dan Kegiatan Sasaran 4	75
Tabel III.32	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 5.....	77
Tabel III.33	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 5	78
Tabel III.34	Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	79
Tabel III.35	Lokasi Kawasan Kumuh Kewenangan Pemda DIY	79
Tabel III.36	Capaian Penanganan Kawasan Kumuh sesuai RPJMD.....	80
Tabel III.37	Analisa Penyebab Keberhasilan Sasaran 5	81
Tabel III.38	Kinerja Program Sasaran 5	82
Tabel III.39	Kinerja Keuangan dan Fisik Program dan Kegiatan Sasaran 5	83
Tabel III.40	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 6.....	85
Tabel III.41	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 6	88
Tabel III.42	Analisa Penyebab Keberhasilan Sasaran 6	88
Tabel III.43	Kinerja Program Sasaran 6	89
Tabel III.44	Kinerja Keuangan dan Fisik Program dan Kegiatan Sasaran 6	89
Tabel III.45	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 7.....	91
Tabel III.46	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 7	95

Tabel III.47	Analisa Penyebab Keberhasilan Sasaran 7	96
Tabel III.48	Kinerja Program Sasaran 7	96
Tabel III.49	Kinerja Keuangan dan Fisik Program dan Kegiatan Sasaran 7	97
Tabel III.50	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 8.....	100
Tabel III.51	Capaian Indikator Kinerja Sasaran 8.....	101
Tabel III.52	Target dan Realisasi Sasaran 8	102
Tabel III.53	Analisa Penyebab Keberhasilan Sasaran 8	102
Tabel III.54	Kinerja Program Sasaran 8	104
Tabel III.55	Kinerja Keuangan dan Fisik Program dan Kegiatan Sasaran 8	104
Tabel III.56	Jumlah Penduduk Miskin atau Tidak Mampu yang beresiko pencemaran Air Limbah Domestik DAN Dekat Badan Air di DIY Tahun 2021	106
Tabel III.57	Target Pencapaian SPM di Bidang Pekerjaan Umum oleh Daerah Tahun 2021	107
Tabel III.58	Program dan Kegiatan Pemenuhan SPM Bidang Pekerjaan Umum di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021.....	107
Tabel III.59	Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021.....	108
Tabel III.60	Jenis Pelayanan SPM Bidang Perumahan Rakyat	110
Tabel III.61	Target Pencapaian SPM oleh Daerah	110
Tabel III.62	Program dan Kegiatan Untuk Pemenuhan SPM Bidang Perumahan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021	111
Tabel III.63	Target Pemenuhan SPM Bidang Perumahan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021.....	112
Tabel III.64	Capaian SDG's	117
Tabel III.65	Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2021	118
Tabel III.66	Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Dana Keistimewaan Tahun 2021	120
Tabel III.67	Inventarisasi Lintas Sektor Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan ESDM DIY	123

Daftar Gambar

Gambar I.1. Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Dinas PUPESDM DIY.....	21
Gambar I.2. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Organisasi Dinas PUPESDM DIY.....	23
Gambar II.1. Sistem Integrasi ROPK, Monitoring dan Evaluasi, E-SAKIP.....	48
Gambar III.1. Peningkatan Kapasitas IPAL Sewon dan Pembangunan SPALD-T.....	55
Gambar III.2. Sanimas dan Sanitasi Perdesaan	56
Gambar III.3 Pengembangan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah TPA Piyungan	58
Gambar III.4 Kegiatan Penyelenggaraan SPAM	65
Gambar III.5 Kegiatan Konstruksi Peningkatan Jaringan Irigasi	71
Gambar III.6 Kegiatan Program Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan.....	76
Gambar III.7 Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman.....	77
Gambar III.8 Kegiatan Program Pengembangan Perumahan	83
Gambar III.9 Instalasi Sambungan Listrik dan Pengawasan Energi dan Ketenagalistrikan	90
Gambar III.10 Foto Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah.....	98
Gambar III.11 Foto Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat.....	99
Gambar III.12 Pembekalan Sertifikasi Ahli Teknik Sipil dan Pengujian Bahan Bangunan.....	105

BAB I

Pendahuluan

Bab I berisi:

1. *Cascading Kinerja*
2. *Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi*
3. *Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan*
4. *Isu-Isu Strategis*
5. *Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran*
6. *Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2020*

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai,
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi

1.1 Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Daerah DIY, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DIY tahun 2017 – 2022. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

Tabel I.1 Cascading Kinerja

Visi : Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja

Tujuan	Sasaran Pemda	Sasaran (IKU OPD)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program
Misi 1 : Meningkatnya Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban						
1 Meningkatkan jumlah penduduk yang memiliki akses terhadap pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan SPM	Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	1 Penduduk berakses sanitasi	1 Pemeliharaan layanan sistem air limbah domestik terpusat	1 Role sharing pemeliharaan air limbah domestik terpusat secara bersama dengan Pemda Kab/Kota	1 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Layanan Sistem air limbah terpusat yang dikelola
			2 Peningkatan cakupan pelayanan pengelolaan lumpur tinja	2 Melakukan pemeliharaan jaringan dan instalasi air limbah domestik terpusat		
				1 Meningkatkan sambungan rumah yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja		
				2 Meningkatkan kapasitas instalasi lumpur tinja		
3 Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (Sharing Pemda DIY dan Pemkab/ Kota)	3 Menambah sarana dan prasarana penunjang pengelolaan lumpur tinja	Role sharing pemeliharaan instalasi pengolahan air limbah terpusat secara bersama dengan Pemda Kab/Kota				

Tujuan	Sasaran Pemda	Sasaran (IKU OPD)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program
			4 Pengurangan genangan	1 Menangani lokasi genangan yang difokuskan di KPY	2 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Penanganan Lokasi Genangan
			5 Peningkatan pengelolaan persampahan regional	1 Memperluas areal TPA Regional untuk pemenuhan kelengkapan sarana prasarana penunjang yang harus ada di TPA	3 Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Peningkatan pengelolaan persampahan regional
				2 Membangun sarana prasarana penunjang pengolahan sampah di TPA Regional		
				3 Mempertahankan sanitary landfill di TPA Regional		
				4 Alih teknologi pengelolaan sampah		
	Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	2 Penduduk berakses air minum	1 Peningkatan cakupan layanan air curah	1 Meningkatkan sambungan rumah yang terlayani sistem penyediaan air minum regional	1 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan air curah pada SPAM Regional
				2 Menambah jaringan distribusi air minum regional		
				3 Melakukan pemeliharaan terhadap instalasi dan jaringan distribusi layanan air minum regional		

Tujuan	Sasaran Pemda	Sasaran (IKU OPD)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program
			2 Peningkatan air curah yang dikelola	1 Meningkatkan volume air minum/ air curah		
			3 Peningkatan cakupan air minum	1 Memfasilitasi penyediaan air baku di daerah rawan air		Panjang jaringan distribusi SPAM Regional
				2 Memfasilitasi pembangunan sistem distribusi air minum SPAMDES dengan kriteria pada wilayah: miskin, rawan air, tidak terlayani PDAM atau diluar cakupan pelayanan PDAM, memiliki lembaga pengelola dan potensi SR cukup tinggi		
2 Meningkatkan kinerja daerah irigasi	Meningkatnya derajat ekonomi masyarakat	3 Meningkatnya luas fungsional daerah irigasi yang terlayani air irigasi	1 Peningkatan kinerja jaringan irigasi	1 Perencanaan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi	1 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rerata hasil penilaian kondisi fisik prasarana jaringan irigasi pada seluruh daerah irigasi kewenangan Pemda DIY
				2 Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan		
				3 Pemeliharaan jaringan irigasi untuk mendukung kinerja layanan		
			2 Peningkatan cakupan layanan air irigasi	1 Menambah dan mengembangkan Jaringan Irigasi		Rerata hasil penilaian kinerja Daerah

Tujuan	Sasaran Pemda	Sasaran (IKU OPD)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program
				2 Mengembangkan Jaringan Irigasi (D A K)		Irigasi pada seluruh daerah irigasi kewenangan Pemda DIY
			3 Peningkatan kapasitas ketersediaan air baku	1 Membangun embung baru 2 Melakukan pemeliharaan rutin terhadap embung		Penyediaan Air Baku
			4 Peningkatan pengelolaan air baku	1 Meningkatkan pendistribusian air baku		Pengelolaan Air Baku
3 Meningkatkan konektivitas antar wilayah di DIY	Meningkatnya Aksesibilitas Wilayah	4 Meningkatkan aksesibilitas wilayah	1 Peningkatan kualitas sarana dan prasarana jalan dan jembatan Provinsi	1 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan	1 Program Penyelenggaraan Jalan	Jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap
				2 Melakukan pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan		
				3 Melakukan peningkatan Jalan (DAK)		
				4 Meningkatkan jalan provinsi yang berserfikat		
				5 Membangun Jalan dan Jembatan		
			3 Peningkatan Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman	1 Membangun PSU layak di kawasan permukiman	2 Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)	Penambahan jaringan jalan baru

Tujuan	Sasaran Pemda	Sasaran (IKU OPD)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program
			4 Peningkatan Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum (PSU) kawasan strategis	1 Membangun infrastruktur di kawasan strategis provinsi 2 Melakukan Penataan kawasan di satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten yang mendukung keistimewaan DIY		Penyediaan infrastruktur di kawasan strategis provinsi
5 Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni	Meningkatnya derajat ekonomi masyarakat	6 Penduduk dengan hunian yang layak	1 Pengurangan Rumah Tidak Layak Huni 2 Penyediaan kawasan pengembangan perumahan 3 Penanganan kawasan kumuh	1 Meningkatkan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni 1 Meningkatkan Perencanaan Perumahan di Kawasan Pertumbuhan Baru 1 Meningkatkan Kualitas Perumahan/ Permukiman Kumuh	1 Program Pengembangan Perumahan	Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Perwujudan kawasan perumahan sesuai RTRW Cakupan penanganan kawasan kumuh
6 Meningkatkan cakupan pelayanan energi	Meningkatnya derajat ekonomi masyarakat	7 Meningkatkan rumah tangga berakses listrik	1 Penambahan jumlah rumah tangga yang menikmati listrik	1 Memfasilitasi rumah tangga yang belum memiliki akses terhadap listrik	1 Program Pengelolaan Ketenagalistrikan 2 Program Pengelolaan Energi terbarukan	Penambahan jumlah rumah tangga yang menikmati listrik

Tujuan	Sasaran Pemda	Sasaran (IKU OPD)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program
				2 Memfasilitasi rumah tangga yang belum memiliki meteran listrik sendiri		
				3 Melakukan pendataan rumah tangga dan lokasi yang akurat, masyarakat miskin yang sama sekali belum menikmati listrik		
			2 Pengaturan dan Pembinaan Energi dan Ketenagalistrikan	1 Melakukan audit energi terhadap Bangunan/ gedung pemerintah, komersial dan industri		Bangunan/ gedung pemerintah, komersial dan industry yang telah diaudit energi
			3 Pengawasan Energi dan Ketenagalistrikan	1 Peningkatan Tertib izin ketenagalistrikan sesuai ketentuan		Penambahan izin ketenagalistrikan sesuai ketentuan


Tujuan	Sasaran Pemda	Sasaran (IKU OPD)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program
7 Meningkatkan kegiatan perusahaan air tanah dan pertambangan yang sesuai dengan rencana tata ruang	Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan	8 Meningkatkan kesesuaian izin perusahaan air tanah dan pertambangan terhadap rencana tata ruang	1 Peningkatan Perlindungan Air Tanah dan Geologi	1 Penurunan muka air tanah terhadap ketebalan akuifer	1 Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Cakupan penyediaan air bersih di daerah sulit air
			2 Pengawasan Air Tanah dan Geologi	1 Peningkatan Tertib ijin perusahaan air tanah		Rerata penurunan muka air tanah terhadap ketebalan akuifer
			3 Pendayagunaan Air Tanah	1 Memfasilitasi penyediaan air bersih di daerah rawan air yang telah memiliki kelembagaan/pengelola dari sarana prasarana pengambilan air tanah dan Kesiapan sarana dan prasarana pendukung (jaringan perpipaan/ distribusi dari sumur bor)		
			4 Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan	1 Peningkatan Tertib ijin usaha pertambangan		
			5 Pengaturan dan Pembinaan Perusahaan Pertambangan	1 Penambahan jumlah izin usaha pertambangan yang baik dan benar	1 Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	Penambahan jumlah izin air tanah yang sesuai dengan

Tujuan	Sasaran Pemda	Sasaran (IKU OPD)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program
			6 Pengawasan dan Pengendalian Perusahaan Pertambangan	1 Persentase Perusahaan Kawasan Peruntukan Pertambangan		ketentuan
Misi 2 : Mewujudkan tata Pemerintahan Yang Demokratis						
4 Meningkatkan kualitas jasa konstruksi	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan	5 Meningkatkan kinerja penyelenggaraan jasa konstruksi	1 Peningkatan Dukungan penguasaan teknologi dan penyebar-luasan informasi bidang ke PU an dan pelayanan jasa pengujian sesuai dengan standar nasional maupun internasional sehingga dapat menghasilkan kualitas infrastruktur yg handal	1 Pembinaan Tenaga Kerja Konstruksi dan Layanan Informasi Jasa Konstruksi	1 Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Peningkatan kinerja tenaga konstruksi dan masyarakat jasa konstruksi
				2 Peningkatan Pelayanan jasa laboratorium pengujian		
				3 Peningkatan Sertifikat/ laporan hasil uji yang diterbitkan		

1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

Hubungan antara mandat kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:

Gambar I.1. Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Dinas PUPESDM DIY



1.3 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan

Dalam upaya mewujudkan kinerja sebagaimana telah dimandatkan dalam RPJMD, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY memiliki tugas dan fungsi yang kemudian menjadi dasar penempatan personil dalam jabatan sebagaimana gambar berikut:

Gambar I.2. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Dinas PUPESDM DIY

Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 63 Tahun 2018 tentang Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta urusan pemerintahan bidang energy dan sumber daya mineral. Adapun fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY sebagai berikut

1. Penyusunan program kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral;
2. Perumusan kebijakan teknis urusan pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, serta energi sumber daya mineral;
3. Penyiapan bahan dan pembinaan urusan pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, serta energi sumber daya mineral;
4. Pengembangan dan pengelolaan urusan pekerjaan umum, perumahan dan energi sumber daya mineral;
5. Pengawasan dan pengendalian urusan pekerjaan umum, perumahan dan energy sumber daya mineral;
6. Pengembangan jasa konstruksi
7. Pengelolaan infrastruktur air limbah dan air minum perkotaan;
8. Pengawasan dan pengendalian perizinan energy sumber daya mineral
9. Fasilitasi pembinaan urusan di bidang pekerjaan umum dan perumahan serta kawasan permukiman Kabupaten/Kota
10. Pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja urusan di bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman serta energy sumber daya mineral;
11. Pelaksanaan pelayanan umum urusan pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, serta energy sumber daya mineral;
12. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
13. Pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
14. Pemantauan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman serta energy sumber daya mineral;
15. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pembinaan dan pengawasan urusan

Sesuai Pelaksanaan tugas fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral dibagi habis ke dalam jabatan struktural dan jabatan pelaksana berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 15 tahun 2021 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pergub 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Kualifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel I.2. Jabatan Struktural dan Jabatan Pelaksana Dinas PUPESDM DIY Berdasarkan Pergub DIY Nomor. 15 Tahun 2021

Jabatan Struktural/Fungsional	Jabatan Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas 2. Wakil Kepala Dinas 3. Sekretariat: <ol style="list-style-type: none"> 1) Kasubbag Program 2) Kasubbag Keuangan 3) Kasubbag Umum 4. Kepala Bidang Perumahan: <ol style="list-style-type: none"> 1) Kepala Seksi Pengembangan Perumahan 2) Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman 5. Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Drainase: <ol style="list-style-type: none"> 1) Kepala Seksi Pengembangan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Sumber Daya Air dan Drainase 2) Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Sumber Daya Air dan Drainase 6. Bidang Bina Marga: <ol style="list-style-type: none"> 1) Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan 2) Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 7. Bidang Cipta Karya: <ol style="list-style-type: none"> 1) Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Permukiman 2) Kepala Seksi Pengembangan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman 8. Bidang ESDM <ol style="list-style-type: none"> 1) Kepala Seksi Sumber Daya Air Tanah dan Geologi 2) Kepala Seksi Energi dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dibawah Kasubbag Program: <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan 2) Pengelola Sistem dan Jaringan 3) Pranata Komputer Ahli Pertama 2. Dibawah Kasubbag Keuangan: <ol style="list-style-type: none"> 1) Bendahara 2) Pengadministrasi Keuangan 3) Pengelola Gaji 4) Pengelola Akuntansi 5) Verifikator Data Laporan Keuangan 3. Dibawah Kasubbag Umum: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengadministrasi Umum 2) Pengadministrasi Persuratan 3) Pranata Kearsipan 4) Pengadministrasi Kepegawaian 5) Teknisi Sarana dan Prasarana 6) Pengelola Barang Milik Negara 7) Pengemudi 4. Dibawah Kasi Pengembangan Perumahan: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengadministrasi Umum 2) Analis Perumahan 5. Dibawah Kasi Pengembangan Kawasan Permukiman: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengelola Perumahan dan Permukiman 6. Dibawah Kasi Pengembangan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Sumber Daya Air dan Drainase: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengadministrasi Umum 2) Analis Pengelolaan Sumber Daya Air 7. Dibawah Kasi Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Sumber Daya Air dan Drainase:

Jabatan Struktural/Fungsional	Jabatan Pelaksana
<p>Ketenagalistrikan</p> <p>3) Kepala Seksi Pertambangan Mineral</p> <p>9. Balai Pengembangan Jasa Konstruksi</p> <p>1) Kepala Subbagian Tata Usaha</p> <p>2) Kepala Seksi Pengujian</p> <p>3) Kepala Seksi Pengelolaan Jasa Konstruksi</p> <p>10. Balai Pengelolaan Infrastruktur Air Limbah dan Air Minum Perkotaan</p> <p>1) Kepala Subbagian Tata Usaha</p> <p>2) Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan dan Sistem Pengolahan Air Limbah</p> <p>3) Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sistem Jaringan Air Minum Perkotaan</p> <p>11. Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Sleman, Yogyakarta dan Gunungkidul</p> <p>1) Kepala Subbagian Tata Usaha</p> <p>2) Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Energi dan Geologi</p> <p>3) Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Mineral</p> <p>12. Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Bantul dan Kulon Progo</p> <p>1) Kepala Subbagian Tata Usaha</p> <p>2) Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Energi dan Geologi</p> <p>3) Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Mineral</p>	<p>1) Pengamat Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air</p> <p>8. Dibawah Kasi Pembangunan Jalan dan Jembatan:</p> <p>1) Pengadministrasi Umum</p> <p>2) Pengelola Pembangunan dan Peningkatan Jalan</p> <p>9. Dibawah Kasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan</p> <p>1) Pemeriksa Jalan dan Jembatan</p> <p>10. Dibawah Kasi Penataan Bangunan dan Permukiman</p> <p>1) Pengadministrasi Umum</p> <p>2) Penata Bangunan Gedung dan Permukiman</p> <p>11. Dibawah Kasi Pengembangan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman:</p> <p>1) Penata Penyehatan Lingkungan Perumahan</p> <p>12. Dibawah Kasi Sumber Daya Air Tanah dan Geologi:</p> <p>1) Pengadministrasi Umum</p> <p>2) Analis Potensi Sumber Daya Air Tanah</p> <p>13. Dibawah Kasi Energi dan Ketenagalistrikan:</p> <p>1) Analis Pengembangan Energi</p> <p>14. Dibawah Kasi Pertambangan Mineral:</p> <p>1) Analis Pertambangan</p> <p>15. Dibawah Kasubbag Tata Usaha</p> <p>1) Pengadministrasi Persuratan</p> <p>2) Pranata Kearsipan</p> <p>3) Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan</p> <p>4) Pengadministrasi Kepegawaian</p> <p>5) Pengelola Barang Milik Negara</p> <p>6) Bendahara</p> <p>7) Pengadministrasi Keuangan</p> <p>8) Pengelola Gaji</p> <p>9) Pengelola Akuntansi</p> <p>10) Verifikator dan Laporan Keuangan</p> <p>11) Teknisi Sarana dan Prasarana</p> <p>16. Dibawah Kasi Pengujian</p> <p>1) Penguji Bahan dan Bangunan</p> <p>2) Penguji Laboratorium Tanah, Aspal dan Batuan</p> <p>17. Dibawah Kasi Pengelolaan Jasa Konstruksi</p> <p>1) Pengelola Jasa Konstruksi</p> <p>18. Dibawah Kasi Operasi dan Pengendalian Jaringan dan Sistem Pengolahan Air Limbah</p>

Jabatan Struktural/Fungsional	Jabatan Pelaksana
	1) Pengelola Limbah 19. Dibawah Kasi Operasi dan Pemeliharaan Sistem Jaringan Air Minum Perkotaan 1) Pengelola Sistem dan Jaringan 20. Dibawah Kasi Pengawasan dan Pengendalian Energi dan Geologi 1) Analis Pengawasan Eksplorasi dan Eksploitasi 21. Dibawah Kasi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Mineral 1) Analis Pengawasan Eksplorasi dan Eksploitasi

1.4 Isu-Isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu-isu strategis yang melingkupi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY sebagai bagian dari Perangkat Daerah antara lain sebagai berikut:

1. Kemiskinan

Sasaran pengurangan kemiskinan DIY yang diamanatkan pada RPJMN 2015-2019 adalah 9,9 %. Tingkat kemiskinan DIY pada September 2016 adalah 13,10 persen yang dalam konversi jiwa adalah sebanyak 488.830 jiwa. Persentase angka kemiskinan tersebut tertinggi di Pulau Jawa dan terendah ketiga secara nasional yang hanya 10,7 persen. Sedangkan target kemiskinan DIY yang ditetapkan dalam RPJMD 2017-2022 pada akhir tahun perencanaan sebesar 10,11 persen. Dengan kondisi capaian saat ini diperlukan upaya percepatan agar sasaran yang ditargetkan pemerintah pusat tersebut dapat terpenuhi.

2. Ketimpangan Wilayah

Indeks Rasio Gini di DIY yang mencapai 0,42 pada tahun 2016 masih cukup tinggi apabila dibandingkan dengan nilai Rasio Gini nasional sebesar 0.40. Sehingga menjadikan DIY menjadi provinsi yang paling tinggi dalam hal ketimpangan sektor perekonomian. Kemampuan setiap daerah untuk membangun daerahnya masing-masing berbeda, karena dipengaruhi oleh adanya perbedaan potensi sumber daya yang dimilikinya, seperti sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan serta sumber daya sosial.

Pendekatan yang terkait secara langsung dengan urusan pembangunan infrastruktur Pelayanan Urusan Pekerjaan Umum dan Penyelenggaraan Urusan Bidang Energi Sumber Daya Mineral di DIY dalam kurun waktu lima tahun mendatang adalah melalui ***Pendekatan aksesibilitas kawasan dengan membangun jalan baru yang menghubungkan daerah tertinggal dengan daerah maju atau menghubungkan desa dengan kota.***

3. Pembangunan Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA)

Dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Bandara Udara Baru di Desa Jangkar, Kec. Temon, Kabupaten Kulonprogo, DIY yang dibangun di atas lahan seluas 587 hektar, perlu disiapkan program-program strategis yang mendukung keberadaan bandara baru tersebut. Diperkirakan sekitar 14 juta penumpang per tahun tahap I di tahun 2019 dan 25 juta penumpang per tahun tahap 2 di tahun 2036 akan dilayani oleh Bandara Baru, kondisi tersebut harus diantisipasi dengan penyediaan sarana prasarana transportasi yang memadai sebagai bagian dari penyediaan mobilisasi baik orang maupun barang untuk menuju dari dan ke bandara baru.

Adanya program tersebut jelas akan mempengaruhi perkembangan perumahan yang cukup signifikan baik di kawasan sekitar bandara maupun koridor bandara menuju kota Yogyakarta. Pembangunan infrastruktur strategis di kawasan pesisir selatan DIY menjadi satu faktor yang dapat memicu perkembangan wilayah adalah transportasi, sehingga akan mudah untuk berinteraksi dengan wilayah tersebut maupun antar wilayah lainnya. Infrastruktur juga diarahkan mendukung pengembangan wilayah sebagai upaya mewujudkan Wilayah Selatan DIY sebagai halaman depan DIY. Namun demikian, berkenaan dengan orientasi pembangunan tersebut perlu dipertimbangkan potensi bisnis dan hubungan dagang maupun hubungan politik dengan wilayah lain di luar DIY yang terkoneksi dengan DIY, serta pertimbangan terkait dengan potensi wilayah dan aspek-aspek kebencanaan, mengingat Wilayah Selatan DIY rawan gempa bumi dan tsunami.

4. Wilayah Pembangunan Strategis Nasional Kementerian PUPR

Pembangunan berbasis Wilayah Pembangunan Strategis (WPS) yang dicanangkan Badan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Kementerian PUPR merupakan suatu pendekatan pembangunan yang:

- a. memadukan antara pengembangan wilayah dengan “market driven”;
- b. mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- c. memfokuskan pengembangan infrastruktur menuju wilayah strategis;
- d. mendukung percepatan pertumbuhan kawasan-kawasan pertumbuhan di WPS;
- e. mengurangi disparitas antar kawasan di dalam WPS.

Sehingga diperlukan:

- a. Keterpaduan Perencanaan antara Infrastruktur dengan pengembangan kawasan strategis dalam WPS;
- b. Sinkronisasi Program antar infrastruktur (Fungsi, Lokasi, Waktu, Besaran dan Dana).

5. Sustainable Development Goals (SDG’s)

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur juga diharapkan mampu menunjang pencapaian target Sustainable Development Goals (SDG’s) seperti pengurangan jumlah rumah tangga tanpa akses terhadap air minum dan sanitasi dasar.

SDGs atau yang juga dikenal sebagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan agenda pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, berkelanjutan kehidupan social masyarakat, serta kualitas lingkungan hidup. SDGs ini lebih menekankan pembangunan yang lebih melibatkan seluruh pemangku kepentingan dengan prinsip *no one left behind*, dengan maksud tidak ada masyarakat yang terpinggirkan dan tidak menjadi bagian dari pembangunan berkelanjutan. Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan SDGs dan turut berkontribusi terhadap transformasi peradaban global yang lebih adil, damai, sejahtera, dan berkelanjutan sebagai perwujudan pelaksanaan prinsip bebas dan aktif di kancah dunia yang diwujudkan dengan Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dimana sudah sejalan dengan Nawacita yang diterjemahkan ke dalam RPJMN 2015-2019.

1.5 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2021 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.3 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi					Pegawai yang ada										Jenis Kelamin		
		Jml	Kualifikasi				Jml	Kualifikasi										Laki-Laki	Perempuan
			S2	Jml	D3	SMA		S2	S1	D4	D3	D1	SMA	SMP	SD				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
A	Jabatan Pimpinan Tinggi	2	2				2	2								1	1		
B	Jabatan Administrasi																		
	Administrator	10	10				8	8								4	4		
	Pengawas	26		26			26	10	16							18	8		
	Pelaksana	232	0	247	10	1	189	8	66	0	12	1	95	4	3	145	44		
C	Jabatan Fungsional	42	0	9	7		28		21	2	5					15	13		
	Jumlah	312	12	282	17	1	253	28	103	2	17	1	95	4	3	183	70		

Sumber : Data Kepegawaian Dinas PUPESDM DIY, Desember 2021

Berdasarkan data pada tabel I.3, tingkat pendidikan SDM Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 103 orang (40,71%), disusul oleh jenjang pendidikan SMA sebanyak 95 orang (37,55%), S2 sebanyak 28 orang (11,07%), D3 sebanyak 17 orang (6,72%), SMP sebanyak 4 orang (1,58%), SD sebanyak 3 orang (1,19%), D4 sebanyak 2 orang (0,78%) dan D1 sebanyak 1 orang (0,40%). Komposisi pegawai laki-laki (72,33%) lebih banyak dibanding pegawai perempuan (27,67%). Sehingga masih terdapat kekurangan pegawai 59 orang.

Tabel I.4 Sarana-Prasarana

No	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)*
1	Aset Tetap		
1	Alat-alat Angkutan	101 unit	6.208.625.505
2	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	4.761 unit	10.718.587.471.34
3	Alat-alat Studio dan Komunikasi	285 unit	1.850.068.308,98

No	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)*
1	Aset Tetap Lainnya Buku Perpustakaan	849 buku	121.413.975
2	Tanaman	2 buah	308.008.800
	Jumlah		19.206.704.060,32

*Nilai aset belum memperhitungkan penyusutan di tahun 2021

Sumber : Dinas PUPESDM, 2021

Kendaraan Dinas DPUPESDM DIY terdiri dari yaitu 101 unit kendaraan operasional, terdiri dari 4 unit kendaraan roda 6, 28 unit kendaraan roda 4, 3 unit kendaraan roda 3, 63 unit kendaraan roda 2, serta 3 unit kendaraan tak bermotor angkutan barang. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang pengelola keuangan, ruang arsip, ruang mushola, ruang baca/perpustakaan, ruang gudang, ruang tunggu, ruang laktasi dan toilet. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio personal computer/laptop dibanding jumlah pegawai mendekati 1 : 1. Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana sudah memadai.

Tabel I.5 Anggaran Tahun 2021

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
4	PENDAPATAN DAERAH			
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp1.107.888.000	Rp2.579.986.350	Rp1.472.098.350
4 1 02	Retribusi Daerah	Rp1.103.688.000	Rp2.511.931.350	Rp1.408.243.350
4 1 04	Lain-lain PAD yang Sah	Rp4.200.000	Rp68.055.000	Rp63.855.000
	Jumlah Pendapatan	Rp1.107.888.000	Rp2.579.986.350	Rp1.472.098.350
5	BELANJA DAERAH			
5 1	BELANJA OPERASI	Rp229.602.620.750	Rp208.903.376.497	(Rp 20,699,244,253)
5 1 01	Belanja Pegawai	Rp42.262.276.403	Rp37.689.182.450	(Rp 4,573,093,953)
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	Rp87.447.844.347	Rp80.421.694.047	(Rp 7,026,150,300)
5 1 05	Belanja Hibah	Rp76.110.000.000	Rp67.010.000.000	(Rp 9,100,000,000)
5 1 06	Belanja Bantuan Sosial	Rp23.782.500.000	Rp23.782.500.000	-
5 2	BELANJA MODAL	Rp390.478.383.039	Rp376.634.715.932	(Rp 13,843,667,107)
5 2 01	Belanja Modal Tanah	Rp139.413.788.000	Rp155.214.101.927	Rp 15,800,313,927
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp460.786.948	Rp559.608.948	Rp 98,822,000
5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp497.206.273	Rp497.206.273	-

Kode Rekening			Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp250.106.601.818	Rp220.363.798.784	(Rp 29,742,803,034)
			Jumlah Belanja	Rp620.081.003.789	Rp585.538.092.429	(Rp 34,542,911,360)
			Total Surplus/(Defisit)	(Rp618.973.115.789)	(Rp582.958.106.079)	Rp 36,015,009,710
6			PEMBIAYAAN DAERAH			
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp0	Rp0	Rp0
			Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	Rp0	Rp0	Rp0
			Pembiayaan Neto	Rp0	Rp0	Rp0

Sumber : LRA Dinas PUPESDM DIY, 2021 (termasuk danais)

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY berasal dari APBD Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dana Keistimewaan. Terlihat pada tabel I.5, untuk tahun 2021 Anggaran Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY semula Rp 620.081.003.789,00 dan mengalami perubahan menjadi Rp 585.538.092.429,00 atau berkurang Rp 34.542.911.360,00. Perubahan anggaran Tahun 2021 merupakan cerminan dukungan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY dalam bentuk *Refocusing* dan realokasi anggaran. *Refocusing* dan realokasi anggaran dilakukan sebagai bentuk konsolidasi fiskal menjamin ketersediaan dukungan bidang kesehatan, bantuan sosial dan upaya pemulihan ekonomi dari dampak *pandemic* COVID-19.

1.6. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2020

I.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2020

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	Surat Inspektur DIY Nomor : 700/01394, tanggal 14 April 2021, perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM DIY Rekomendasi: 1. Melakukan pencermatan dan penyeselarasan capaian target Kinerja	Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan dan memperbaiki kinerja adalah sebagai berikut: 1. Pencermatan dan penyeselarasan capaian target kinerja organisasi (eselon 2) dan program (eselon 3) dengan dilengkapi data dukung dan perhitungan penjelasan serta melakukan Monitoring dan evaluasi oleh Kepala Dinas

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
	<p>organisasi (Eselon II) dan program (Eselon III) dengan dilengkapi data dukung dan perhitungan penjelasan, monitoring dan evaluasi oleh kepala dinas terhadap pelaksanaan pgram dan kegiatan secara rutin setiap triwulan dan optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan (penyelarasan capaian realiasiasi fisik dan keuangan)</p> <p>2. Melakukan upaya perbaikan manajemen Kinerja SKPD mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi internal serta pencapaian sasaran/Kinerja organisasi dengan penekanan perbaikan pada komponen evaluasi internal dan pencapaian sasaran Kinerja organisasi</p>	<p>terhadap pelaksanaan program dan kegiatan secara rutin setiap bulan dan lebih dipertajam untuk setiap triwulan sesuai dengan hasil rekomendasi Timbal Balik Monev.</p> <p>2. penekanan perbaikan pada komponen evaluasi internal dan pencapaian sasaran Kinerja organisasi mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi internal serta pencapaian sasaran/Kinerja organisasi secara rutin pada level eselon II dan eselon III.</p>

BAB 2

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab 2 Berisi :

1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD
2. Strategi dan Arah Kebijakan
3. Struktur Program dan Kegiatan 2021
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2021
5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja OPD

Perencanaan dan penganggaran pada tahun 2021 diwarnai agenda *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan darurat serta dampak *pandemic* COVID-19. Hal ini membawa dampak pada perumusan Perjanjian Kinerja perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY melalui reviu/perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021. *Refocusing* dan realokasi anggaran dilakukan sebagai

bentuk konsolidasi fiskal menjamin ketersediaan dukungan bidang Kesehatan, bantuan sosial dan upaya pemulihan ekonomi dari dampak *pandemic* COVID-19. Meskipun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam RPJMD DIY Tahun 2017-2022.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY yang merupakan penjabaran operasional RPJMD 2017 - 2022 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2017 – 2022. Renstra ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017 – 2018 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2018.

2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Sesuai *cascade* kinerja, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY mendukung pencapaian sasaran pemerintah daerah : penduduk berakses sanitasi, penduduk berakses air minum, meningkatnya luas

fungsional daerah irigasi yang terlayani air irigasi, meningkatnya aksesibilitas wilayah, penduduk dengan hunian yang layak, meningkatnya rumah tangga berakses listrik, meningkatnya kesesuaian izin pengusahaan air tanah dan pertambangan terhadap rencana tata ruang dan meningkatnya kinerja penyelenggaraan jasa konstruksi. Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY selama lima tahun adalah :

- a. Urusan Pekerjaan Umum
 1. Meningkatkan jumlah penduduk yang memiliki akses terhadap pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan SPM.
 2. Meningkatkan kinerja daerah irigasi.
 3. Meningkatkan konektivitas antar wilayah di DIY.
 4. Meningkatkan kualitas jasa konstruksi.
- b. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
 1. Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni.
- c. Urusan Energi Sumber Daya Mineral
 1. Meningkatkan cakupan pelayanan energi.
 2. Meningkatkan kegiatan pengusahaan air tanah dan pertambangan yang sesuai dengan rencana tata ruang.

Adapun sasaran Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY dalam waktu lima tahun sebagai berikut:

Tabel II.1 Sasaran Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY 2017-2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Baseline 2017	TARGET TAHUNAN					Target Akhir Renstra
					2018	2019	2021	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Penduduk berakses sanitasi	Jumlah penduduk berakses sanitasi	%	88,91	90,69	91,58	92,47	93,36	94,25	94,25
2.	Penduduk berakses air minum	Jumlah penduduk berakses air minum	%	85,27	86,98	88,71	90,49	92,30	94,14	94,14

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Baseline 2017	TARGET TAHUNAN					Target Akhir Renstra
					2018	2019	2021	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Meningkatnya luas fungsional daerah irigasi yang terlayani air irigasi	Peningkatan luas fungsional daerah irigasi yang terlayani air irigasi	%	82,5	83,25	84,00	84,75	85,50	86,25	86,25
4	Meningkatnya aksesibilitas wilayah	Peningkatan aksesibilitas jalan	%	N/A	94,28	95,76	96,74	98,22	100	100
5	Penduduk dengan hunian yang layak	Persentase penduduk yang menempati tempat tinggal yang layak	%	94,15	94,82	95,49	96,16	96,83	97,50	97,50
6	Meningkatnya rumah tangga berakses listrik	Persentase rumah tangga berakses listrik	%	88,66	93,02	95,60	98,14	99,70	100	100
7	Meningkatnya kesesuaian izin pengusahaan air tanah dan pertambangan terhadap rencana tata ruang	Kesesuaian izin pengusahaan air tanah dan pertambangan terhadap rencana tata ruang	izin	N/A	27	49	71	93	115	115
8	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan jasa konstruksi	Peningkatan kinerja penyelenggaraan jasa konstruksi	%	N/A	47,69	60,41	73,14	85,86	99,57	99,57
9	Meningkatnya capaian pelaksanaan program pendukung sasaran Renstra SKPD	Persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program SKPD	%	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : Renstra 2017-2022 DPUPESDM DIY

2.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Penduduk berakses sanitasi	1. Pemeliharaan layanan sistem air limbah domestik terpusat	1. Role sharing pemeliharaan air limbah domestik terpusat secara bersama dengan Pemda Kab/Kota 2. Melakukan pemeliharaan jaringan dan instalasi air limbah domestik terpusat
		2. Peningkatan cakupan pelayanan pengelolaan lumpur tinja	1. Meningkatkan sambungan rumah yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja 2. Meningkatkan kapasitas instalasi lumpur tinja 3. Menambah sarana dan prasarana penunjang pengelolaan lumpur tinja
		3. Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Terpusat (Sharing Pemda DIY dan Pemkab/Kota)	1. Role Sharing pemeliharaan instalasi pengolahan air limbah terpusat secara bersama dengan Pemda Kab/Kota
		4. Pengurangan genangan	1. Menangani lokasi genangan yang difokuskan di KPY
		5. Peningkatan pengelolaan persampahan regional	1. Memperluas areal TPA Regional untuk pemenuhan kelengkapan sarana prasarana penunjang yang harus ada di TPA 2. Membangun sarana prasarana penunjang pengolahan sampah di TPA Regional 3. Mempertahankan sanitary landfill di TPA Regional 4. Alih teknologi pengelolaan sampah
			1. Peningkatan cakupan layanan air curah

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		2. Peningkatan air curah yang dikelola	1. Meningkatkan volume air minum/air curah
		3. Peningkatan cakupan air minum	1. Memfasilitasi penyediaan air baku di daerah rawan air
			2. Memfasilitasi pembangunan sistem distribusi air minum SPAMDES dengan kriteria pada wilayah: miskin, rawan air, tidak terlayani PDAM atau diluar cakupan pelayanan PDAM, memiliki lembaga pengelola dan potensi SR cukup tinggi
3	Meningkatnya luas fungsional daerah irigasi yang terlayani air irigasi	1. Peningkatan kinerja jaringan irigasi	1. Perencanaan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi
			2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan
			3. Pemeliharaan jaringan irigasi untuk mendukung kinerja layanan
		2. Peningkatan cakupan layanan air irigasi	1. Menambah dan mengembangkan jaringan irigasi
			2. Mengembangkan jaringan irigasi (DAK)
		3. Peningkatkan kapasitas ketersediaan air baku	1. Membangun embung baru
			2. Melakukan pemeliharaan rutin terhadap embung
		4. Peningkatan pengelolaan air	1. Meningkatkan pendistribusian air baku
4	Meningkatnya aksesibilitas wilayah	1. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana jalan dan jembatan Provinsi	1. Rehabilitasi jalan dan jembatan
			2. Melakukan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan
			3. Melakukan peningkatan jalan (DAK)
			4. Meningkatkan jalan provinsi yang bersertifikat
		2. Peningkatan kuantitas sarana dan prasarana jalan dan jembatan Provinsi	1. Membangun jalan dan jembatan
		3. Peningkatan penyelenggaraan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman	1. Membangun PSU layak di kawasan permukiman
		4. Peningkatan Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) kawasan strategis	1. Membangun infrastruktur di kawasan strategis Provinsi
			2. Melakukan penataan kawasan di satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten yang mendukung keistimewaan DIY

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
5	Penduduk dengan hunian yang layak	1. Pengurangan Rumah Tidak Layak Huni	1. Meningkatkan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni
		2. Penyediaan kawasan pengembangan perumahan	1. Meningkatkan Perencanaan Perumahan di Kawasan Pertumbuhan Baru
		3. Penanganan kawasan kumuh	1. Meningkatkan Kualitas Perumahan/Permukiman Baru
		4. Penyediaan PSU layak di kawasan permukiman	1. Meningkatkan Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman
6	Meningkatnya rumah tangga berakses listrik	1. Penambahan jumlah rumah tangga yang menikmati listrik	1. Memfasilitasi rumah tangga yang belum memiliki akses terhadap listrik
			2. Memfasilitasi rumah tangga yang belum memiliki meteran listrik sendiri
			3. Melakukan pendataan rumah tangga dan lokasi yang akurat, masyarakat miskin yang sama sekali belum menikmati listrik
		2. Pengaturan dan Pembinaan Energi dan Ketenagalistrikan	1. Melakukan audit energi terhadap bangunan/Gedung pemerintah, komersial dan industri
		3. Pengawasan Energi dan Ketenagalistrikan	1. Peningkatan Tertib Izin ketenagalistrikan sesuai dengan ketentuan
7	Meningkatnya kesesuaian izin pengusahaan air tanah dan pertambangan terhadap rencana tata ruang	1. Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan	1. Peningkatan Tertib Izin Usaha Pertambangan
		2. Pengawasan Air Tanah dan Geologi	1. Peningkatan Tertib Ijin Pengusahaan Air Tanah
		3. Pendayagunaan Air Tanah	1. Memfasilitasi penyediaan air bersih di daerah rawan air yang telah memiliki kelembagaan/pengelola dari sarana prasarana pengambilan air tanah dan kesiapan sarana dan prasarana pendukung (jaringan perpipaan/distribusi dari sumur bor)
		4. Pengaturan dan Pembinaan Pengusahaan Pertambangan	1. Penambahan jumlah izin usaha pertambangan yang baik dan benar
		5. Pengawasan dan Pengendalian Pengusahaan Pertambangan	1. Persentase Pengusahaan Kawasan Peruntukan Pertambangan
		4. Peningkatan Perlindungan Air Tanah dan Geologi	1. Penurunan muka air tanah terhadap ketebalan akuifer

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
8	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan jasa konstruksi	1. Peningkatan dukungan penguasaan teknologi dan penyebarluasan informasi bidang ke-PU-an dan pelayanan jasa pengujian sesuai dengan standar nasional maupun internasional sehingga dapat menghasilkan kualitas infrastruktur yang handal	1. Pembinaan Tenaga Kerja Konstruksi dan Layanan Informasi Jasa Konstruksi 2. Peningkatan pelayanan jasa laboratorium pengujian 3. Peningkatan sertifikat/laporan hasil uji yang diterbitkan

Sumber : Renstra 2017-2022 DPUPESDM DIY

2.3. Struktur Program dan Kegiatan 2021

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY tahun 2021 maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.3 Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2021

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1. Penduduk berakses sanitasi	1.1. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	37,210,000,000	14,448,265,000	(22,761,735,000)
	1.1.1. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	37,210,000,000	14,448,265,000	(22,761,735,000)
	a. Penyediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan	37,210,000,000	14,448,265,000	(22,761,735,000)
	1.2. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	7,085,438,460	7,084,260,460	(1,178,000)
	1.2.1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	7,085,438,460	7,084,260,460	(1,178,000)
	a. Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	250,000,000	250,000,000	-
	b. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	6,835,438,460	6,834,260,460	(1,178,000)
	1.3 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1,600,000,000	951,598,500	(648,401,500)

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	1.3.1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/ kota dan Kawasan Strategis Provinsi	1,600,000,000	951,598,500	(648,401,500)
	a. Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya	1,600,000,000	951,598,500	(648,401,500)
	Total Nilai Anggaran Yang Mendukung Sasaran 1	45,895,438,460	22,484,123,960	(23,411,314,500)
2. Penduduk berakses air minum	2.1. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	10,115,000,000	4,169,270,000	(5,945,730,000)
	2.1.1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	10,115,000,000	4,169,270,000	(5,945,730,000)
	a. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan	1,200,000,000	1,219,770,000	19,770,000
	b. Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	5,965,000,000	-	(5,965,000,000)
	c. Survei dan Investigasi untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	250,000,000	250,000,000	-
	d. Penyediaan Lahan untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	2,700,000,000	2,699,500,000	(500,000)
	2.2 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	20,900,904,500	13,325,577,500	(7,575,327,000)
	2.2.1. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	20,900,904,500	13,325,577,500	(7,575,327,000)
	a. Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	200,000,000	292,990,000	92,990,000
	b. Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	15,825,000,000	8,325,000,000	(7,500,000,000)
	c. Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	90,000,000	90,000,000	-
	d. Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	811,083,500	721,536,500	(89,547,000)
	e. Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku	2,401,146,500	2,401,146,500	-
	f. Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	1,573,674,500	1,494,904,500	(78,770,000)
	Total Nilai Anggaran Yang Mendukung Sasaran 2	31,015,904,500	17,494,847,500	(13,521,057,000)

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
3. Meningkatnya luas fungsional daerah irigasi yang terlayani air irigasi	3.1. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	45,377,111,500	45,134,239,000	(242,872,500)
	3.1.1. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	45,377,111,500	45,134,239,000	(242,872,500)
	a. Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	11,989,493,000	12,035,988,000	46,495,000
	b. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	18,163,988,000	18,163,988,000	-
	c. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	15,223,630,500	14,934,263,000	(289,367,500)
	Total Nilai Anggaran Yang Mendukung Sasaran 3	45,377,111,500	45,134,239,000	(242,872,500)
4. Meningkatnya aksesibilitas wilayah	4.1. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	145,666,575,118	114,500,797,334	(31,165,777,784)
	4.1.1. Penyelenggaraan Jalan Provinsi	145,666,575,118	114,500,797,334	(31,165,777,784)
	a. Pemeliharaan Rutin Jalan	18,310,533,250	18,082,187,000	(228,346,250)
	b. Pemeliharaan Rutin Jembatan	2,034,503,550	1,557,629,550	(476,874,000)
	c. Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	1,010,000,000	887,350,000	(122,650,000)
	d. Rekonstruksi Jalan	36,278,900,000	35,456,552,000	(822,348,000)
	e. Penggantian Jembatan	38,039,999,818	23,193,258,034	(14,846,741,784)
	f. Pelebaran Jalan Menuju Standar	49,992,638,500	35,323,820,750	(14,668,817,750)
	4.2. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	54,340,000,000	52,840,000,000	(1,500,000,000)
	4.2.1. Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	54,340,000,000	52,840,000,000	(1,500,000,000)
	a. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	54,340,000,000	52,840,000,000	(1,500,000,000)
Total Nilai Anggaran Yang Mendukung Sasaran 4	200,006,575,118	167,340,797,334	(32,665,777,784)	
5. Penduduk dengan hunian yang layak	5.1. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	21,415,000,000	21,516,185,000	101,185,000
	5.1.1. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	21,115,000,000	21,315,000,000	200,000,000
	a. Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	21,115,000,000	21,315,000,000	200,000,000

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	5.1.2. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	300,000,000	201,185,000	(98,815,000)
	a. Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	300,000,000	201,185,000	(98,815,000)
	Total Nilai Anggaran Yang Mendukung Sasaran 5	21,415,000,000	21,516,185,000	101,185,000
6. Meningkatkan rumah tangga berakses listrik	6.1. PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	3,797,005,000	3,648,615,000	(148,390,000)
	6.1.1. Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	3,358,005,000	3,358,005,000	-
	a. Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	3,358,005,000	3,358,005,000	-
	6.1.2. Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	439,000,000	290,610,000	(148,390,000)
	a. Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	50,000,000	39,360,000	(10,640,000)
	b. Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	389,000,000	251,250,000	(137,750,000)
	6.2. PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	627,105,000	627,105,000	-
	6.2.1. Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	627,105,000	627,105,000	-
	a. Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	627,105,000	627,105,000	-
	Total Nilai Anggaran Yang Mendukung Sasaran 6	4,424,110,000	4,275,720,000	(148,390,000)

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
7. Meningkatnya kesesuaian izin perusahaan air tanah dan pertambangan terhadap rencana tata ruang	7.1. PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	1,508,112,000	1,364,019,000	(144,093,000)
	7.1.1. Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	538,112,000	516,264,000	(21,848,000)
	a. Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	538,112,000	516,264,000	(21,848,000)
	7.1.2. Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	970,000,000	847,755,000	(122,245,000)
	a. Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah	970,000,000	847,755,000	(122,245,000)
	7.2. PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	1,747,200,000	1,552,777,000	(194,423,000)
	7.2.1. Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	1,747,200,000	1,552,777,000	(194,423,000)
	a. Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	753,000,000	581,807,000	(171,193,000)
	b. Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	994,200,000	970,970,000	(23,230,000)
	Total Nilai Anggaran Yang Mendukung Sasaran 7		3,255,312,000	2,916,796,000

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
8. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan jasa konstruksi	8.1. PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1,894,192,798	1,260,160,798	(634,032,000)
	8.1.1. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	1,695,513,798	1,061,481,798	(634,032,000)
	a. Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	682,149,500	80,669,500	(601,480,000)
	b. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	1,013,364,298	980,812,298	(32,552,000)
	8.1.2. Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	198,679,000	198,679,000	-
	a. Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	23,682,000	23,682,000	-
	b. Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	174,997,000	174,997,000	-
	Total Nilai Anggaran Yang Mendukung Sasaran 8	1,894,192,798	1,260,160,798	(634,032,000)
Total Anggaran yang Berkaitan Langsung dengan Pencapaian Sasaran	353,283,644,376	282,422,869,592	(70,860,774,784)	

Tabel II.4 Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2021

No.	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	58,869,898,413	53,775,096,260	(5,094,802,153)
	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	495,000,000	454,378,000	(40,622,000)
	1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	450,000,000	411,378,000	(38,622,000)
	1.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15,000,000	13,000,000	(2,000,000)
	1.3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30,000,000	30,000,000	-
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	45,081,049,843	40,503,894,140	(4,577,155,703)
	2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	41,994,976,403	37,421,882,450	(4,573,093,953)
	2.2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2,966,073,440	2,965,611,690	(461,750)
	2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	120,000,000	116,400,000	(3,600,000)

No.	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5
	3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	815,502,000	629,264,500	(186,237,500)
	3.1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	199,901,000	201,019,500	1,118,500
	3.2 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	615,601,000	428,245,000	(187,356,000)
	4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9,634,324,797	9,359,645,847	(274,678,950)
	4.1 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9,634,324,797	9,359,645,847	(274,678,950)
	5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,844,021,773	2,827,913,773	(16,108,000)
	5.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1,089,012,000	1,073,004,000	(16,008,000)
	5.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	355,090,000	354,990,000	(100,000)
	5.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1,399,919,773	1,399,919,773	-
	Total Anggaran Pendukung	58,869,898,413	53,775,096,260	(5,094,802,153)

2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Dinas PUPESDM DIY yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bapak Gubernur DIY sebagai berikut:

Tabel II.5 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas PUPESDM DIY Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Penduduk berakses sanitasi	Jumlah Penduduk Berakses Sanitasi	%	93,36	Triwulan I	93,36
					Triwulan II	93,36
					Triwulan III	93,36
					Triwulan IV	93,36*)
2.	Penduduk berakses air minum	Jumlah Penduduk Berakses Air Minum	%	92,30	Triwulan I	92,30
					Triwulan II	92,30
					Triwulan III	92,30
					Triwulan IV	92,30*)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
3.	Meningkatnya luas fungsional daerah irigasi yang terlayani air irigasi	Peningkatan luas fungsional Daerah Irigasi yang terlayani air irigasi	%	85,50	Triwulan I	85,50
					Triwulan II	85,50
					Triwulan III	85,50
					Triwulan IV	85,50*)
4.	Meningkatnya aksesibilitas wilayah	Peningkatan aksesibilitas jalan	%	98,22	Triwulan I	98,22
					Triwulan II	98,22
					Triwulan III	98,22
					Triwulan IV	98,22*)
5.	Penduduk dengan hunian yang layak	Persentase penduduk yang menempati tempat tinggal yang layak	%	96,83	Triwulan I	96,83
					Triwulan II	96,83
					Triwulan III	96,83
					Triwulan IV	96,83*)
6.	Meningkatnya rumah tangga berakses listrik	Persentase Rumah Tangga berakses listrik	%	99,70	Triwulan I	99,70
					Triwulan II	99,70
					Triwulan III	99,70
					Triwulan IV	99,70*)
7.	Meningkatnya kesesuaian izin pengusaha air tanah dan pertambangan terhadap rencana tata ruang	Kesesuaian izin pengusaha air tanah dan pertambangan terhadap rencana tata ruang	Izin	93	Triwulan I	93
					Triwulan II	93
					Triwulan III	93
					Triwulan IV	93*)
8.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan jasa konstruksi	Peningkatan kinerja penyelenggaraan jasa konstruksi	%	85,86	Triwulan I	85,86
					Triwulan II	85,86
					Triwulan III	85,86
					Triwulan IV	85,86*)

Keterangan : sesuai DPA murni DPUPESDM TA.2021

Pada tahun 2021, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY melaksanakan reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Reviu dilakukan karena adanya *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19 serta telah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2021. Perjanjian Kinerja (Reviu) Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel II.6 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas PUPESDM DIY Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Penduduk berakses sanitasi	Jumlah Penduduk Berakses Sanitasi	%	93,36	Triwulan I	93,36
					Triwulan II	93,36
					Triwulan III	93,36
					Triwulan IV	93,36*)
2.	Penduduk berakses air minum	Jumlah Penduduk Berakses Air Minum	%	92,30	Triwulan I	92,30
					Triwulan II	92,30
					Triwulan III	92,30
					Triwulan IV	92,30*)
3.	Meningkatnya luas fungsional daerah irigasi yang terlayani air irigasi	Peningkatan luas fungsional Daerah Irigasi yang terlayani air irigasi	%	85,50	Triwulan I	85,50
					Triwulan II	85,50
					Triwulan III	85,50
					Triwulan IV	85,50*)
4.	Meningkatnya aksesibilitas wilayah	Peningkatan aksesibilitas jalan	%	98,22	Triwulan I	98,22
					Triwulan II	98,22
					Triwulan III	98,22
					Triwulan IV	98,22*)
5.	Penduduk dengan hunian yang layak	Persentase penduduk yang menempati tempat tinggal yang layak	%	96,83	Triwulan I	96,83
					Triwulan II	96,83
					Triwulan III	96,83
					Triwulan IV	96,83*)
6.	Meningkatnya rumah tangga berakses listrik	Persentase Rumah Tangga berakes listrik	%	99,70	Triwulan I	99,70
					Triwulan II	99,70
					Triwulan III	99,70
					Triwulan IV	99,70*)
7.	Meningkatnya kesesuaian izin perusahaan air tanah dan pertambangan terhadap rencana tata ruang	Kesesuaian izin perusahaan air tanah dan pertambangan terhadap rencana tata ruang	Izin	93	Triwulan I	93
					Triwulan II	93
					Triwulan III	93
					Triwulan IV	93*)
8.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan jasa konstruksi	Peningkatan kinerja penyelenggaraan jasa konstruksi	%	85,86	Triwulan I	85,86
					Triwulan II	85,86
					Triwulan III	85,86
					Triwulan IV	85,86*)

Keterangan : sesuai DPPA murni DPUPESDM TA.2021


Keterangan Tambahan:

Indikator kinerja dan target kinerja tidak berubah, tetapi volume anggaran berkurang 18,43% sehubungan adanya *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19.

2.5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

1. Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Daerah DIY adalah aplikasi sungguh.jogjaprov.go.id yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD.

Gambar II.1. Sistem Integrasi ROPK, Monitoring dan Evaluasi, E-SAKIP



Sumber: <http://sungguh.jogjaprov.go.id/>

2. Instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri di lingkungan Pemerintah Daerah DIY adalah aplikasi *Co reforms space* yang mengintegrasikan data dukung pelaksanaan reformasi birokrasi.

BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

Bab 3 Berisi :

1. Capaian Kinerja Tahun 2021
2. Realisasi Anggaran
3. Inovasi
4. Lintas Sektor

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2021

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY dengan Bapak Gubernur DIY tahun 2021. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Tabel III.2. Capaian Kinerja Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR	SATUAN	Base line 2017	Capaian 2020	TAHUN 2021				TARGET AKHIR RPJMD
						TARGET	REALISASI	PERSentase	KRITERIA/KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Penduduk berakses sanitasi	Indikator: Jumlah penduduk berakses sanitasi	%	88,9 1	96,46 %	93.36 %	96,18 %	103,0 2%	Sangat	94,25

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR	SATUAN	Base line 2017	Capaian 2020	TAHUN 2021				TARGET AKHIR RPJMD
						TARGET	REALISASI	PERSENTASE	KRITERIA/KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>Meta Indikator:</u> Jumlah penduduk yang memiliki akses terhadap sanitasi yang layak dibagi dengan penduduk seluruhnya x 100%							Baik	
2	Penduduk berakses air minum	<u>Indikator:</u> Jumlah rumah tangga berakses air minum <u>Meta Indikator:</u> Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum berkualitas (layak) dibagi dengan jumlah rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam persentase	%	85,27	92,82	92,30	92,92	100,67	Sangat Baik	94,14
3	Meningkatnya luas fungsional Daerah Irigasi yang terlayani air irigasi	<u>Indikator:</u> Peningkatan luas fungsional daerah irigasi yang terlayani air irigasi <u>Meta Indikator:</u> Luas fungsional daerah irigasi terlayani : luas areal daerah irigasi x 100%	%	82,5	84,85	85,50	85,74	100,28	Sangat Baik	86,25
4	Meningkatnya aksesibilitas wilayah	<u>Indikator:</u> Peningkatan aksesibilitas jalan <u>Meta Indikator:</u> Jumlah panjang jalan nasional dan jalan provinsi yang tersedia dibagi dengan kebutuhan panjang jalan yang direncanakan x 100%	%	N/A	98,03	98,22	98,87	100,66	Sangat Baik	100
5	Penduduk dengan hunian yang layak	<u>Indikator:</u> Persentase penduduk yang menempati tempat tinggal yang layak	%	94,15	97,26	96,83	97,75	100,95	Sangat Baik	97,50

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR	SATUAN	Base line 2017	Capaian 2020	TAHUN 2021				TARGET AKHIR RPJMD
						TARGET	REALISASI	PERSENTASE	KRITERIA/KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>Meta Indikator:</u> (Rumah tangga yang menempati rumah layak huni): (rumah tangga di DIY) x100%								
6	Meningkatnya rumah tangga berakses listrik	<u>Indikator:</u> Persentase rumah tangga berakses listrik <u>Meta Indikator:</u> (Jumlah rumah tangga yang terlayani listrik) : (jumlah total rumah tangga) x 100%	%	88,66	99,99	99,70	99,99	100,29	Sangat Baik	100
6	Meningkatnya kesesuaian izin perusahaan air tanah dan pertambangan terhadap rencana tata ruang	<u>Indikator:</u> Kesesuaian izin perusahaan air tanah dan pertambangan terhadap rencana tata ruang <u>Meta Indikator:</u> Akumulasi jumlah izin air tanah dan pertambangan sesuai ketentuan	izin	N/A	79	93	93	100	Sangat Baik	115
8	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan jasa konstruksi	<u>Indikator:</u> Peningkatan kinerja penyelenggaraan jasa konstruksi <u>Meta Indikator:</u> (persentase peningkatan kinerja tenaga konstruksi per tahun) + (persentase jumlah LHU yang diterbitkan per tahun)	%	N/A	75,13	85,86	98,82%	115,09	Sangat Baik	99,57

Sumber : Renstra Dinas PUPESDM DIY 2017-2022

Adapun analisis capaian kinerja per sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

3.1.1. Sasaran 1 : Penduduk Berakses Sanitasi

Kinerja sasaran penduduk berakses sanitasi diukur dengan indikator jumlah penduduk berakses sanitasi. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.3. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 1

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Penduduk Berakses Sanitasi	Jumlah Penduduk Berakses Sanitasi	Jumlah penduduk yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak dibagi dengan penduduk seluruhnya x 100%

Melalui Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional dan Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah yang ada sebagai upaya peningkatan dan pengembangan infrastruktur dalam mendukung perluasan cakupan pelayanan air limbah di DIY serta melalui dukungan APBN dan APBD Kabupaten, jumlah penduduk yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi layak sejumlah 3.759.997 jiwa atau setara dengan 96,18% dari jumlah penduduk DIY sejumlah 3.882.288 Jiwa (BSD, 2020). Sampai dengan akhir tahun 2021 persentase capaian penduduk berakses sanitasi telah mencapai 103,02% dari target sebesar 93,36%.

Tabel III.4. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Penduduk Berakses Sanitasi

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Capaian 2020	2021			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2021 terhadap 2022 (%)
					Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Meningkatkan jumlah penduduk yang memiliki akses terhadap pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan SPM	Penduduk Berakses Sanitasi	Jumlah penduduk berakses sanitasi	96,46 %	93,36 %	96,18%	103,02%	94,25 %	102,05%

Tabel III.5. Cakupan Akses dan Sistem Layanan Air Limbah Domestik DIY Tahun 2021

NO	KABUPATEN/ KOTA	TANPA AKSES	AKSES BELUM LAYAK	AKSES DASAR	AKSES LAYAK TIDAK TERMASUK AMAN				AKSES AMAN	
		BABS	Jamban Dengan Tangki Septik Individual Tidak Layak	Cubluk (Perdesaan)	INDIVIDUAL	BERSAMA			Jamban Keluarga Dengan Tangki Septick Aman	SPALD-T
					Jamban Keluarga Dengan Tangki Septick Layak	FASILITAS UMUM (MCK Komunal)	Jamban Bersama Layak	Tangki Septick Komunal (5 - 10 KK)		
1	YOGYAKARTA	0	4.572	0	255.905	3.405	16.977	2.331	75.002	77.745
		0,00%	1,05%	0,00%	58,70%	0,78%	3,89%	0,53%	17,20%	17,83%
2	BANTUL	0	111.363	23.600	628.620	0	21.783	0	191.253	53.377
		0,00%	10,81%	2,29%	61,03%	0,00%	2,11%	0,00%	18,57%	5,18%
3	KULONPROGO	0	8.862	39.131	316.472	0	26.424	691	32.695	10.209
		0,00%	2,04%	9,01%	72,84%	0,00%	6,08%	0,16%	7,53%	2,35%
4	GUNUNGKIDUL	0	15.552	71.278	538.513	0	70.671	0	29.852	23.408
		0,00%	2,08%	9,51%	71,87%	0,00%	9,43%	0,00%	3,98%	3,12%
5	SLEMAN	0	13.153	11.439	878.666	358	60.593	0	213.448	54.941
		0,00%	1,07%	0,93%	71,29%	0,03%	4,92%	0,00%	17,32%	4,46%
	JUMLAH	0	148.428	148.438	2.629.503	3.497	197.766	2.955	538.434	213.267
		0,00%	3,82%	3,82%	67,73%	0,09%	5,09%	0,08%	13,87%	5,49%
AKSES LAYANAN AIR LIMBAH DOMESTIK TAHUN 2021		0	148.428	148.438	2.833.721				751.701	
		0,00%	3,82%	3,82%	72,99%				19,36%	
		3,82%		96,18%						

Sumber : Analisa Data Kabupaten/Kota 2021

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- **Penanganan air limbah terpusat**

Penambahan layanan jaringan infrastruktur jaringan limbah terpusat di prioritaskan pada daerah-daerah yang sudah melewati jaringan limbah terpusat namun Sambungan Rumah (SR) nya belum ada. Prioritas penambahan layanan jaringan infrastruktur limbah terpusat tersebut dibagi menjadi 2 skala yaitu skala desa dan skala kecamatan. Penanganan limbah komunal diprioritaskan pada daerah dengan kepadatan penduduk lebih dari 100 jiwa/ha, dan merupakan daerah yang tidak terlayani jaringan pipa limbah terpusat dan berada pada daerah cekungan.

Penambahan jumlah sambungan rumah air limbah Sistem IPAL Terpusat Sewon untuk tahun 2021 masih dibatasi karena kapasitas IPAL yang sudah

melebihi kapasitas rencana. Pada tahun ini dengan kontrak tahun jamak, APBN melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah melakukan pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Kapasitas IPAL Regional Sewon untuk menambah kapasitas pengolahan IPAL Sewon menjadi sebesar 52.000 m³/hari yang setara dengan pengolahan sampai dengan 75.000 SR terpasang. Pekerjaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas IPAL Sewon oleh BPPW telah selesai dilaksanakan pada bulan Desember 2021 dan bisa mulai dioperasikan di tahun 2022. Sedangkan untuk pemasangan Jumlah Sambungan Rumah Air Limbah Rumah Tangga Sistem IPAL Terpusat Sewon pada tahun 2020 adalah 25.294 SR dan pada tahun 2021 terbangun sambungan rumah sebanyak 756 SR sehingga jumlah sambungan rumah air limbah rumah tangga s.d akhir tahun 2021 sebanyak 26.050 SR, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.6. Sambungan Rumah Air Limbah Rumah Tangga

No	Wilayah KPY	Jumlah Sambungan Rumah (SR)		
		s.d 2020	2021	s.d 2021
1	Kota Yogyakarta	18.566	531	19.097
2	Kabupaten Bantul	2.899	225	3.124
3	Kabupaten Sleman	3.829	-	3.829
Jumlah Total		25.294	756	26.050

Sumber: Dinas PUPESDM DIY, 2021

Tabel III.7. Realisasi Pelayanan Air Limbah

Kegiatan	Realisasi Pelayanan (jiwa)	Target (jiwa)	Realisasi (%)
Pengelolaan Air Limbah Terpusat Balai PIALAM	25.839	75.000	33,85%

Selain peningkatan kapasitas IPAL Regional Sewon yang dilaksanakan oleh APBN sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan akses sanitasi aman di DIY, APBN melalui BPPW DIY ditahun 2021 juga melaksanakan pembangunan sebagai berikut:

- Pembangunan SPALDT Depok Sleman Lanjutan
- Pembangunan SPALDT Bambanglipuro Bantul Lanjutan

Gambar III.1. Peningkatan Kapasitas IPAL Sewon dan Pembangunan SPALD-T



Sumber : DPUPESDM DIY, 2021

- **Penanganan air limbah berbasis masyarakat**

Program Sanimas merupakan program pemerintah dalam meningkatkan akses sanitasi di suatu daerah yang berbasis masyarakat. Pada tahun 2021, BPPW melaksanakan Program Sanimas di untuk 5 lokasi di DIY, 3 lokasi di Sleman dan 2 lokasi di Kulon Progo. Selain Program Sanimas, BPPW juga

melaksanakan program pembangunan sanitasi perdesaan padat karya dengan membangun tangki septik dan bilik toilet di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Gunungkidul. Jumlah IPAL Komunal yang sudah terbangun sampai di tahun 2021 sejumlah sebagaimana tersebut pada tabel dibawah ini:

Tabel III.8. Jumlah IPAL Komunal Yang Terbangun Tahun 2021

No	Wilayah	Jumlah IPAL Komunal
1	Kota Yogyakarta	58
2	Kabupaten Bantul	145
3	Kabupaten Sleman	147
4	Kabupaten Gunungkidul	72
5	Kabupaten Kulon Progo	39
Jumlah Total		461

Sumber: Data Pokja PKP, 2021

Gambar III.2. Sanimas dan Sanitasi Perdesaan



Sumber : DPUPESDM DIY, 2021

- **Sampah**

Masalah persampahan menjadi masalah klasik di setiap wilayah, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Volume sampah akan selalu meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Untuk itu diperlukan suatu pengelolaan sampah supaya tidak menimbulkan gangguan kesehatan di masyarakat, baik itu sampah di tingkat rumah tangga, tingkat RT, RW, ataupun tingkat perkotaan.

Tabe III.9. Pengelolaan Sampah Perkotaan Kabupaten/Kota Tahun 2021

NO	KABUPATEN/ KOTA	SATUAN	POTENSI TIMBULAN SAMPAH	PENANGANAN (DIANGKUT KE TPA)	PENGURANGAN (TPS3R, BANK SAMPAH DLL)	SAMPAH TERKELOLA	SAMPAH BELUM TERKELOLA
1	YOGYAKARTA	Ton/Hari	362,09	256,73	102,34	359,07	3,02
		%		70,50%	28,10%	98,61%	0,83%
2	BANTUL	Ton/Hari	227,36	64,86	102,42	167,28	60,08
		%		28,53%	45,05%	73,58%	26,42%
3	KULONPROGO	Ton/Hari	94,53	43,18	8,93	52,11	42,42
		%		45,68%	9,44%	55,12%	44,88%
4	GUNUNGKIDUL	Ton/Hari	80,09	47,47	22,15	69,62	10,47
		%		59,27%	27,65%	86,93%	13,07%
5	SLEMAN	Ton/Hari	369,87	205,09	40,37	245,45	124,42
		%		55,45%	10,91%	66,36%	33,64%
	JUMLAH	Ton/Hari	1.133,94	617,33	276,20	893,53	240,41
		%		54,44%	24,36%	78,80%	21,20%


Sumber : Data Pokja PKP, 2021

Tabel III.10. Infrastruktur Pengelolaan Sampah

No	Wilayah KPY	Jumlah TPA (unit)	Bank Sampah (unit)	TPS3R/TPST (unit)	Rumah Kompos (unit)
1	Kota Yogyakarta	1	481	2	0
2	Kabupaten Bantul		165	18	5
3	Kabupaten Sleman		247	29	104
4	Kabupaten Gunungkidul	1	100	11	0
5	Kabupaten Kulon Progo	1	83	9	0
Jumlah Total		3	1.076	69	109

Sumber : Data Pokja PKP, 2021

Gambar III.3. Pengembangan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah TPA Piyungan



Sumber : DPUPESDM DIY, 2021

- **Drainase**

Pada tahun anggaran 2021, Dinas PUPESDM DIY melalui bidang Sumber Daya Air dan Drainase melakukan Penyusunan FS dan DED Drainase Kawasan Kulur dan Pemeliharaan Saluran Drainase di MM UGM dan di Desa Ngestiharjo, Kasihan, Bantul.

Tabel III.11. Analisa Penyebab Keberhasilan Sasaran 1

No	Indikator	Pendorong	Penghambat	Solusi
1	Penduduk Berakses Sanitasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan pembangunan infrastruktur sanitasi yang dilaksanakan oleh baik dari pemerintah pusat, pemerintah 	1. untuk penambahan SR IPAL Sewon dibatasi karena kapasitas yang terbatas dan saat ini sedang ada pengoptimalan kapasitas IPAL	1. Peningkatan Kapasitas IPAL sewon telah selesai dilaksanakan dan dapat beroperasi pada tahun 2022. Sehingga perlu peningkatan penambahan SR air

No	Indikator	Pendorong	Penghambat	Solusi
		daerah, dan pemerintah kabupaten untuk peningkatan akses sanitasi di DIY	<p>Sewon yang dilaksanakan oleh BPPW DIY selesai di tahun ini</p> <p>2. Banyak tangki septik belum memenuhi standar teknis</p> <p>3. Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul belum mempunyai IPLT serta IPLT Banyuroto Kulon Progo belum optimal</p>	<p>limbah domestik IPAL Sewon di masing-masing kabupaten/kota.</p> <p>2. Ditingkatkan sosialisasi ke masyarakat untuk pemasangan tangki septik yang memenuhi standar teknis dan ketentuan untuk tangki septik selalu dikuras</p> <p>3. Diperlukan koordinasi yang lebih intens lagi untuk peningkatan infrastruktur sanitasi di masing-masing kabupaten/kota agar tujuan dari RPJMN yang bergeser menjadi akses aman bisa menjadi tujuan pembangunan bersama</p>

Sumber : Dinas PUPESDM DIY, 2021

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan indikator kinerja sasaran diatas dapat dijabarkan dalam capaian Program dan Kegiatan yang disajikan pada tabel III.12 dan III.13 :

Tabel III.12. Kinerja Program Sasaran 1

No	Program	Indikator	Capaian 2020	2021			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2021 terhadap 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Penanganan Sampah Sistem Regional	561,81 Ton/Hari	720 Ton/Hari	699,29	97,12%	780 Ton/Hari	89,65%

No	Program	Indikator	Capaian 2020	2021			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2021 terhadap 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
2	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Penanganan Lokasi Genangan	0 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	100 %	1 Lokasi	100 %
3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Layanan Sistem Air Limbah Terpusat	25.294 SR	26.300 SR	26.050 SR	99,0 5%	27.400 SR	95,07%

Sumber : Dinas PUPESDM DIY, 2021

Tabel III.13. Kinerja Keuangan dan Fisik Program Dan Kegiatan Sasaran 1

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)
I	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	14,448,265,000	2,898,027,850	20,06	90,09
1	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	14,448,265,000	2,898,027,850	20,06	90,09
1.1	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan	14.448.265.000	2.898.027.850	20,06	90,09
II	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	951,598,500	848,458,250	89,16	100
2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/kota dan Kawasan Strategis Provinsi	951,598,500	848,458,250	89,16	100
2.1	Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya	951.598.500	848.458.250	89,16	100
III	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	7,084,260,460	5,927,459,450	83,67	100
3	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	7,084,260,460	5,927,459,450	83,67	100

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)
3.1	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	250.000.000	227.354.000	90,94	100
3.2	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	6.834.260.460	5.700.105.450	83,40	100
	JUMLAH :	22,484,123,960	9,673,945,550	43.03	

Sumber : Data DPUPESDM DIY, 2021

3.1.2. Sasaran 2 : Penduduk Berakses Air Minum

Kinerja sasaran Penduduk Berakses Air Minum diukur dengan indikator Jumlah Penduduk Berakses Air Minum. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.14. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 2

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Penduduk Berakses Air Minum	Jumlah Penduduk Berakses Air Minum	Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum berkualitas (layak) dibagi dengan jumlah rumah tangga seluruhnya,dinyatakan dalam persentase.

Penyediaan air minum dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan persentase penduduk berakses air minum layak. Pencapaian indikator persentase penduduk berakses air minum dihitung dengan membandingkan jumlah rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum berkualitas (layak) dengan total penduduk DIY.

Melalui Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum serta dukungan dari APBN Ditjend Cipta Karya, Kementerian PUPR melalui kegiatan pembangunan SPAM Regional, SPAM IKK, Optimalisasi SPAM IKK dan swadaya masyarakat, hingga tahun 2021 jumlah penduduk berakses air minum secara kumulatif mencapai 92,92% dari jumlah penduduk DIY atau setara dengan

3.607.576 jiwa. Sampai dengan akhir tahun 2021 capaian penduduk berakses air minum telah mencapai 100,67% dari target sebesar 92,82% dan apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2017-2022 telah tercapai sebesar 98,70%.

Sebagai wujud keterpaduan program penyediaan air minum layak, melalui dana APBN, dilakukan Pembangunan – pembangunan infrastruktur air minum sebagai berikut:

1. Pembangunan SPAM Regional Kartamantul Tahap II Kap. 300 L/det, Prov. DI. Yogyakarta. SPAM Regional Kartamantul yang dilaksanakan merupakan Sistem Kebon Agung yang akan melayani Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul.
2. Peningkatan Kapasitas IPA SPAM IKK Selopamiro Kabupaten Bantul.
3. Optimalisasi SPAM IKK Samigaluh Kabupaten Kulon Progo.

Tabel III.15. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Penduduk Berakses Air Minum

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Capaian 2020	2021			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2021 terhadap 2022 (%)
					Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Meningkatkan jumlah penduduk yang memiliki akses terhadap pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan SPM	Penduduk Berakses Air Minum	Jumlah Penduduk Berakses Air Minum	92,82 %	92,30 %	92,92 %	100,67 %	94,14 %	98,70%

Tabel III.16. Analisa Penyebab Keberhasilan Sasaran 2

No	Indikator	Pendorong	Penghambat	Solusi
1	Meningkatnya akses air minum	1. Target RPJMN yang mengamanatkan untuk daerah meningkatkan akses aman air minum.	1. masih tingginya kebocoran di masing-masing PDAM 2. pengelolaan SPAMDES akibat Sistem yang tidak berjalan akibat sistem	1. PDAM mempunyai target untuk pengurangan kebocoran di setiap wilayahnya 2. Diperlukan pembinaan kepada kelompok

No	Indikator	Pendorong	Penghambat	Solusi
		2. Adanya pendanaan dari pusat baik melalui Kementerian PUPR maupun Dana DAK untuk meningkatkan akses air minum	yang rusak, tidak adanya pengelola, atau keterbatasan air baku akibat musim kemarau 3. penyerapan untuk SPAM Regional Kartamantul dimasing-masing kabupaten/kota masih kecil	masyarakat pengelola SPAMDES oleh masing-masing Kabupaten 3. Koordinasi yang lebih matang dengan masing-masing pengguna air curah SPAM Regional Kartamantul serta Pemerintah Kabupaten dan Kota untuk melakukan penyerapan sesuai dengan PKS yang telah ditandatangani

Sumber : Dinas PUPESDM DIY, 2021

Sebagai penunjang kinerja sasaran penduduk berakses air minum dapat disajikan data cakupan pelayanan air minum per kabupaten/kota di DIY dalam tabel berikut ini :

Tabel III.17. Data Kependudukan DIY Terlayani Air Minum Tahun 2021

No	Kabupaten	Perpipaan	Non Perpipaan	Belum Ada Akses
1	Sleman	422.876	743.909	65.813
2	Bantul	227.077	795.531	7.390
3	Yogyakarta	204.649	231.287	-
4	Gunung Kidul	347.510	224.442	177.321
5	Kulon Progo	207.342	221.797	5.344
Jumlah		1.394.587	2.212.989	274.717
Total Akses Air Minum		3.607.576		
Capaian Akses		92,92%		

Sumber : Dinas PUPESDM DIY, 2021

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan indikator kinerja sasaran di atas telah dijabarkan dalam capaian Program/Kegiatan seperti dalam tabel III.18 dan III.19.

Tabel III.18. Kinerja Program Sasaran 2

No	Program	Indikator	Capaian 2020	2021			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2021 terhadap 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan Air Curah pada SPAM Regional	750 liter/detik	1100 liter/detik	750 liter/detik	68,18 %	1.150 liter/detik	65,22 %
2	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Panjang jaringan distribusi SPAM regional	91.447 meter	92.374 meter	91.447 meter	99%	110.074 meter	83,08%
3	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Penyediaan Air Baku	20,00 liter/detik	19,50 liter/detik	56.56 liter/detik	290.05 %	19,50 liter/detik	290.05%
4	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan Air Baku	61,10 liter/detik	73.2 liter/detik	566,1 liter/detik	773,36 %	84,00 liter/detik	673,93%

Tabel III.19. Kinerja Keuangan dan Fisik Program Dan Kegiatan Sasaran 2

NO	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)
I	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	4,169,270,000	3,201,528,060	76.79	100
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	4,169,270,000	3,201,528,060	76.79	100
1.1	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan	1.200.000.000	772.940.000	64,41	100
1.2	Survei dan Investigasi untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	250.000.000	202.084.500	80,83	100

NO	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)
1.3	Penyediaan Lahan untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	2.699.500.000	2.206.734.560	81,75	100
1.4	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan (PIALAM)	19.770.000	19.769.000	99,99	100
1.5	Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota (PIALAM)	0	0	0	0
II	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	13,325,577,500	11,265,401,150	84.54	100
2	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	13,325,577,500	11,265,401,150	84.54	100
2.1	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	292.990.000	292.215.500	99,74	100
2.2	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	8.325.000.000	6.528.696.000	78,42	100
2.3	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	90.000.000	88.797.250	98,66	100
2.4	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	721.536.500	719.216.500	99,68	100
2.5	Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku	2.401.146.500	2.192.198.300	91,30	100
2.6	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	1.494.904.500	1.444.277.600	96,61	100
	JUMLAH :	17,494,847,500	14,466,929,210	82.69	100

Gambar III.4 Foto Kegiatan Penyelenggaraan SPAM





Sumber : DPUPESDM DIY, 2021

3.1.3. Sasaran 3 : Meningkatnya luas fungsional Daerah Irigasi yang Terlayani Air Irigasi

Kinerja sasaran Meningkatnya luas fungsional Daerah Irigasi yang terlayani air irigasi diukur dengan indikator peningkatan luas fungsional Daerah Irigasi yang terlayani air irigasi. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.20. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 3

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Meningkatnya luas fungsional Daerah Irigasi yang terlayani air irigasi	Peningkatan luas fungsional Daerah Irigasi yang terlayani air irigasi	Luas fungsional Daerah Irigasi terlayani air irigasi : Luas areal Daerah Irigasi x 100%

Jaringan irigasi merupakan saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi. Keandalan air

irigasi yang diwujudkan melalui kegiatan membangun waduk, waduk lapangan, bendungan, bendung, pompa, dan jaringan drainase yang memadai, mengendalikan mutu air, serta memanfaatkan kembali air drainase. Keandalan prasarana irigasi yang diwujudkan melalui kegiatan peningkatan, dan pengelolaan jaringan irigasi yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, Pemda DIY terdapat 3 DI. kewenangan Pemerintah pusat dengan luas 12.460 Hektar, 41 DI kewenangan Provinsi dengan luas 13.987 Hektar.

Tolok ukur meningkatnya luas fungsional daerah irigasi yang terlayani air irigasi berdasarkan indikator peningkatan luas fungsional daerah irigasi yang terlayani air irigasi dihitung luas fungsional daerah irigasi terlayani air irigasi dibagi luas areal daerah irigasi dalam satuan persen.

Melalui **Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)**, dan **Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase**, Bidang Sumber Daya Air dan Drainase, hingga tahun 2021 jumlah daerah irigasi yang terlayani air irigasi secara kumulatif 11.992,45 hektar atau 85,74% dari luas areal daerah irigasi DIY. Sampai dengan akhir tahun 2021 capaian meningkatnya luas fungsional daerah irigasi yang terlayani air irigasi telah mencapai 100,28% dari target sebesar 85,50% dan apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2017-2022 telah mencapai sebesar 99,41%. Pencapaian tersebut didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Rehabilitasi Jaringan Jaringan Irigasi pada Daerah Irigasi Pijenan/Kamijoro
- b. Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Mergangsan
- c. Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Pijenan
- d. Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Simo
- e. Updating Pengeloaan Aset Irigasi (PAI) dan AKNPI 41 Daerah Irigasi
- f. Pembangunan Irigasi Dusun Pulesari Wonokerto,Turi
- g. Bangket Irigasi Bulak Ngepet di Dukuh Ngepet Srigading Sanden
- h. Pembangunan Irigasi Dusun Manggungsari, Wonokerto, Turi
- i. Studi penyelesaian masalah daerah Irigasi Plelen Sidomulyo, Pengasih, Kulon Progo

j. Pengelolaan Jaringan Irigasi yang mencakup 41 daerah irigasi kewenangan DIY.

k. yang bertujuan untuk meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi.

Tabel III.21. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

No	Nama Daerah Irigasi	Luas Baku (Ha) (Permen PUPR No. 14/PRT/M/2015)	Realisasi Rata-2 Musim Tanam 2019/2021 (Ha)			Realisasi Luas Fungsional Daerah Irigasi yang Terlayani Air Irigasi Tahun 2021	Realisasi Prosentase Luas Fungsional Daerah Irigasi yang Terlayani Air Irigasi Tahun 2021
		(Ha)	Padi	Palawija	Lain-lain	(Ha)	(%)
1	2	3	4	5	6	7=(4+5+6)	8=(7/3)x100
1	Tirtorejo	541,00	330,00	132,33	4,67	467,00	467,00
2	Semoyo	30,00	14,00	12,33	0,00	26,33	26,33
3	Kucir	61,00	32,00	16,00	4,57	52,57	52,57
4	Kuton	113,00	67,33	28,33	1,47	97,13	97,13
5	Madugondo	104,00	48,00	21,67	19,67	89,33	89,33
6	Dadapan	38,00	22,00	7,44	3,57	33,01	33,01
7	Pulodadi	176,00	135,67	1,33	14,00	151,00	151,00
8	Glendongan	209,00	170,00	0,00	11,00	181,00	181,00
9	Klampok	295,00	247,00	0,00	7,00	254,00	254,00
10	Sekarsuli	145,00	116,00	0,33	7,90	124,23	124,23
11	Nologaten	27,00	23,33	0,00	0,00	23,33	23,33
12	Ngebruk	41,00	36,00	0,00	0,00	36,00	36,00
13	Trini	152,00	120,00	0,00	11,00	131,00	131,00
14	Cokrobedog	194,00	152,00	12,00	4,33	168,33	168,33
15	Gamping	532,00	460,00	0,00	0,00	460,00	460,00
16	Brongkol	16,00	13,00	0,00	1,13	14,13	14,13
17	Tumut	44,00	32,67	3,00	3,00	38,67	38,67
18	Timoho	121,00	107,00	0,00	0,00	107,00	107,00
19	Engkuk-engkukan	14,00	10,17	0,00	2,00	12,17	12,17
20	Sambeng	60,00	48,33	0,00	4,00	52,33	52,33
21	Mojo	48,00	40,00	0,00	2,00	42,00	42,00
22	Sembuh	33,00	27,67	0,00	1,33	29,00	29,00
23	Ponggok	132,00	103,00	6,00	6,00	115,00	115,00
24	Kanomani	16,00	14,00	0,00	0,00	14,00	14,00
25	Tanjung	776,00	620,00	0,00	50,00	670,00	670,00
26	Bangeran	138,00	115,00	3,00	4,00	122,00	122,00
27	Mrican	162,00	90,67	39,67	10,67	141,00	141,00
28	Sidomulyo	160,00	137,00	0,00	2,00	139,00	139,00
29	Prangkok	81,00	53,00	3,00	14,33	70,33	70,33
30	Sidoraharjo	98,00	77,00	5,00	3,00	85,00	85,00

No	Nama Daerah Irigasi	Luas Baku (Ha) (Permen PUPR No. 14/PRT/M /2015)	Realisasi Rata-2 Musim Tanam 2019/2021 (Ha)			Realisasi Luas Fungsional Daerah Irigasi yang Terlayani Air Irigasi Tahun 2021	Realisasi Prosentase Luas Fungsional Daerah Irigasi yang Terlayani Air Irigasi Tahun 2021
		(Ha)	Padi	Palawija	Lain-lain	(Ha)	(%)
1	2	3	4	5	6	7=(4+5+6)	8=(7/3)x100
31	Madean	328,00	207,67	64,67	10,67	283,00	283,00
32	Pogung	1,00	0,00	0,00	0,87	0,87	0,87
33	Minggiran	4,00	1,43	2,00	0,00	3,43	3,43
34	Mendungan	4,00	3,50	0,00	0,00	3,50	3,50
35	Mergangsan	15,00	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00
36	Blawong	1.077,00	700,00	167,67	63,33	931,00	931,00
37	Pendowo	1.251,00	759,67	281,00	41,67	1.082,33	1.082,33
38	Pijenan	2.563,00	1.748,33	416,74	59,67	2.224,74	2.224,74
39	Simo	1.247,00	791,67	248,33	7,00	1.047,00	1.047,00
40	Payaman	1.040,00	73,33	318,67	420,00	812,00	812,00
41	Sapon	1.900,00	1.066,67	546,00	33,00	1.645,67	1.645,67
		13.987,00	8.827	2.337	829	11.992	11.992,45

Tabel III.22. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 3

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Capaian 2020	2021			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2021 terhadap 2022 (%)
					Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Meningkatkan kinerja daerah irigasi	Meningkatnya luas fungsional Daerah Irigasi yang terlayani air irigasi	Peningkatan luas fungsional daerah irigasi yang terlayani air irigasi	84,85 %	85,50 %	85,74 %	100,28 %	86,25 %	99,41%

Tabel III.23. Analisa Penyebab Keberhasilan Sasaran 3

No	Indikator	Pendorong	Penghambat	Solusi
1	Persentase luas fungsional daerah irigasi yang terlayani air irigasi	Peran aktif dari P3A	1. Pematian air, akses jalan, kondisi cuaca; Rehabilitasi dan pemeliharaan berkala jaringan irigasi tidak bisa dilaksanakan dikarenakan efisiensi dan rasionalisasi anggaran untuk Pandemi Covid-19	1. Mengoptimalkan kondisi dan kinerja jaringan irigasi yang ada; Mengusulkan kembali Rehabilitasi dan pemeliharaan berkala jaringan irigasi di tahun 2022.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan indikator kinerja sasaran di atas telah dijabarkan dalam capaian Program/Kegiatan seperti dalam tabel III.24. dan III.25. berikut :

Tabel III.24. Kinerja Program Sasaran 3

No	Program	Indikator	Capaian 2019	2021			Target Akhir Renstr a (2022)	Capaian s/d 2021 terhadap 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rerata hasil penilaian kondisi fisik prasarana jaringan irigasi pada seluruh daerah irigasi kewenangan pemda DIY	72,32 %	75.85 %	74,96 %	98,83 %	77,20 %	97,10 %
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rerata hasil penilaian Kinerja Daerah Irigasi pada seluruh daerah irigasi kewenangan Pemda DIY	73,00 %	82.41 %	79,11 %	96 %	87,00 %	90,93 %

Tabel III.25. Kinerja Keuangan dan Fisik Program Dan Kegiatan Sasaran 3

No	Program/ Sub Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)
I	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	45,134,239,000	36,204,363,147	80.21	99,50
1	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	45,134,239,000	36,204,363,147	80.21	99,50
1.1	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	12.035.988.000	9.528.885.500	79,17	100,00
1.2	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan**	18.163.988.000	13.482.343.000	74,23	98,49
1.3	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	14.934.263.000	13.193.134.647	88,34	100,00
	JUMLAH :	45,134,239,000	36,204,363,147	80.21	99,50

Gambar III.5. Foto Kegiatan Konstruksi Peningkatan Jaringan Irigasi



Sumber : DPUPESDM DIY, 2021

3.1.4. Sasaran 4 : Meningkatnya Aksesibilitas Wilayah

Dalam usaha untuk pelayanan perkembangan kebutuhan ekonomi masyarakat perlu diakomodasi oleh sistem infrastruktur yang tepat bagi masing-masing tingkat perkembangan maupun potensi yang dimiliki disetiap satuan wilayah. Pemahaman mengenai kebutuhan dan efektivitas pelaksanaan program pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum tersebut mutlak diperlukan agar lebih menghasilkan manfaat, Terutama prasarana jalan yang memainkan peran penting sebagai prasarana distribusi lalu lintas barang dan manusia maupun sebagai salah satu prasarana pembentuk struktur ruang wilayah. Baik itu nantinya dengan peningkatan kapasitas dan struktur prasarana jalan yang ada atau dengan pembangunan jalan baru. Selain itu perlunya perhatian khusus bagi daerah-daerah perbatasan dan semi terinsolir untuk mendapatkan aksesibilitas sarana jalan secara maksimal sehingga meningkatkan kelancaran dalam arus kegiatan baik sosial maupun ekonomis yang diharapkan berdampak terhadap kemajuan dan perkembangan wilayah tersebut.

Kinerja sasaran Meningkatnya aksesibilitas wilayah diukur dengan indikator Peningkatan aksesibilitas Jalan. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.26. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 4

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Meningkatnya aksesibilitas wilayah	Peningkatan aksesibilitas Jalan	Jumlah panjang jalan nasional dan jalan provinsi yang tersedia dibagi dengan kebutuhan panjang jalan yang direncanakan X 100 %

Tabel III.27. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 4

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Capaian 2020	2021			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2021 terhadap 2022 (%)
					Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Meningkatkan konektivitas antar wilayah di DIY	Meningkatnya aksesibilitas wilayah	Peningkatan aksesibilitas jalan	98,03%	98,22%	98,87%	100,66%	100%	98,87%

Sumber : Dinas PUPESDM DIY 2021

Realisasi capaian akhir Tahun 2021 yaitu terdapat penambahan panjang jalan nasional dan jalan provinsi sepanjang 26,62 km atau 98,87 % dari target 98,22%. Jadi sampai tahun 2021 total panjang jalan yang terbangun mencapai 984,93 km dari total kebutuhan panjang jalan yang direncanakan sepanjang 996,16 km. Formulasi perhitungannya adalah jumlah panjang jalan nasional dan jalan provinsi yang tersedia dibagi dengan kebutuhan panjang jalan yang direncanakan X 100 % = (984,93 km/996,16 km) x 100% = 98,87 %.

Sedangkan untuk akhir 2022, proyeksi Realisasi capaian akhir Tahun 2022 yaitu terdapat penambahan panjang jalan nasional dan jalan provinsi sepanjang 30,02 km atau 99,21% dari target 100%. Jadi sampai tahun 2022 total panjang jalan yang terbangun mencapai 988,33 km dari total kebutuhan panjang jalan yang direncanakan sepanjang 996,16 km. Formulasi perhitungannya adalah jumlah panjang jalan nasional dan jalan provinsi yang tersedia dibagi dengan kebutuhan panjang jalan yang direncanakan X 100 % = (988,33 km/996,16 km) x 100% = 99,21%.

Tabel III.28. Kondisi Jalan Provinsi Tahun 2021

No	Kondisi Jalan	Panjang Jalan		Kondisi Jalan	Panjang Jalan	
		km	%		km	%
1	Mantap	536,295	70,523	Baik	341,440	44,900
				Sedang	194,855	25,624
2	Tidak Mantap	224,155	29,477	Rusak Ringan	156,935	20,637
				Rusak Berat	67,220	8,840
JUMLAH		760,45	760,45	100	Jumlah	760,45

Sumber: Data Kondisi Jalan dan Jembatan Provinsi di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021

Tabel III.29. Analisa Penyebab Keberhasilan Sasaran 4

No	Indikator	Pendorong	Penghambat	Solusi
1	Aksesibilitas jalan di wilayah provinsi	Meningkatnya jumlah kendaraan dan perkembangan pariwisata dan pusat kegiatan yang ada di DIY	Kapasitas jalan provinsi masih kurang dan kondisi kemantapan jalan provinsi juga kurang mantap	Peningkatan jalan provinsi dan pembangunan jalan baru sebagai alternatif meningkatnya aksesibilitas wilayah

No	Indikator	Pendorong	Penghambat	Solusi
2	Penyediaan PSU layak di kawasan permukiman	Komitment yang tinggi dari TAPD, Dinas Teknis, dan stakeholder lain sehingga titik / lokasi penanganan meningkat signifikan.	<ul style="list-style-type: none"> • Belum ada kesinambungan antara lokasi dan jenis PSU Permukiman. Sehingga ketuntasan penanganan PSU Permukiman di suatu desa belum dapat diukur dengan baik. • Adanya penyedia jasa yang kurang dalam manajerial dan finansial untuk mengelola pekerjaan pengiriman material • Lunturnya semangat gotong royong terutama di daerah perkotaan dan berkurangnya kemampuan masyarakat untuk ber swadaya akibat Pandemi Covid-19 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kriteria yang disepakati untuk mengukur keberhasilan pembangunan PSU Permukiman • Memberikan Ketegasan kepada penyedia jasa yang nir prestasi sesuai dengan kesepakatan dalam dokumen kontrak. (pemberian kesempatan dan/ atau denda keterlambatan). • Memberikan imbal balik perihal prestasi penyedia jasa untuk di gunakan sebagai dasar dalam pemilihan penyedia jasa di masa mendatang. • Meningkatkan pencermatan dan lebih selektif dalam menentukan lokasi penerima Hibah PSU Permukiman

Sumber : Dinas PUPESDM DIY 2021

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan indikator kinerja sasaran di atastelah dijabarkan dalam capaian Program/Kegiatan seperti dalam tabel III.30. dan III.31. berikut :

Tabel III.30. Kinerja Program Sasaran 4

No	Program	Indikator	Capaian 2020 (%)	2021			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2021 terhadap 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Program Penyelenggaraan Jalan	Jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap	96,62 %	74.66 %	70,52%	94,46 %	75,26 %	93,70 %
2.	Program Penyelenggaraan Jalan	Penambahan Jaringan Jalan Baru	102,32 %	69.11 %	70,34%	101,78%	100 %	70,34%
4	Program Penyelenggaraan Prasarana Sarana Utilitas Kawasan	Penyediaan PSU layak di kawasan permukiman	n/a	48 titik	278 titik	579,17%	48 titik	579,17%
5	Program Penyelenggaraan Prasarana Sarana Utilitas Kawasan	Penyediaan infrastruktur di kawasan strategis provinsi	0	32 titik	n/a	n/a	32 titik	n/a

Tabel III.31. Kinerja Keuangan dan Fisik Program Dan Kegiatan Sasaran 4

NO	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	114,500,797,334	110,201,832,530	96.25	100
1	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	114,500,797,334	110,201,832,530	96.25	100
1.1	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	887.350.000	714.749.840	80,55	100
1.2	Pelebaran Jalan Menuju Standar	35.323.820.750	35.089.073.950	99,34	100
1.3	Rekonstruksi Jalan**	35.456.552.000	33.793.737.400	95,31	100
1.4	Pemeliharaan Rutin Jalan	18.082.187.000	17.210.786.780	95,18	100
1.5	Penggantian Jembatan	23.193.258.034	22.268.243.560	96,01	100
1.6	Pemeliharaan Rutin Jembatan	1.557.629.550	1.125.241.000	72,24	100
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PRASARANA SARANA UTILITAS KAWASAN	52,840,000,000	40,435,693,275	76.52	100

NO	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)
2	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	52,840,000,000	40,435,693,275	76.52	100
2.1	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	52.840.000.000	40.435.693.275	76,52	100
	JUMLAH	167,340,797,334	150,637,525,805	90.02	100

Gambar III.6. Foto Kegiatan Program Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan





Gambar III.7. Foto Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman



Sumber : DPUPESDM DIY, 2021

3.1.5. Sasaran 5 : Meningkatnya Penduduk dengan Hunian yang Layak

Kinerja sasaran Penduduk dengan hunian yang layak diukur dengan indikator persentase penduduk yang menempati tempat tinggal yang layak. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.32. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 5

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Penduduk dengan hunian yang layak	persentase penduduk yang menempati tempat tinggal yang layak	(Rumah tangga yang menempati rumah layak huni) : (rumah tangga di DIY) x 100%

Program Pengembangan Perumahan merupakan salah satu program untuk mendukung sasaran perangkat daerah dalam sektor perumahan yaitu penduduk yang menempati tempat tinggal yang layak. Pada tahun 2020, presentase rumah tangga yang menempati tempat tinggal yang layak mencapai 97,26. Penanganan Rumah tidak layak huni pada tahun 2021 sejumlah 4.758 unit yang pelaksanaannya melalui Anggaran DAK sejumlah 556 unit, BSPS sejumlah 1.991 unit, Kab/Kota sejumlah 1.063 unit dan DIY sejumlah 1.090 unit. Melalui program tersebut mampu meningkatkan presentase rumah tangga dengan hunian yang layak menjadi 97,75%. Penanganan Rumah tidak layak huni sampai dengan tahun 2021 sejumlah 36.801 unit dari baseline RTLH 65.578.

Tabel III.33. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 5

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Capaian 2020	2021			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2021 terhadap 2022 (%)
					Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni	Penduduk dengan hunian yang layak	persentase penduduk yang menempati tempat tinggal yang layak	97,26 %	96,83 %	97,75	100,95 %	97,50 %	100,26 %

Sumber : Data DPUPESDM DIY, 2021

Penanganan rumah tidak layak huni ditahun 2021 dilaksanakan oleh berbagai sumber pendanaan baik melalui anggaran APBN, APBD Kab/Kota, APBD DIY dan anggaran *Corporate Social Responsibility (CSR)*, dengan akumulasi penanganan sejumlah 4.758 unit sebagai berikut, seperti terlampir dalam Tabel III.34 berikut:

Tabel III.34. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni

LOKASI	DATAB ASE KAB	TER TANG ANI TH 2017	TER TANG ANI TH 2018	TER TANG ANI TH 2019	TER TANG ANI TH 2020	PENANGANAN RTLH 2020					SDH TER TANG ANI TH 2021
						DAK	BSP S	KAB/ KOTA	CSR	PROP	
Kota Yogyakarta	2.797	227	488	552	345	132	449	30	10	34	655
Kab. Kulon Progo	14.891	2.106	2.005	2.400	1.093	150	67	52	26	132	427
Kab. Bantul	5.703	2.101	1.848	2.361	1.722	127	925	0	0	363	1.415
Kab. Sleman	16.347	1.863	1.447	2.130	1.536	147	273	390	22	89	921
Kab. Gunungkidul	25.840	912	1.934	3.112	1.861	0	277	591	0	472	1.340
JUMLAH	65.578	7.209	7.722	10.555	6.557	556	1.991	1.063	58	1.090	4.758

Sumber : Dinas PUPESDM DIY, Tahun 2021

Peningkatan penanganan kawasan kumuh bertujuan untuk merwujudan permukiman perkotaan dan perdesaan menjadi lebih layak huni dimulai dengan penanganan permukiman kumuh perkotaan yang menyeluruh. Tujuan pelaksanaan kegiatan tersebut dicapai dengan meningkatkan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) perumahan dan permukiman kumuh.

Kawasan kumuh yang menjadi dasar dari RPJMD adalah berdasarkan SK yang dikeluarkan oleh bupati dan walikota. Total kawasan kumuh DIY adalah seluas 965,51 Ha, dimana 110,39 Ha di antaranya adalah kewenangan Pemda DIY. Di tabel berikut adalah lokasi – lokasi yang menjadi kewenangan Pemda DIY.

Tabel III.35. Lokasi Kawasan Kumuh Kewenangan Pemda DIY

Kab / Kota	Lokasi		Luas (Ha)	Sumber Data
	Kecamatan	Desa / Kelurahan		
Yogyakarta	Gondomanan	Ngupasan	12.91	SK Walikota Yogyakarta Nomor 216 Tahun 2016
		Prawirodirjan		
	Wirobrajan	Pakuncen	10.17	
		Patangpuluhan		
		Wirobrajan		
	Ngampilan	Ngampilan	13.51	
Notoprajan				
	Jumlah		36.59	
Bantul	Sewon	Pendowoharjo	11.71	SK Bupati Bantul Nomor 220 Tahun 2016
		Jumlah	11.71	

Lokasi			Luas (Ha)	Sumber Data
Kab / Kota	Kecamatan	Desa / Kelurahan		
Sleman	Depok	Condong Catur	11.39	SK Bupati Sleman Nomor 14.31/Kep.KDH/A/2016
	Ngaglik	Sardonoharjo	11.68	
	Jumlah		23.07	
Kulon Progo	Galur	Brosot	14.16	SK Bupati Kulon Progo Nomor 224/A/2016
			12.93	
	Pengasih	Pengasih	11.93	
	Jumlah		39.02	
Jumlah Total			110.39	

Penanganan perumahan dan permukiman kumuh terutama dicapai dengan peningkatan kualitas PSU sesuai dengan Permen PUPR 14-2018 tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh. Peraturan tersebut mengamanatkan tentang aspek bangunan dan PSU yang digunakan untuk menilai tingkat kekumuhan dan akhirnya sebagai acuan dasar (*baseline*) peningkatan kualitas.

Pengembangan Perumahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh menjadi salah satu program yang mendukung misi RPJMD yakni meningkatkan kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban. Target RPJMD dan capaian penanganan kawasan kumuh yang termasuk dalam kewenangan Pemerintah Provinsi DIY sampai tahun 2021 serta capaian menurut kewenangan seperti tercantum dalam tabel berikut :

Tabel III.36. Capaian Penanganan Kawasan Kumuh Sesuai RPJMD

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
Capaian (Ha)	327.98	445.43	653.55	667.36	676.41
Capaian (%)	33.97%	46.13%	67.69%	69.12%	70.06%
Target RPJMD :	28.29%	39.80%	58.22%	72.16%	86.08%
Capaian RPJMD / tahun	120.08%	115.92%	116.27%	95.79%	81.39%

Selain penanganan rumah tidak layak huni, ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan di bidang perumahan yaitu kegiatan pengembangan perumahan dengan indikator Perwujudan kawasan perumahan sesuai RTRW dan kegiatan penanganan kawasan kumuh dengan indikator Cakupan penanganan kawasan kumuh. Dalam pelaksanaan indikator-indikator tersebut ada faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan atau sebagai faktor pendorong dan beberapa faktor penghambat. Tabel III.37 berikut adalah analisa penyebab keberhasilan dari beberapa indikator yang mendukung kegiatan di bidang perumahan :

Tabel III.37. Analisa penyebab keberhasilan Sasaran 5

No	Indikator	Pendorong	Penghambat	Solusi
1	Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	Penanganan RTLH dilaksanakan oleh berbagai sumber pendanaan baik dari APBN, APBD dan CSR serta adanya swadaya masyarakat dalam peningkatan kualitas rumah tidak layak huni.	Pelaksanaan sosialisasi dan koordinasi dengan calon penerima bantuan hanya melalui zoom sehingga ada informasi yang tidak bisa tersampaikan serta keterbatasan calon penerima bantuan untuk bisa menggunakan aplikasi zoom.	Sosialisasi akan ditindaklanjuti oleh konsultan perencana dengan metode yang berbeda yaitu penyampaian informasi secara langsung pada penerima bantuan serta untuk menghindari pengumpulan massa
2.	Perwujudan kawasan perumahan sesuai RTRW	1. Kemudahan perizinan untuk pembangunan rumah MBR sudah menjadi perhatian kab/Kota 2. Pelaksanaan perumahan subsidi masih menjadi prioritas pemerintah pusat meskipun anggaran APBN sebagai salah satu stimulan ke pada MBR	Dampak pandemi Covid menyebabkan menurunnya jumlah angka pembelian perumahan bersubsidi	Mendorong pembangunan perumahan dari berbagai sektor pendanaan dengan mengoptimalkan anggaran melalui CSR

No	Indikator	Pendorong	Penghambat	Solusi
3.	Cakupan penanganan kawasan kumuh	Adanya SK kabupaten / Kota yang bisa mensinkronkan lokasi dan jenis kegiatan pada penanganan kawasan kumuh	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan penanganan kawasan kumuh yang memiliki nama dan indikator berbeda yang menyulitkan penghitungan capaian. 2. Penanganan oleh Pusat yang memprioritaskan kws kumuh perkotaan sehingga kws kumuh perkotaan yang menjadi kewenangan pusat terabaikan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi dengan OPD terkait kabupaten / kota untuk menghitung capaian penanganan kws kumuh 2. Mendorong penanganan kawasan kumuh di perdesaan melalui program reguler non penanganan kawasan kumuh dan CSR.

Sumber : Data DPUPESDM DIY, 2021

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan indikator kinerja sasaran di atas telah dijabarkan dalam capaian Program/Kegiatan seperti dalam tabel III.38 dan III.39 berikut :

Tabel III.38. Kinerja Program Sasaran 5

No	Program	Indikator	Capaian 2020	2021			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2021 terhadap 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Program Pengembangan Perumahan	Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	48,86 %	43,1 %	56,12%	130,21 %	53,78 %	104,35%
2	Program Pengembangan Perumahan	Perwujudan kawasan perumahan sesuai RTRW	32,02 %	16 %	45,49%	284,31 %	20 %	227,45%
3	Program Pengembangan Perumahan	Cakupan penanganan kawasan kumuh	69,11 %	86,08 %	70,06%	81,39%	100 %	70,06%

Sumber : Data DPUPESDM DIY, 2021

Tabel III.39. Kinerja Keuangan dan Fisik Program Dan Kegiatan Sasaran 5

NO	Program/ Sub Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)
I	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	21.516.185.000	16.446.360.633	76,44	99,27
1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	201.185.000	200.593.000	99,71	100
1.1	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	201.185.000	200.593.000	99,71	100
2	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	21.315.000.000	16.245.767.633	76,22	99,27
2.1	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	21.315.000.000	16.245.767.633	76,22	99,27
	JUMLAH	21.516.185.000	16.446.360.633	76,44	99,27

Sumber : Data DPUPESDM DIY, 2021

Gambar III.8. Foto Kegiatan Program Pengembangan Perumahan



Paving Blok di Dusun Pundung, Nogotirto, Gamping Sleman

Paving Blok di Dusun Nusupan, Trihanggo, Gamping Sleman



Saluran Drainase Beton Tertutup di Dusun Kluwih, Balecatur, Gamping Sleman



Aspal Sandsheet di Dusun Sumber, Balecatur, Gamping, Sleman



Belanja Bahan Bahan Bangunan Penanganan RTLH Peningkatan Kualitas di Kec. Dlingo, Kec. Pleret, Kec. Imogiri, Kabupaten Bantul



Belanja Bahan Bahan Bangunan Penanganan RTLH Peningkatan Kualitas di Kec. Saptosari Kabupaten Gunungkidu

3.1.6. Sasaran 6 : Meningkatnya Rumah Tangga Berakses Listrik

Kinerja sasaran Meningkatnya Rumah Tangga Berakses Listrik diukur dengan presentase Rumah Tangga berakses listrik. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.40. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 6

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Meningkatnya Rumah Tangga Berakses Listrik	Presentase Rumah Tangga berakses listrik	(Jumlah rumah tangga yang terlayani listrik) : (Jumlah total rumah tangga) x 100%

Berdasarkan ketentuan dalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, peran pemerintah daerah dalam penyediaan energi listrik cukup jelas, bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan dana pembangunan sarana dan prasarana penyediaan tenaga listrik untuk membantu kelompok masyarakat tidak mampu. Kewajiban Pemerintah Daerah tersebut sejalan dengan salah satu target Pemda DIY untuk meningkatkan akses listrik bagi masyarakat.

Dalam RPJMD 2017 – 2022, salah satu indikator capaian kinerja Pemda DIY adalah meningkatnya persentase rumah tangga berakses listrik. Capaian indikator ini ditentukan dengan menghitung realisasi pemasangan instalasi listrik dan sambungan baru pelanggan PLN yang dilakukan oleh Dinas PUP – ESDM DIY maupun secara mandiri. Adapun tujuan dari pencapaian indikator ini adalah sebagai upaya mempertahankan/meningkatkan kualitas rasio elektrifikasi melalui peningkatan jumlah Rumah Tangga miskin yang berhak mendapat subsidi listrik menikmati listrik Sesuai Dengan Keselamatan Ketenagalistrikan, mengingat masih banyaknya rumah tangga miskin yang telah berkases listrik namun masih menyalur.

Dalam ketentuan keselamatan ketenagalistrikan pada instalasi dan sambungan listrik rumah tangga, terdapat tiga aspek yang wajib diperhatikan yaitu aman, amdal dan ramah lingkungan. Adapun rumah tangga yang menjadi sasaran adalah rumah tangga miskin belum berlistrik atau masih menyalur dan tercatat

dalam Data Terpadu yang bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial dan dalam hal kepentingan listrik data tersebut disampaikan oleh Direktorat Ketenagalistrikan Kementerian ESDM kepada PT. PLN (Persero) untuk dilakukan pencocokan dengan Data Konsumen. Hasil pencocokan tersebut ditetapkan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan untuk dijadikan dasar pemberian subsidi listrik.

Bentuk pemberian bantuan tersebut berupa pemasangan instalasi listrik, 3 titik lampu dan 1 stop kontak, pemberian Sertifikat Laik Operasi, dan pembayaran biaya sambungan baru PLN daya 450 VA.

Sampai dengan akhir 2020 terdapat 10011 rumah tangga miskin berlistrik sesuai dengan keselamatan ketenagalistrikan dari total 61.999 rumah tangga miskin yang terdapat dalam Basis Data Terpadu (DTKS) 2015. Kemudian di tahun 2021 ini terdapat penambahan sejumlah 1944 rumah tangga sehingga terdapat 11955 rumah tangga miskin berlistrik (subsidi) sesuai dengan keselamatan ketenagalistrikan. Sedangkan capaian Rasio Elektrifikasi DIY berdasarkan perhitungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan ESDM sampai dengan akhir tahun 2021 adalah sebesar 99,99 %.

Kendala yang dihadapi Pemda DIY dalam melaksanakan ketugasan di bidang ketenagalistrikan tersebut adalah masih adanya ketidaksesuaian data yang ada dalam Data Terpadu dengan kondisi sesungguhnya di lapangan. Hal tersebut menghambat akselerasi pemerataan aksesibilitas listrik bagi masyarakat yang sesuai dengan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan. Selain itu kendala lain adalah masih terdapat rumah tangga berlistrik belum sesuai ketentuan keselamatan ketenagalistrikan karena memiliki jarak > 60 meter dari akses jaringan listrik terdekat atau disebut Gerumbul, sehingga diperlukan adanya perluasan jaringan listrik baru. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah instalasi dan sambungan listrik rumah tangga subsidi adalah dengan melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dalam rangka updating terhadap Data Terpadu serta rekonsiliasi program sambungan listrik rumah tangga subsidi yang akan dilakukan Kementerian ESDM. Sedangkan terkait permasalahan jaringan dapat diupayakan penyelesaiannya melalui pengajuan usulan perluasan jaringan listrik kepada PT. PLN (Persero) untuk dilakukan perluasan jaringan.

Pada sektor energi, DIY merupakan daerah yang mendapatkan pasokan energi dari sumber daerah lain sehingga konsumsi energinya harus efisien. Berpedoman pada Peraturan Pemerintah melalui PP No. 70/2009 tentang Konservasi Energi, menyatakan bahwa Konservasi energi nasional menjadi tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pengusaha dan masyarakat. Peraturan Daerah DIY Nomor 6 tahun 2020 tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED) DIY mengamanatkan pelaksanaan konservasi energi di DIY melalui penghematan energi sebesar 12 % di tahun 2025 dan 24 % di tahun 2050.

Salah satu bentuk upaya konservasi energi adalah meningkatkan pelaksanaan budaya hemat energi melalui audit energi. Melalui audit energi, akan dapat diketahui potensi-potensi penghematan konsumsi energi yang dapat dilakukan. Adapun capaian audit energi yang dilakukan oleh Pemda DIY adalah bangunan gedung pemerintah Bangunan/gedung pemerintah, komersial dan industri. Audit Energi tidak dilaksanakan mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, yang disebabkan anggaran dipergunakan untuk penanganan pandemi covid-19 sehingga capaian audit energi masih sebesar 62 unit bangunan/gedung pemerintah, komersial dan industri berfokus pada segi kelistrikan (power quality), sistem pencahayaan dan sistem tata udara.

Tantangan kedepan untuk sektor energi adalah bagaimana mendorong pengembangan penggunaan energi baru terbarukan (EBT) di DIY yang pada akhirnya dapat meningkatkan persentase porsi EBT dalam Bauran Energi Daerah. Tantangan tersebut tidak dapat diselesaikan pemerintah sendirian, perlu adanya kerjasama dan kontribusi dari seluruh pihak mengingat investasi pengembangan sektor EBT cukup besar dan diperlukan juga konsistensi. Untuk menjembatani hal tersebut, diperlukan sosialisasi dan regulasi/pedoman teknis pelaksanaan Peraturan Daerah DIY Nomor 6 tahun 2020 tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED) DIY, agar akselerasi pertumbuhan EBT di DIY dapat terlaksana. Selain itu diperlukan pula koordinasi dengan seluruh pihak diantaranya Kementerian ESDM, PT. PLN (persero), sektor industri, sektor properti dan sektor pariwisata sebagai tumpuan pengembangan pemanfaatan EBT di DIY.

Tabel III.41. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 6

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Capaian 2020	2021			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2021 terhadap p 2022 (%)
					Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Meningkatkan cakupan pelayanan energi	Meningkatnya Rumah Tangga Berakses Listrik	Presentase Rumah Tangga berakses listrik	99,99 %	99,70 %	99,99 %	100,29 %	100 %	99,99

Sumber : Data DPUPESDM DIY, 2021

Tabel III.42. Analisa penyebab keberhasilan Sasaran 6

No	Indikator	Pendorong	Penghambat	Solusi
1	Presentase Rumah Tangga berakses listrik	Peran serta masyarakat secara swadaya, PT PLN dan Kementerian ESDM, sangat signifikan dalam upaya meningkatkan dan mempertahankan rasio elektrifikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemda DIY berupaya meningkatkan keselamatan ketenagalistrikan bagi masyarakat tidak mampu melalui skema subsidi. Diperlukan adanya updating Data Terpadu masyarakat yang berhak menerima subsidi agar penanganan bisa lebih optimal dan tepat sasaran. 2. Masih terdapat rumah masyarakat yang belum berlistrik dan jaraknya lebih dari 50 meter dari tiang listrik/ sambungan listrik terakhir. Sehingga diperlukan adanya perluasan jaringan listrik 	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dan rekonsiliasi terkait Data Terpadu yang telah dicocokkan dengan data PLN dan telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan KESDM; - Koordinasi dan pengajuan usulan perluasan jaringan listrik kepada PLN

Sumber : Data DPUPESDM DIY, 2021

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan indikator kinerja sasaran di atas telah dijabarkan dalam capaian Program/Kegiatan seperti dalam tabel III.43. dan III.44. berikut :

Tabel III.43. Kinerja Program Sasaran 6

No	Program	Indikator	Capaian 2020	2021			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2021 terhadap 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Penambahan Jumlah Rumah Tangga Yang Menikmati Listrik	10.011 RT	11.848 RT	11.955 RT	100,9 %	13.848 RT	86,36%
2	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Bangunan/ Gedung Pemerintah, Komersial Dan Industri Yang Telah Diaudit Energi	62 Unit	82 Unit	62 Unit	75,61 %	92 Unit	67,39%
3	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Penambahan Izin Ketenagalistrikan Sesuai Ketentuan	45 Izin	60 Izin	60 Izin	100%	75 Izin	80%

Sumber : Data DPUPESDM DIY, 2021

Tabel III.44. Kinerja Keuangan dan Fisik Program Dan Kegiatan Sasaran 6

NO	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)
I	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	3,648,615,000	1,940,965,332	53.20	96,96
1	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	290,610,000	285,470,332	98.23	100
1.1	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	39.360.000	37.641.000	95,63	100
1.2	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	251.250.000	247.829.332	98,64	100

NO	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)
2	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	3.358.005.000	1.655.495.000	49,30	90,88
2.1	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	3.358.005.000	1.655.495.000	49,30	90,88
II	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	627,105,000	586,498,000	93.52	100
2	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	627.105.000	586.498.000	93,52	100
2.1	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	627.105.000	586.498.000	93,52	100
	JUMLAH :	4,275,720,000	2,527,463,332	59.11	97,72

Sumber : Data DPUPESDM DIY, 2021

Gambar III.9. Instalasi Sambungan Listrik dan Pengawasan Energi dan Ketenagalistrikan



Sumber : Data DPUPESDM DIY, 2021

3.1.7. Sasaran 7 : Meningkatnya Kesesuaian Izin Pengusahaan Air Tanah dan Pertambangan Terhadap Rencana Tata Ruang

Kinerja sasaran Meningkatnya Kesesuaian izin pengusahaan air tanah dan pertambangan terhadap rencana tata ruang diukur dengan indikator kesesuaian izin pengusahaan air tanah dan pertambangan terhadap rencana tata ruang. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.45. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 7

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kesesuaian izin pengusahaan air tanah dan pertambangan terhadap rencana tata ruang	Kesesuaian izin pengusahaan air tanah dan pertambangan terhadap rencana tata ruang	Akumulasi jumlah izin air tanah dan pertambangan sesuai ketentuan

Indikator kesesuaian izin air tanah dan pertambangan terhadap tata ruang dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Air Tanah dan Program Pengelolaan Pertambangan. Dalam pemberian rekomendasi teknis izin air tanah dilakukan sesuai dengan arahan zona konservasi air tanah, sedangkan pemberian rekomendasi teknis izin pertambangan dilakukan sesuai dengan kawasan peruntukan pertambangan yang merupakan wilayah pertambangan sebagai landasan bagi kegiatan pertambangan. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan izin air tanah dan usaha pertambangan dilakukan agar pelaksanaan izin air tanah dan usaha pertambangan dikelola secara baik dan benar dengan tetap menjaga konservasi sumber daya mineral dan lingkungan.

Sampai dengan tahun 2021 telah dilakukan pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh izin yang terdiri dari 173 izin usaha pertambangan terdiri dari 99 IUP, 74 IPR dan 299 izin air tanah. Berdasarkan upaya tersebut telah terverifikasi sejumlah 33 IUP OP yang memiliki kinerja baik dan benar serta 60 izin air tanah yang memiliki kinerja sesuai dengan ketentuan. Sehingga capaian kesesuaian izin pertambangan dan air tanah sebesar 93 izin atau 100% dari target tahun 2021.

Pemahaman pemegang izin terhadap pelaksanaan kewajiban dalam perizinan sangat mempengaruhi ketercapaian jumlah penambahan izin yang baik dan benar serta sesuai dengan ketentuan. Sehingga sosialisasi agar meningkat nya pemahaman pemegang izin masih harus tetap dilaksanakan.

Program Pengelolaan Air Tanah dan Geologi dicapai melalui : Monitoring dan evaluasi fluktuasi Air Tanah; Pembinaan pelaksanaan penggunaan Air Tanah; pemeliharaan AWLR (*Automatic Water Level Recorder*) dan Sumur Pantau Air Tanah dalam; Kajian potensi peruntukkan pemanfaatan Air Tanah Non Kawasan Karst di Kab. Gunungkidul; serta, Rekomendasi teknis izin penggunaan Air Tanah di DIY.

Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi fluktuasi Air Tanah berupa pengamatan berkala kedudukan Muka Air Tanah (MAT) pada jaringan Sumur Pantau di DIY, dengan hasil sepanjang tahun 2021 ini : rerata kedalaman MAT di Kab. Sleman adalah 5,56 m (di musim penghujan) dan 7,25 m (di musim kemarau); rerata kedalaman MAT di Kota Yogyakarta adalah 8,07 m (di musim penghujan) dan 9,92 m (di musim kemarau); rerata kedalaman MAT di Kab. Bantul adalah 3,23 m (di musim penghujan) dan 74,53 m (di musim kemarau); serta, rerata kedalaman MAT di Kab. Kulon Progo adalah 4,90 m (di musim penghujan) dan 5,52 m (di musim kemarau).

Pembinaan pelaksanaan penggunaan Air Tanah dilakukan dengan penyelenggaraan *Workshop* Pembinaan Pelaksanaan Penggunaan Air Tanah Di DIY pada hari Selasa, 24 Agustus 2021 melalui media *Zoom Meeting*. *Workshop* dihadiri secara virtual oleh 8 perwakilan instansi pemangku kepentingan terkait pengelolaan Air Tanah dan 36 perwakilan Pelaku Pengusahaan Air Tanah yang belum ber-izin. Adapun narasumber *workshop* adalah : Bpk Ir. Pramuji Ruswandono, M.Si (*Kepala Bidang Energi Sumber Daya Mineral Dinas PUP-ESDM DIY*), dengan materi : “Regulasi dan Pemberian Rekomendasi Teknis Pengusahaan Air Tanah”; Bpk Ir. E. Purwoko Surjatmanto (*Kepala Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan ESDM Wil. Bantul dan Kulon Progo*), dengan materi “Pengawasan Dan Pengendalian Kegiatan Pengusahaan Air Tanah Di DIY”; dan, Bpk Dr. Ir. Heru Hendrayana (*Peneliti dan Pengajar Dept T. Geologi FT UGM*), dengan materi “Pengaruh Eksploitasi Air Tanah terhadap Kondisi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah”. Selain *workshop*, pembinaan juga dilakukan melalui perhitungan dan

penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) setiap bulan berdasarkan volume penggunaan Air Tanah oleh para Pelaku Pengusahaan Air Tanah. NPA hasil penetapan ini menjadi dasar pengenaan Pajak Air Tanah dari Pemerintah Kabupaten/ Kota kepada para Pelaku Pengusahaan Air Tanah. Upaya pembinaan selanjutnya adalah pengusulan Harga Air Baku untuk Air Tanah (HAB) yang kemudian ditetapkan dalam Keputusan Gubernur DIY No 102/KEP/2021 tentang Penetapan Harga Air Baku Untuk Air Tanah Tahun 2021 (tanggal 3 Mei 2021). HAB baru ini merupakan penyesuaian terhadap HAB lama (tahun 2019) berkenaan dengan kondisi terkini dalam dinamika upaya perlindungan/ konservasi Air Tanah dan mendorong penyeimbangan penggunaan Air Tanah dan Air Permukaan yang proporsional.

Upaya pemeliharaan AWLR dan Sumur Pantau Air Tanah dalam mencakup : perbaikan dan perenggantian komponen *Logger* (3 unit); penggantian Sensor *Water Level* (5 unit); penggantian sistem daya/ listrik energi surya (1 unit); penggantian sistem penyimpan daya/ energi/ baterai (4 unit); *online* sistem Sumur Pantau; serta, instalasi tiang dan teralis panel. Upaya ini dilakukan untuk mempertahankan keakuratan dan keandalan data terukur pada jaringan Sumur Pantau.

Kajian potensi peruntukkan pemanfaatan Air Tanah Non Kawasan Karst di Kab. Gunungkidul dilakukan untuk menyediakan data pendukung bagi peningkatan produktivitas pertanian pada LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan). Output kajian ini adalah rekomendasi 11 lokasi terpilih di Non Kawasan Karst Kab. Gunungkidul yang memiliki potensi keberadaan Air Tanah yang dapat dimanfaatkan bagi irigasi pertanian. Rekomendasi mencantumkan perkiraan kedalaman posisi Akuifer yang bisa disadap dan perkiraan potensi debit Air Tanah yang bisa dipompa pada lokasi terpilih.

Penyusunan Rekomendasi Teknis dilakukan dalam alur proses perizinan perusahaan Air Tanah. Selama tahun 2021 telah diterbitkan total sebanyak 116 Rekomendasi Teknis, yang terdiri dari : 17 Rekomendasi Teknis Pengeboran (Sumur Bor baru); 0 Rekomendasi Teknis Penggalan (Sumur Gali baru); 19 Rekomendasi Teknis Perusahaan Air Tanah (baru); dan, 80 Rekomendasi Teknis Perusahaan Air Tanah (perpanjangan).

Tantangan yang masih ada yaitu HAB tahun 2021 ini masih lebih rendah daripada Tarif Air Permukaan, sehingga masih belum sesuai dengan amanat UU No 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (mengutamakan penggunaan Air Permukaan daripada Air Tanah). Oleh karena itu, agar bisa mendorong pengalihan secara bertahap penggunaan sumber air oleh para Pelaku Usaha yang semula memanfaatkan Air Tanah menjadi memanfaatkan Air Permukaan, diperlukan *review* kajian NPA tahun 2015. *Review* ini direncanakan menghasilkan : komponen HAB yang relevan dan ideal terhadap perkembangan dinamika terkini, serta *Road Map* tahapan pengusulan HAB tersebut sebagai *draft* Keputusan Gubernur DIY minimal dalam jangka waktu 5 tahun ke depan.

Tantangan berikutnya adalah masih banyaknya kegiatan pengusahaan Air Tanah yang belum berizin atau sudah habis masa berlakunya. Langkah tindak lanjutnya adalah memperbanyak agenda *workshop* pembinaan penggunaan Air Tanah dengan menyoal peserta dengan volume penggunaan yang tinggi (berdasarkan data NPA).

Dalam rangka melaksanakan Program Pengelolaan Pertambangan Dinas PUPESDM DIY melalui kegiatan Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat, agar pengelolaan pertambangan berjalan dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku (*good mining practices*) serta dapat mengantisipasi kemungkinan terjadinya permasalahan/perselisihan / konflik dalam pelaksanaannya, maka pada tahun ini melalui kegiatan Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat, dilakukan kegiatan :

- a. Pembinaan Pelaksanaan Usaha Pertambangan : 1 (satu) laporan.
- b. Penyusunan Dokumen Lingkungan untuk kegiatan Pertambangan Rakyat di Kabupaten Kulonprogo : 1 (satu) dokumen.
- c. Penyusunan penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan di DIY : 1 (satu) dokumen
- d. Penyusunan Rencana Reklamasi dan Rencana Pasca Tambang untuk kegiatan Pertambangan Rakyat di Kabupaten Bantul : 1 (satu) dokumen

- e. Rekomendasi Teknis/ Persetujuan izin Usaha Pertambangan/ Surat Dinas/ Konfirmasi Wilayah : 60 unit.

Belum adanya kepastian kewenangan Provinsi karena Peraturan Presiden tentang Pendelegasian sebagian kewenangan pengelolaan pertambangan ke provinsi belum diterbitkan sesuai amanat UU No. 3/2020 dan PP No. 96/2021, sementara APBD Tahun 2021 telah ditetapkan, maka kegiatan ini berdasarkan pada transisi pengalihan kewenangan ke pusat yang masih meninggalkan kewenangan provinsi yang tidak dikelola pusat, antara lain :

- Fasilitasi penyusunan dokumen lingkungan, dokumen rencana reklamasi pasca tambang bagi kegiatan pertambangan rakyat.
- Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- Penentuan Usulan Wilayah Pertambangan provinsi untuk ditetapkan Menteri.
- Permasalahan pelaksanaan IUP dan IPR yang perlu solusi segera dari Instansi terkait.
- Dokumen Pengelolaan WPR (Mineral Logam dan Batuan)
- Dokumen KLHS untuk WPR (Mineral Logam dan Batuan)

Tabel III.46. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 7

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Capaian 2020	2021			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2021 terhadap 2022 (%)
					Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Meningkatkan kegiatan perusahaan air tanah dan pertambangan yang sesuai dengan rencana tata ruang	Meningkatkannya kesesuaian izin perusahaan air tanah dan pertambangan terhadap rencana tata ruang	Kesesuaian izin perusahaan air tanah dan pertambangan terhadap rencana tata ruang	79 izin	93 izin	93 izin	100%	115 izin	80,87 %

Sumber : Data DPUPESDM DIY, 2021

Tabel III.47. Analisa Penyebab Keberhasilan Sasaran 7

No	Indikator	Pendorong	Penghambat	Solusi
1	Kesesuaian izin pengusahaan air tanah dan pertambangan terhadap rencana tata ruang	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi Peraturan Perundangan yang berlaku kepada pengguna air tanah untuk keperluan usaha dan pelaku usaha pertambangan Meningkatnya Kesadaran pemegang izin dalam melaksanakan kewajiban dalam dokumen perizinan Kesadaran pelaku usaha untuk memiliki izin 	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya Pemahaman pemegang izin terhadap pelaksanaan kewajiban dalam dokumen perizinan Masih banyaknya kegiatan usaha yang belum berizin 	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan pemahaman akan pentingnya melaksanakan ketentuan dan kewajiban perizinan pada saat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perizinan baik secara <i>on site</i> maupun sosialisasi Penggunaan Aplikasi SIPATA dan SIPBANG dalam mendukung Pengawasan dan Pelaporan Pelaksanaan kewajiban izin. Pengendalian dan Penertiban kegiatan usaha belum berizin. Meningkatkan pelayanan perizinan

Sumber : Data DPUPESDM DIY, 2021

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan indikator kinerja sasaran di atas telah dijabarkan dalam capaian Program/Kegiatan seperti dalam tabel III.48. dan III.49. berikut :

Tabel III.48. Kinerja Program Sasaran 7

No	Program	Indikator	Capaian 2020	2021			Target Akhir Renstrana (2022)	Capaian s/d 2021 terhadap 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Penambahan jumlah izin air tanah yang sesuai dengan ketentuan	50 izin	60 izin	60 izin	100%	75 izin	80,00%
2	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Cakupan penyediaan air bersih di daerah sulit air	98 dusun	79 dusun	112 dusun	141,77 %	82 dusun	136,59 %

No	Program	Indikator	Capaian 2020	2021			Target Akhir Renstrana (2022)	Capaian s/d 2021 terhadap 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
3	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Rerata penurunan muka air tanah terhadap ketebalan akuifer	< 20 %	< 20 %	< 20 %	100 %	< 20 %	100 %
4	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Penambahan jumlah izin usaha pertambangan yang baik dan benar	29 Izin	33 Izin	33 izin	100%	40 Izin	82,50%
5	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase Pengusahaan Kawasan Peruntukan Pertambangan	7,686	7,7 %	7,78 %	101,04	7,80 %	99,74

Tabel III.49. Kinerja Keuangan dan Fisik Program Dan Kegiatan Sasaran 7

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)
I	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	1,364,019,000	1,291,373,324	94.67	100,00
1	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	516.264.000	487.171.700	94,36	100,00
1.1	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	516.264.000	487.171.700	94,36	100,00
2	Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	847.755.000	804.201.624	94,86	100,00
2.1	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah	847.755.000	804.201.624	94,86	100,00
II	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	1,552,777,000	1,467,879,629	94.53	100,00

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)
2	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	1,552,777,000	1,467,879,629	94,53	100,00
2.1	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	970.970.000	906.038.500	93,31	100,00
2.2	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	581.807.000	561.841.129	96,57	100,00
	Jumlah	2,916,796,000	2,759,252,953	94.60	100,00


Gambar III.10. Foto Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah




<p>Monitoring Pengawasan dan Pengendalian Konstruksi Sumur Bor di Segoroyoso Kap. Imogiri, Bantul</p>	
	
<p>Homepage E-Pengawasan Aplikasi SIPATA</p>	<p>Homepage E-Pelaporan Aplikasi SIPATA</p>

Sumber: Data DPUPESDM DIY, 2021

Gambar III.11. Foto Sub Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat

	
<p>Pemantauan Pelaksanaan Perizinan Pertambangan IUP CV. Central Stone Perkasa di Gunung Kukusan, Kalurahan Hargorejo Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo</p>	<p>Pemantauan PETI di Tangkisan, Umbulharjo, Cangkringan</p>
	
<p>Pendataan dan penghitungan volume produksi Usaha Pertambangan Wilayah Bantul dan Kulon Progo di lokasi IUP CV. Empat Lima Muda yang berlokasi di Sungai Progo</p>	<p>Evaluasi kegiatan pertambangan terkait aspek administrasi, teknis lingkungan dan finansial/ Penilaian Good Mining practise</p>



Homepage E-Pengawasan Aplikasi SiPBANG

Homepage E-Pelaporan Aplikasi SiPBANG

Sumber: Data DPUPESDM DIY, 2021

3.1.8. Sasaran 8: Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Kinerja sasaran Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan jasa Konstruksi diukur dengan Peningkatan kinerja penyelenggaraan jasa konstruksi. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.50. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 8

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan jasa Konstruksi	Peningkatan kinerja penyelenggaraan jasa konstruksi	(persentase peningkatan kinerja tenaga konstruksi per tahun) + (persentase jumlah LHU yang diterbitkan per tahun)

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang ditegaskan kembali dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, dan PP Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, Kewenangan Pemerintah Daerah provinsi pada sub-urusan Jasa Konstruksi meliputi:

1. penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi; dan
2. penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi.

Berlandaskan ketentuan tersebut, sasaran peningkatan kinerja penyelenggaraan jasa konstruksi dirumuskan ke dalam indikator persentase

capaian program, yang dihitung menggunakan 2 (dua) sub-capaian kinerja yang meliputi:

1. Peningkatan kinerja tenaga konstruksi dan masyarakat jasa konstruksi, dengan bobot 50%; dan
2. Sertifikat/Laporan Hasil Uji yang diterbitkan, dengan bobot 50%

Uraian rinci untuk capaian indikator kinerja tersebut dapat disimak pada table III.51. di bawah ini :

Tabel III.51. Capaian Indikator Kinerja Sasaran 8

	Target dlm Dok RPJMD 2018 - 2022		Bobot	Capaian sampai dng akhir th 2020	Capaian pd th 2021 sj (Jan s.d Desember)	Capaian hingga Desember 2021	Meta Indikator (rumus hitungan)
	Target hingga akhir 2022	Target hingga akhir Th 2021					
Program Pengembangan Jasa Konstruksi							
Peningkatan kinerja tenaga konstruksi dan masyarakat jasa konstruksi	99,14%	86,15%		71,03%		82,98%	<i>(Jmlh Capaian TA Konstruksi bersertifikat th berjalan / Jmlh Target th 2022 x 50%) + (Prosentase Lay SI Jaskon th berjalan x 50%)</i>
1. <u>Jumlah Tenaga Ahli Konstruksi bersertifikat</u>	2.406 Org	2.106 Org	50,00 %	1.533 Org	92 Org	1.625 Org	<i>Jmlh Capaian TA Konstruksi bersertifikat th berjalan / Jmlh Target sd th 2022</i>
2. <u>Persentase layanan sistem informasi jasa konstruksi</u>	100,00 %	84,77 %	50,00 %	78,03 %		98,42 %	<i>(Jmlh capaian org terlayani mell sistem informasi jasa konstruksi th berjalan / Jmlh Target th 2022 x 50%) + (Persentase layanan SIPJAKI x 50%)</i>
a. Jumlah orang terlayani melalui sistem informasi jasa konstruksi	440.750 Org	422.480 Org	50,00 %	444.268 Org		501.715 Org	
1. Layanan Klinik Konstruksi secara tatap muka dan melalui website	439.400 Org	421.400 Org		443.235 Org	57.447 Org	500.682 Org	
2. Layanan Klinik Konstruksi melalui Sosialisasi/ Pembinaan Jasa Konstruksi	900 Org	720 Org		710 Org	0 Org	710 Org	
3. Penyebaran Informasi dan Pameran Teknologi ke-PU-an melalui Klinik Konstruksi	450 Org	360 Org		323 Org	0 Org	323 Org	
b. Persentase layanan SIPJAKI	100,00 %	70,00 %	50,00 %	70,00 %		83,00 %	

	Target dlm Dok RPJMD 2018 - 2022		Bobot	Capaian sampai dng akhir th 2020	Capaian pd th 2021 (Jan s.d Desember)	Capaian hingga Desember 2021	Meta Indikator (rumus hitungan)
	Target hingga akhir 2022	Target hingga akhir Th 2021					
Sertifikat /Laporan Hasil Uji yang diterbitkan	5.544 LHU	4.744 LHU		4.395 LHU	1045 LHU	5.440 LHU	Jumlah Sertifikat/ Laporan Hasil Uji (LHU) yang diterbitkan per tahun

	Target dlm Dok RPJMD 2018 - 2022		Bobot	Capaian sampai dng akhir th 2020	Capaian hingga Desember 2021	Meta Indikator (rumus hitungan)
	Target hingga akhir 2022	Target hingga akhir Th 2021				
Peningkatan kinerja penyelenggaraan jasa konstruksi	99,57%	85,86%		75,13%	98,82%	(Jmlh LHU yang diterbitkan th berjalan dibagi Jmlh target LHU th 2022 x 50%) + (Persentase peningkatan kinerja tenaga kerja konstruksi & masy jasa konstruksi x 50%)

Tabel III.52. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 8

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Capaian 2020	2021			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2021 terhadap 2022 (%)
					Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Meningkatkan kualitas jasa konstruksi	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Peningkatan kinerja penyelenggaraan jasa konstruksi	75,13 %	85,86 %	98,82 %	115,09 %	99,57 %	99,25 %

Sumber : Data DPUPESDM DIY, 2021

Tabel III.53. Analisa Penyebab Keberhasilan Sasaran 8

No	Indikator	Pendorong	Penghambat	Solusi
1	Peningkatan kinerja penyelenggaraan jasa konstruksi	1. Tersedianya SDM & Prasarana 2. LHU yang diterbitkan melebihi target dipengaruhi 2 faktor utama, pertama akibat beberapa	1. Sertifikasi belum bisa dilaksanakan karena : a) berdasarkan SE Menteri No. 02/SE/M/2021 Biaya Sertifikasi ditanggung oleh APBN;	Peningkatan kinerja penyelenggaraan jasa konstruksi

No	Indikator	Pendorong	Penghambat	Solusi
		laboratorium konstruksi lain belum beroperasi penuh akibat pembatasan pandemi khususnya di area DIY; dan banyak dijumpai pelanggan proyek konstruksi di luar DIY yang melaksanakan pengujian di laboratorium konstruksi balai PJK	<p>b) Asosiasi Profesi sebagai mitra rekrutmen peserta, kesulitan mendapatkan peserta yang bersedia mengikuti sertifikasi akibat masa transisi LPJK yang mengubah kebijakan Tata Kelola Jasa Konstruksi secara umum</p> <p>c) Berdasarkan SE Menteri No. 21/SE/M/2021 tentang Tata Cara Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha, Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi, dan Pemberlakuan Sertifikat Badan Usaha (SBU) serta Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi, permohonan SBU dan SKK yang telah dilaksanakan oleh Tim Penyelenggara Sertifikasi pada Masa Transisi dihentikan terhitung mulai tgl 6 Des 2021 pukul 23.59 WIB.</p>	

Sumber : Data DPUPESDM DIY, 2021

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan indikator kinerja sasaran di atas telah dijabarkan dalam capaian Program/Kegiatan seperti dalam tabel III.54. dan III.55.

Tabel III.54. Kinerja Program Sasaran 8

No	Program	Indikator	Capaian 2019 (%)	2021			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2021 terhadap 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Peningkatan Kinerja Tenaga Konstruksi Dan Masyarakat Jasa Konstruksi	71,03 %	86.15%	82.98%	96,32%	99,14 %	83,70%
2	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Sertifikat/ Laporan Hasil Uji Yang Diterbitkan Per Tahun	765 LHU	800 LHU	1045 LHU	130,63 %	800 Lhu	130,63 %

Sumber : Data DPUPESDM DIY, 2021

Tabel III.55. Kinerja Keuangan dan Fisik Program Dan Kegiatan Sasaran 8

NO	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Keu (%)	Fisik (%)
I	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1,260,160,798	1,182,214,794	93.81	100,00
1	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	1,061,481,798	984,226,794	92.72	100,00
1.1	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	80.669.500	80.669.500	100,00	100,00
1.2	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	980.812.298	903.557.294	92,12	100,00
2	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	198,679,000	197,988,000	99.65	100,00
2.1	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	23.682.000	23.682.000	100,00	100,00
2.2	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	174.997.000	174.306.000	99,61	100,00
	JUMLAH :	1,260,160,798	1,182,214,794	93.81	100,00

Sumber : Data DPUPESDM DIY, 2021

Gambar III.12. Pembekalan Sertifikasi Ahli Teknik Sipil dan Pengujian Bahan Bangunan



Sumber : Data DPUPESDM DIY, 2021

3.2. Capaian Kinerja Lainnya

3.2.1. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pekerjaan Umum

Berdasarkan Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal terdapat 2 jenis pelayanan untuk pemerintah provinsi yaitu:

1. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pekerjaan umum sub bidang air minum Daerah provinsi terdiri atas pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas

kabupaten/kota.

2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/ kota

Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29 /PRT/M/2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat disebutkan bahwa pada pasal 7 sebagai penerima pelayanan dasar pada SPM Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah Provinsi terdiri atas :

1. Penyelenggara sistem penyediaan air minum oleh Badan Usaha Milik Daerah dan UPT Pemerintah Kabupaten Kota yang menjadi penerima air minum curah lintas Kabupaten / Kota.
2. Rumah Tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan air limbah domestik regional, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada area berisiko pencemaran air limbah domestik dan dekat badan air.

Masyarakat miskin atau tidak mampu yang berdomisili pada area berisiko pencemaran air limbah domestik dan dekat badan air sesuai amanat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 29/PRT/M/2018 adalah masyarakat miskin/tidak mampu tersebar didaerah APY (Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta), sesuai table dibawah ini :

Tabel III.56. Jumlah Penduduk Miskin Atau Tidak Mampu Yang Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan Dekat Badan Air di DIY Tahun 2021

No	Wilayah	Jumlah Penduduk Miskin atau Tidak Mampu Yang Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan Dekat Badan Air
1	Kota Yogyakarta	34.070
2	Kab. Bantul	146.980
3	Kab. Sleman	108.930
	Jumlah	289.980

Sumber : Dataku Bappeda DIY, 2021

Tabel III.57. Target Pencapaian SPM di Bidang Pekerjaan Umum oleh Daerah Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Penerima Layanan	Target Capaian
1.	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten / kota	108.735 Jiwa	100 %
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/ kota	130.250 jiwa	100 %

Sumber: Dinas PUPESDM DIY, 2021

Tabel III.58. Program dan Kegiatan Pemenuhan SPM Bidang Pekerjaan Umum di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN		TOTAL SERAPAN (%)
		(3)	(4)	(5)
(1)	(2)	PAGU	REALISASI	SERAPAN
A.	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA			
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota			
1	pembangunan baru SPAM jaringan perpipaan	0	0	0
2	peningkatan SPAM jaringan perpipaan	19.770.000	19.769.000	99.99%
3	perluasan SPAM jaringan perpipaan	0	0	0
4	Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum	0	0	0
5	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional.			
	pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat	0	0	0

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN		TOTAL SERAPAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		PAGU	REALISASI	SERAPAN
2	peningkatan sistem pengelolaan air limbah domestik regional	0	0	0
	1 Pemeliharaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (Sharing Pemda DIY dan Pemkab/Kota)	2.887.500.000	2.587.004.769	89,59%
	2 Pemeliharaan Jaringan Air Limbah Domestik Terpusat	2.685.175.056	2.254.185.853	89,96%
	3 Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja	1644.658.540	1.060.280.000	64,47%
	4 Kegiatan Lainnya	0	0	0
	pembangunan baru SPAM jaringan perpipaan	0	0	0
3	peningkatan SPAM jaringan perpipaan	19.770.000	19.769.000	99,99%

Sumber: Dinas PUP-ESDM DIY, 2021

Tabel III.59. Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN (%)
1	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota			8,01%
		*jumlah total yang harus dilayani	*jumlah total yang Terlayani	*yang belum Terlayani	
	Jumlah yang Harus Dilayani :	1.036.800	83.072	953.728	8,01%
		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	Persentase capaian mutu 100%
		(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pelayanan SPAM lintas Kabupaten Kota	92.374	91.447	0	99%
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaen/Kota			96,54%
		*jumlah total yang harus dilayani	*jumlah total yang Terlayani	*yang belum Terlayani	
	Jumlah yang Harus Dilayani :	131.500	126.945	4.555	96,54%
		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	Persentase capaian mutu 100%

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN (%)
1	Pelayanan SPAL-S dengan kualitas pelayanan akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPAL-S dengan kondisi wilayah perdesaaan yang memiliki kepadatan penduduk yang lebih besar dari 25 jiwa/Ha dan seluruh wilayah perkotaan	0	0	0	0
2	Pelayanan Penyediaan Prasarana dan / atau Jasa melalui SPAL-T dengan kualitas pelayanan akses aman	131.500 jiwa	126.945 jiwa	4.555 jiwa	96,54%

Sumber: Dinas PUPESDM DIY, 2021

3.2.2. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Perumahan Rakyat

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, maka dalam Permendagri No. 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang mana kemudian dicabut melalui Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 yang mengatur tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal, menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah Wajib menerapkan SPM untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Penerapan SPM diprioritaskan bagi warga negara yang berhak memperoleh pelayanan dasar secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasarnya.

Berdasarkan regulasi tersebut di atas Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membuat regulasi tentang Jenis Pelayanan dasar yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 /PRT/M/2018 tentang standar teknis standar pelayanan minimal pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Yang menjadi standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat, yaitu:

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi;
- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi.

Tabel III.60. Jenis Pelayanan SPM Bidang Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar	Pernyataan Standar
1	Pelayanan penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana provinsi	Sesuai standar pelayanan penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana provinsi	Korban bencana provinsi yang memiliki rumah yang terdampak bencana	Setiap korban bencana provinsi yang memiliki rumah yang terdampak bencana mendapatkan pelayanan penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni sesuai standar.
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi	Sesuai standar fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi	Masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi	Setiap masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi mendapatkan fasilitasi penyediaan rumah layak huni sesuai standar.

Sumber: PermenPUPR RI Nomor 29 /PRT/M/2018

Tabel III.61. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100 %	Setiap Tahun
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100 %	Setiap Tahun

Sumber: Permendagri 100 Tahun 2018

Tabel III.62. Program dan Kegiatan Untuk Pemenuhan SPM Bidang Perumahan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN		TOTAL SERAPAN (%)
		(3)	(4)	(5)
(1)	(2)	PAGU	REALISASI	SERAPAN
A.	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA			
1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi			
1	identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program provinsi	Rp 201.185.000,-	0	100%
2	identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	0	0	0
3	pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	0	0	0
4	pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana	0	0	0
5	pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program provinsi	0	0	0
6	pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus	0	0	0
2	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah Provinsi			
1	sosialisasi standar teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah kepada masyarakat/sukarelawan tanggap bencana	0	0	0
2	sosialisasi tentang mekanisme penggantian hak atas tanah dan bangunan	0	0	0
3	sosialisasi pengembangan perumahan baru dan mekanisme akses perumahan KPR-FLPP	0	0	0
4	pembentukan dan pelatihan tim satgas, tim pendamping dan fasilitator	0	0	0
5	rembug warga untuk menentukan calon penerima rumah bagi korban bencana	0	0	0
6	koordinasi untuk menyepakati penerima dan jenis pelayanan	0	0	0
3	Kegiatan Lainnya			
4	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau relokasi Program provinsi			
1	rehabilitasi rumah bagi korban bencana	0	0	0
2	penyusunan site plan dan/atau detail engineering design (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program provinsi	0	0	0

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN		TOTAL SERAPAN (%)
		(3)	(4)	(5)
3	pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana	0	0	0
4	pembangunan rumah bagi korban bencana	0	0	0
5	pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program provinsi	0	0	0
6	operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program provinsi	0	0	0
5	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi			
1	pelaksanaan pembagian rumah bagi korban bencana provinsi atau relokasi program provinsi	0	0	0
2	penatausahaan serah terima rumah bagi korban bencana provinsi atau relokasi program provinsi	0	0	0

Sumber: Dinas PUP-ESDM DIY, 2021

Pada tahun 2021, BPBD DIY telah melaksanakan program penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni sebanyak 5 KK di Desa Umbulharjo, Kec. Cangkringan, Kab. Sleman.

Tabel III.63. Target Pemenuhan SPM Bidang Perumahan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021

No	Pelayanan	Target Tahun 2021	Keterangan	OPD
1.	Stimulan Perbaikan Rumah Pasca Bencana	5 KK	Untuk perbaikan rumah pasca bencana sejumlah 5 KK yang berada di Desa Umbulharjo, Kec. Cangkringan, Kab. Sleman	BPBD DIY
2	Pemenuhan SPM Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi	0	Belum ada target karena masih proses pendataan.	Dinas PUPESDM DIY

Sumber: BPBD dan Dinas PUPESDM DIY, 2021

Pada Tahun Anggaran 2021, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY melaksanakan pendataan SPM kebencanaan, yaitu identifikasi kawasan perumahan rawan bencana longsor. Pendataan ini dilatarbelakangi oleh adanya ancaman bahaya tanah longsor atau gerakan tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi empat Kabupaten yaitu Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul dan satu Kotamadya Yogyakarta.

Terdapat dua wilayah yang berpotensi longsor tinggi, yaitu di deretan Pegunungan Menoreh di Kabupaten Kulon Progo dan deretan Perbukitan Baturagung di perbatasan Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul. Berdasarkan kondisi tersebut, maka dilaksanakan pendataan yang bertujuan untuk:

- a. Mengidentifikasi dan memetakan lokasi rawan bencana longsor dan kerentanannya terhadap permukiman,
- b. Mengetahui kondisi persebaran kawasan lokasi permukiman terdampak bencana tanah longsor,
- c. Mengidentifikasi dan mengkategorikan rumah – rumah pada permukiman yang yang beresiko, dan
- d. Membuat pedoman dan ranking berdasarkan tingkat resiko dalam penentuan kebijakan prioritas penanganan permukiman terdampak bencana longsor.

Pendataan dilaksanakan melalui metode survey instansional pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten / Kota dan BPBD Kabupaten / Kota serta survey langsung di lokasi. Hasil dari kegiatan pendataan berdasarkan survey instansional adalah:

- a. Kabupaten Gunung Kidul: Wilayah Kapanewon yang belum didata adalah Kapanewon Ponjong dan Pathuk. Kapanewon yang paling rentan dengan gerakan tanah adalah Kapanewon Pathuk dan wilayah Kapanewon Pathuk yang paling rawan terhadap gerakan tanah adalah Kalurahan Nglegi.
- b. Kabupaten Bantul: Kewenangan pendataan perumahan di kawasan rawan bencana berada di BPBD Kabupaten Bantul. BPBD Kabupaten Bantul kemudian merekomendasikan bahwa 80 Kalurahan Muntuk di Kapanewon Dlingo berada pada wilayah rawan longsor.
- c. Kabupaten Kulon Progo: Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo belum melakukan pendataan SPM

kawasan permukiman di wilayah bencana. Sedangkan BPBD Kabupaten Kulon Progo merekomendasikan Padusunan Klepu, Kalurahan Banjar arum, Kapanewon Kalibawang di mana pada Padusunan Klepu terdapat 35 KK yang harus direlokasi. Prioritas kedua adalah Padusunan Suropati, Kalurahan Hargotirto, Kapanewon Kokap di mana terdapat 7 KK yang harus direlokasi.

- d. Kabupaten Sleman: Pendataan SPM di kawasan longsor baru ada di Padusunan Nawung, Kalurahan Gayamhajo, Kapanewon Prambanan. Sedangkan, BPBD menambahkan bahwa Kalurahan Sambirejo, Kanapewon Prambanan juga termasuk ke dalam kawasan yang didata.
- e. Kota Yogyakarta: Wilayah pinggir sungai yang mempunyai tebing curam adalah Kalurahan Cokrodingratan, Kemantren Jetis, Kalurahan Tegalpanggung, Kemantren Danurejan, dan Kalurahan Tegalrejo, Kemantren Tegalrejo.

Kemudian berdasarkan hasil survey di lapangan, didapatkan hasil:

- a. Kabupaten Gunung Kidul: Terdapat ± 46 KK di Dukuh Padangan yang berada pada kawasan rawan bencana longsor. Potensi longsor terdapat pada RT 26 dan RT 27. Perumahan warga yang berpotensi terdampak longsor berada pada lereng perbukitan dengan tebing yang cukup dekat dengan beberapa rumah warga.
- b. Kabupaten Bantul: Dari 7 RT yang terdapat di Padukuhan Nglengkong, RT 07 yang memiliki potensi sangat tinggi dalam bencana longsor. Padukuhan ini berada pada lembah hingga lereng perbukitan dengan perumahan warga yang berpotensi terdampak longsor berada pada lereng perbukitan atau dekat dengan tebing. KK yang terdapat pada Padukuhan Nglengkong kurang lebih berjumlah 46 KK.
- c. Kabupaten Kulon Progo: Dari 2 RT yang terdapat di Padukuhan Klepu, RT 095 dan RT 096 memiliki potensi sangat tinggi dalam bencana longsor. Potensi longsor yang kemungkinan terjadi adalah *rockfall* yaitu longsor berupa jatuhnya batuan yang terjadi pada daerah pegunungan di kaki tebing. Jumlah KK yang berada pada area tersebut kurang lebih 29 KK. Selain Klepu, Padukuhan Soropati juga merupakan padukuhan yang berada pada kawasan bencana longsor. Dengan KK sejumlah kurang lebih 26 KK, Padukuhan Soropati memiliki potensi longsor berupa *rockfall* dan *landslide*. Jumlah KK

yang berpotensi terdampak longsor sebagian besar berada di RT 05 dan sebagian kecil berada di RT 06.

- d. Kabupaten Sleman: Padukuhan Nglengkong, Kalurahan Sambirejo, Kapanewon Prambanan memiliki potensi untuk terdampak langsung bencana longsor. Padukuhan Nglengkong memiliki ± 48 KK dan dari 7 RT yang ada di Padukuhan, RT 07 memiliki potensi sangat tinggi dalam bencana longsor.
- e. Kota Yogyakarta: Pada Kota Yogyakarta, terdapat ± 13 KK di Kalurahan Tegalrejo. Potensi longsor berada di 3 RW, yaitu RW 03, RW 010, dan RW 011. Lokasi tersebut terdiri atas perlapisan batu pasir dari formasi Merapi muda dengan kondisi segar – lapuk. Pada umumnya, rumah – rumah warga dibangun sejajar dengan bantaran aliran Sungai Winongo.

Berdasarkan hasil pendataan, penanganan akan difokuskan pada area yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi yaitu pada lokasi yang termasuk dalam KSN, SRS, dan Lintas Kabupaten / Kota;

1. Kec. Prambanan, Kab. Sleman (SRS Candi Prambanan – Candi Ijo) sebanyak 48 KK,
2. Kec. Dlingo, Kab. Bantul (SRS Gunung Karst Sewu), sejumlah 25 KK, dan
3. Kec. Kokap, Kab. Kulonprogo (SRS Perbukitan Menoreh) sejumlah 26 KK.

Sehingga, jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana longsor yang akan menjadi prioritas penanganan berdasarkan pendataan tahun 2021 adalah 99 KK yang tersebar pada 3 Kecamatan di 3 Kabupaten.

3.2.3. Sustainable Development Goals (SDGs)

Sustainable Development Goals (SDGs) atau Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 – 2022 dan selanjutnya dapat dilakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan sewaktu-waktu bila diperlukan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), seperti disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB, merupakan dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai

tahun 2030. Sebagaimana amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, pada pasal 2 ayat (3) huruf b menyebutkan bahwa RPJMN berfungsi sebagai bahan penyusunan dan penyesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Tujuan TBP :

1. Tanpa Kemiskinan

Indikator Ke-PU-an :

- a. Penanganan kawasan kumuh
- b. Pengurangan Rumah Tidak Layak Huni
- c. Meningkatnya akses penerangan untuk penduduk (Rasio Elektrifikasi).

2. Tanpa Kelaparan

3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera

4. Pendidikan Berkualitas

5. Kesenjangan Gender

6. Air Bersih dan Sanitasi Layak

Indikator Ke-PU-an :

- a. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak
- b. Penambahan kapasitas air baku
- c. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak
- d. Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan, dan komunal
- e. Kesesuaian izin pengusahaan air tanah dan pertambangan terhadap rencana tata ruang
- f. Jumlah Kelompok Masyarakat Sekitar Sungai yang Berpartisipasi dalam Pengelolaan Sungai

7. Energi Bersih dan Terjangkau

Indikator Ke-PU-an :

- a. Presentase Rumah Tangga berakses listrik (rasio elektrifikasi)
- b. Penambahan jumlah rumah tangga yang menikmati listrik

- c. Bangunan/gedung pemerintah, komersial dan industri yang telah diaudit energy
- d. Penambahan izin ketenagalistrikan sesuai ketentuan
- 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
- 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur
- 10. Berkurangnya Kesenjangan
- 11. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan
- 12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab
- 13. Penanganan Perubahan Iklim
- 14. Ekosistem Lautan
- 15. Target pencapaian indikator Tujuan 15 Ekosistem Daratan
- 16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh
- 17. Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan

Tabel III.64. Capaian SDGs

Tujuan SDGs	Indikator	Target	Capaian
Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan	Meningkatnya akses air minum layak	92,30 %	92,92 %
	Penanganan Kawasan Kumuh	86,08 %	70,06 %
	Pengurangan Rumah tidak layak huni	43,1 %	6,12 %
	Meningkatnya akses penerangan untuk penduduk (Rasio Elektrifikasi)	99,70 %	99,99 %
Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	92,30 %	92,92 %
	Penambahan kapasitas air baku	19,50 liter	56,56 liter
	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	93,36 %	96,18 %
	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan, dan komunal	5 kab/kota	5 kab/kota
	Kesesuaian Izin Pengusahaan Air Tanah dan Pertambangan Terhadap Rencana Tata Ruang	93 izin	93 izin
Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau	Presentase Rumah Tangga berakses listrik	99,70 %	99,99 %
	Penambahan jumlah rumah tangga yang menikmati listrik	11.848 SR	11.955 SR
	Bangunan/gedung pemerintah, komersial dan industri yang telah diaudit energy	82 unit	62 unit

Tujuan SDGs	Indikator	Target	Capaian
	Penambahan izin ketenagalistrikan sesuai ketentuan	58 izin	58 izin

3.3. Realisasi Anggaran

3.3.1. Realisasi Anggaran Pencapaian Sasaran OPD

Tabel III.65. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	
1	Penduduk berakses sanitasi	Jumlah penduduk berakses sanitasi	93.36 %	96,18 %	103,02 %	22,484,123,960	9,673,945,550	43.03	12,810,178,410
2	Penduduk berakses air minum	Jumlah penduduk berakses air minum	92.30 %	92,92 %	100,67 %	17,494,847,500	14,466,929,210	82.69	3,027,918,290
3	Meningkatnya luas fungsional daerah irigasi yang terlayani air irigasi	Peningkatan luas fungsional daerah irigasi yang terlayani air irigasi	85.5 %	85,74 %	100,28 %	45,134,239,000	36,204,363,147	80.21	8,929,875,853
4	Meningkatnya aksesibilitas wilayah	Peningkatan aksesibilitas jalan	98.22 %	98,87 %	100,66 %	167,340,797,334	150,637,525,805	90.02	16,703,271,529
5	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan jasa konstruksi	Peningkatan kinerja penyelenggaraan jasa konstruksi	85.86 %	98,82 %	115,09 %	1,260,160,798	1,182,214,794	93.81	77,946,004
6	Penduduk dengan hunian yang layak	Persentase penduduk yang menempati tempat tinggal yang layak	96.83 %	97,75 %	100,95 %	21,516,185,000	16,446,360,633	76.44	5,069,824,367
7	Meningkatnya rumah tangga berakses listrik	Persentase rumah tangga berakses listrik	99.70 %	99,99 %	100,29 %	4,275,720,000	2,527,463,332	59.11	1,748,256,668

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	
8	Meningkatnya kesesuaian izin perusahaan air tanah dan pertambangan terhadap rencana tata ruang	Kesesuaian izin perusahaan air tanah dan pertambangan terhadap rencana tata ruang	93 izin	93 izin	100 %	2,916,796,000	2,759,252,953	94.60	157,543,047
Jumlah						282,422,869,592	233,898,055,424	82.82	48,524,814,168
Program pendukung						53,775,096,260	44,834,859,062	83.37	8,940,237,198
Total Belanja Langsung						336,197,965,852	278,732,914,486	82.91	57,465,051,366

Berdasarkan tabel III.50 di atas dari total belanja langsung program/kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp. 336.197.965.852,00 terealisasi Rp.278.732.914.486,00 atau 82,91%. Sisa anggaran sebesar Rp. 57.465.051.366,00 atau 17,09% antara lain bersumber dari:

- Sisa pengadaan barang dan jasa;
- Efisiensi belanja yang disesuaikan dengan kebutuhan (pembayaran listrik, air, telepon/internet, makan minum rapat dan biaya perjalanan dinas);
- Sampai dengan Bulan Desember 2021 terdapat 19 pegawai pensiun, 1 pegawai meninggal dunia, 3 pegawai pindah ke Balai PJK, 1 pegawai pindah ke Biro Pengembangan dan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Sekda DIY, 1 pegawai pindah ke balai PIALAM dan 1 tenaga bantu mengundurkan diri jadi terdapat sisa pembayaran gaji dan tunjangan ASN;
- Satu Lokasi Pembangunan Sumur Bor Air Tanah Dalam dan sumur resapan dinyatakan gagal karena debit yang keluar tidak memenuhi syarat kontrak (0,5 liter/detik), yaitu di Dusun Tosari, Desa Banjarasri, Kecamatan Kalibawang, Kab. Kulon Progo;
- Pembebasan lahan untuk SPAM Regional Kamijoro dengan target 2097 Meter terrealisasi 2003 Meter karena harga perkiraan awal mengalami perubahan dibandingkan harga appraisal sehingga ada perubahan lokasi dan luasan yang ada disertifikatkan;

- Pengadaan instalasi dan sambungan listrik rumah tangga terlaksana 766 RT dari target 1225 RT dikarenakan : 1. NIK Penerima dipakai orang lain (207 RT) 2. Penerima sudah proses pasang sendiri / Swakelola dan dalam 1 rumah terdapat beberapa KK yang telah menerima subsidi (236 RT) 3. Status Penerima masuk Non Subsidi (6 RT) 4. Data Penerima Berbeda (10 RT);
- Terdapat 46 BNBA tidak dapat menerima Bansos karena tidak lolos verifikasi atau mengundurkan diri;
- Target sertifikasi Tenaga Ahli sebanyak 150 orang hanya tercapai 92 orang sampai akhir tahun 2021 karena berdasarkan SE Menteri No. 02/SE/M/2021 Biaya Sertifikasi ditanggung oleh APBN sehingga Balai PJK hanya dapat melaksanakan kegiatan pelatihan tenaga ahli, sedangkan kegiatan sertifikasi dilaksanakan oleh pusat (LPJKN). Jumlah tersertifikasi hingga akhir tahun 2021 sebanyak 92 orang dari 150 orang yang telah mengikuti pelatihan, sedangkan 58 orang masih menunggu jadwal pelaksanaan sertifikasi Tenaga ahli Konstruksi.

Meskipun belanja tidak terserap 100% namun keseluruhan sasaran strategis OPD tercapai 100%, sehingga dengan demikian terdapat efisiensi belanja sebesar Rp. 57.465.051.366,00 atau 17,09%.

3.3.2. Realisasi Anggaran Dana Keistimewaan

Tabel III.66. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Dana Keistimewaan Tahun 2021

No	Program/Kegiatan	Anggaran		
		Target	Realisasi	% Realisasi
	URUSAN : TATA RUANG			
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	249,230,662,577	248,376,693,774	99.66
1.1	Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	150,000,000	149,814,000	99.88
1.1.1	Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	150,000,000	149,814,000	99.88

No	Program/Kegiatan	Anggaran		
		Target	Realisasi	% Realisasi
1.2	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	248,980,662,577	248,132,070,774	99.66
1.2.1	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	1,373,098,880	1,302,877,594	94.89
1.2.2	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	2,815,577,500	2,428,560,035	86.25
1.2.3	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	86,802,860,000	86,780,651,000	99.97
1.2.4	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	467,700,610	467,700,610	100.00
1.2.5	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	13,933,043,000	13,932,608,000	100.00
1.2.6	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo	635,089,160	635,089,160	100.00
1.2.7	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	305,000,000	239,719,900	78.60
1.2.8	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Kulon Progo	142,648,293,427	142,344,864,475	99.79
1.2.9	Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Tata Ruang	100,000,000	94,809,000	94.81
1.2.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	100,000,000	94,809,000	94.81
URUSAN : KEBUDAYAAN				
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	109,464,000	107,483,324	98.19
2.1	Pengelolaan Taman Budaya	100,000,000	98,019,324	98.02
2.1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Yogyakarta	100,000,000	98,019,324	98.02
2.2	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	9,464,000	9,464,000	100.00

No	Program/Kegiatan	Anggaran		
		Target	Realisasi	% Realisasi
2.2.1	Pengembangan Lumbung Mataraman	9,464,000	9,464,000	100.00
	Jumlah	249,340,126,577	248,484,177,098	99.66

Berdasarkan tabel III.51 di atas dari total belanja dana keistimewaan yang menunjang sasaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang sebesar Rp. 249,230,662,577,00 terealisasi Rp. 248,376,693,774,00 atau 99.66% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 853.968.803,00 atau 0,34 % dan yang menunjang sasaran Dinas Kebudayaan sebesar Rp. 109.464.000,00 terealisasi Rp. 107.483.324,00 atau 98,19% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 1.980.676,00 atau 1,81% antara lain bersumber dari:

- Sisa pengadaan barang dan jasa;
- Efisiensi belanja yang disesuaikan dengan kebutuhan (PLN, Air PDAM, dan Limbah);
- Pembebasan Tanah JJLS untuk Segmen Garongan – Congot terrealisasi 52.790 m2 dari target 53.709 m2 ;
- Pembayaran SPS tidak bisa dilanjutkan karena menunggu terbitnya dokumen pembayaran SPS Pengurangan Luas sebanyak 244 bidang dari Kantah Kulon Progo sehingga anggaran penunjang lainnya juga tidak dapat diserap secara maksimal;
- Proses pensertifikatan masih menunggu terbitnya peta bidang tanah dari hasil penggabungan bidang oleh pihak Kantor Pertanahan Kab. Bantul agar bisa lanjut menuju proses permohonan hak;
- Rapergub Kelembagaan Pengelola Irigasi (KPI) masih dalam proses pembahasan.

3.4. Inovasi

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparatur untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka inovasi yang telah dikembangkan dalam pencapaian sasaran kinerja antara lain:

- a. Pemanfaatan media sosial dan google (misalnya layanan unduhan via google drive) untuk percepatan komunikasi, informasi dan edukasi;

- b. Aplikasi SIPBANG (Sistem Informasi Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan), Aplikasi SIPGELIS (Sistem Informasi Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Ketenagalistrikan), SIPATA (Sistem Informasi Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Air Tanah), dan ATAGA (Adu Tanya Dalam Genggam) melalui WA Aduan Dinas PUPESDM DIY.

3.5. Lintas sektor

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang bersifat lintas sektoral agar berdaya dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat maka Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral DIY sebagaimana *cascading* kinerja pada gambar 1.1 dan mandat kinerja sebagaimana tergambar pada gambar 1.2 melaksanakan optimalisasi lintas sektor. Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor tersebut dilaksanakan berlandaskan Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 9/INSTR/2021 tentang Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Optimalisasi kinerja Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor merupakan salah satu faktor pendukung Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral DIY dalam mencapai target kinerja yang telah ditentukan ditengah kondisi *Refocusing* dan realokasi anggaran untuk pemulihan ekonomi dan kesehatan dari dampak *pandemic* COVID-19. Inventarisasi Lintas Sektor Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral DIY adalah sebagai berikut:

Tabel III.67. Inventarisasi Lintas Sektor Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan ESDM DIY

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	Kelompok SASARAN	
1	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Dinas PUPESDM DIY	pemberian bantuan sosial penanganan rumah tidak layak huni (RTLH)	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni : 998 Unit 	Masyarakat DIY	Bagi OPD: <ol style="list-style-type: none"> Mendukung pencapaian kinerja sasaran RPJMD Meningkatnya derajat ekonomi masyarakat

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	Kelompok SASARAN	
		Dinas PUPKP Kab/Kota beserta pemerintah kalurahan nya	berperan sebagai verifikator calon penerima bantuan RTLH	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan Baru Rumah Layak Huni : 100 Unit 		<ol style="list-style-type: none"> Mendukung pencapaian kinerja Sasaran Penduduk dengan hunian yang layak Mendukung pencapaian sasaran program Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Mendukung pencapaian kinerja Program Pengembangan Perumahan Pagu anggaran Rp 21.315.000.000,-
		Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P)	melakukan peran penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) melalui program BSPS dengan data calon penerima bantuan disinkronkan dengan data DPUPESDM			<p>Bagi Kelompok Sasaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tersedianya Pemberian stimulan berupa bansos barang kepada BNBA yang telah diverifikasi dan layak untuk menerima bantuan. Bansos barang digunakan untuk peningkatan kualitas rumah tidak layak huni/ pembangunan baru rumah layak huni
2	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Dinas PUPESDM DIY	melakukan koordinasi secara aktif baik ke pemerintah pusat maupun PLN dan Pertamina guna pemenuhan kebutuhan energi di DIY. DIY merupakan provinsi yang tidak memiliki sumber energy sendiri dan Peran pemenuhan kebutuhan	Penambahan instalasi dan sambungan listrik rumah tangga : 1225 SR	Masyarakat DIY	<p>Bagi OPD:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mendukung pencapaian kinerja sasaran RPJMD Meningkatnya derajat ekonomi masyarakat Mendukung pencapaian kinerja Sasaran Meningkatnya Rumah Tangga Berakses Listrik Mendukung pencapaian sasaran program peningkatan cakupan rumah

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	Kelompok SASARAN	
			energy, baik BBM, gas dan listrik di DIY dilaksanakan oleh Pertamina dan PLN. Untuk memastikan penyediaan dan pemenuhan energy secara berkelanjutan, DPUPESDM melakukan koordinasi secara intensif dengan pihak-pihak tersebut.			<p>tangga berlistrik</p> <p>4. Mendukung pencapaian kinerja Program Pengelolaan Ketenagalistrikan</p> <p>5. Pagu anggaran Rp 3.358.005.000,-</p> <p>Bagi Kelompok Sasaran:</p> <p>1. Penambahan jumlah rumah tangga yang menikmati listrik sesuai dengan keselamatan ketenagalistrikan yang dilakukan dengan cara pemasangan instalasi listrik 3 titik lampu dan 1 stop kontak yang kelaikannya dibuktikan dengan SLO dan pulsa Rp. 100.000,- serta penyambungan baru 450 VA (subsidi) ke PLN</p>
		Balai P3ESDM DIY	melaksanakan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi dalam rangka meningkatkan derajat ekonomi masyarakat diantaranya dilakukan melalui Pengawasan dan pengendalian Energi Baru Terbarukan Wilayah Bantul dan Kulon Progo; Pengawasan dan Pengendalian Energi Baru Terbarukan Wilayah Sleman, Yogyakarta, dan Gunungkidul; Pengawasan dan			

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	Kelompok SASARAN	
			<p>Pengendalian Pelaksanaan Perizinan Ketenagalistrikan Wilayah Bantul dan Kulon Progo; Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Perizinan Ketenagalistrikan Wilayah Sleman, Yogyakarta, dan Gunungkidul; dan Pengelolaan Aplikasi E-Pengawasan dan E-Pelaporan Perizinan Ketenagalistrikan BP3ESDM DIY</p>			
		DPPM DIY	<p>berperan sebagai instansi yang mengeluarkan izin ketenagalistrikan berdasarkan rekomendasi teknis yang dikeluarkan oleh DPUPESDM sebagai salah satu instrumen pengendalian usaha ketenagalistrikan di DIY</p>			
		DLHK	<p>berperan sebagai instansi yang mengeluarkan dokumen lingkungan (Amdal, UKL UPL) yang merupakan salah satu persyaratan</p>			

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	Kelompok SASARAN	
			dalam pengajuan izin usaha ketenagalistrikan			
		Badan Usaha Pemegang Izin Ketenagalistrikan/ Teknisi Ketenagalistrikan	berperan sebagai badan usaha/masyarakat pelaku usaha ketenagalistrikan			
		Pertamina	berperan sebagai badan usaha yang menyediakan sumber energi berupa bahan bakar minyak dan gas bagi masyarakat di DIY			
		PLN	berperan sebagai badan usaha yang menyediakan sumber energi berupa listrik bagi masyarakat di DIY			
3	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Dinas PUPESDM DIY	merencanakan pengadaan lahan untuk meningkatkan kapasitas TPA Piyungan dan membangun sarpras di sekitar TPA Piyungan seperti jalan operasional, normalisasi saluran lindi	Penambahan sarana dan prasarana pengembangan TPST 4.1 Ha	Masyarakat DIY	Bagi OPD: <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung pencapaian kinerja sasaran RPJMD Meningkatnya derajat kualitas SDM 2. Mendukung pencapaian kinerja Sasaran penduduk berakses sanitasi 3. Mendukung pencapaian sasaran program peningkatan pengelolaan persampahan regional 4. Mendukung pencapaian kinerja Program
		BPPW Kementerian PUPR	berperan merencanakan dan membangun infrastruktur di TPA Piyungan			

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	Kelompok SASARAN	
		DLHK DIY	pengelolaan TPA Piyungan			<p>Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional</p> <p>5. Pagu anggaran Rp 14.448.265.000,-</p> <p>Bagi Kelompok Sasaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. meningkatnya kapasitas pengelolaan TPA Piyungan 2. Penambahan sarana dan prasarana pengembangan TPST
4	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan	<p>Dinas PUPESDM DIY</p> <p>Pamaskarta</p>	<p>melakukan pengadaan bahan bangunan untuk mendukung pengembangan kelompok masyarakat yang mengelola SPAM perpipaan non PDAM</p> <p>melakukan operasional dan pemeliharaan secara mandiri</p>	Tersedianya bahan bangunan untuk pengembangan sistem penyediaan air minum pada kelompok SPAMDES 6 Lokasi	Masyarakat DIY	<p>Bagi OPD:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung pencapaian kinerja sasaran RPJMD Meningkatnya derajat kualitas SDM 2. Mendukung pencapaian kinerja Sasaran Penduduk Berakses Air Minum 3. Mendukung pencapaian sasaran program Peningkatan cakupan penyediaan air minum 4. Mendukung pencapaian Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 5. Pagu anggaran Rp 1.200.000.000,00 <p>Bagi Kelompok Sasaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Bantuan Hibah Pipa dan accessories pipa untuk kelompok masyarakat pengelola SPAM perdesaan

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	Kelompok SASARAN	
5	Penyediaan lahan untuk Pengembangan SPAM Lintas Kab/kota	Dinas PUPESDM DIY	merencanakan untuk membebaskan lahan di daerah kabupaten Bantul untuk lokasi reservoir dan rumah pompa sebagai wujud dukungan terhadap pembangunan SPAM Regional Kamijoro	Pembebasan lahan untuk SPAM Regional Kamijoro 2097 Meter	Masyarakat DIY	<p>Bagi OPD:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung pencapaian kinerja sasaran RPJMD Meningkatnya derajat kualitas SDM 2. Mendukung pencapaian kinerja Sasaran Penduduk Berakses Air Minum 3. Mendukung pencapaian sasaran program Peningkatan cakupan penyediaan air minum 4. Mendukung pencapaian Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 5. Pagu anggaran Rp 2.699.500.000,00 <p>Bagi Kelompok Sasaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. terpenuhinya kebutuhan air minum yang layak bagi masyarakat
		BPPW Kementerian PUPR	sebagai tindak lanjut perencanaan dan pembangunan			
6	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Dinas PUPESDM DIY	Penyediaan sarana dan prasarana	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantuan dan pengendalian kualitas Sistem Air Limbah Domestik Regional : 1 Tahun • Terkelolanya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik : 1 Tahun 	Masyarakat Pengguna Jaringan Air Limbah	<p>Bagi OPD:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung pencapaian kinerja sasaran RPJMD Meningkatnya derajat kualitas SDM 2. Mendukung pencapaian kinerja Sasaran Penduduk Berakses Sanitasi 3. Mendukung pencapaian sasaran program Peningkatan jumlah Sambungan Rumah air limbah pada wilayah yang terlayani jaringan air limbah regional setiap tahun (meliputi SR di Kab. Sleman, Kota Yogya
		UPTD limbah di Pemkab	menyediakan fasilitas penambahan sambungan rumah (SR) untuk menjangkau pengolahan air limbah yang baik.			
		Balai PPW	menambah bangunan Grit Chamber di IPAL Sewon (balai Pialam) untuk mendukung optimalisasi pengolahan air			

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	Kelompok SASARAN	
			limbah, supaya memudahkan pengolahan air limbah dan pengelolaan lumpur tinja. sehingga menunjang pelayanan masyarakat.			<p>dan Kab. Bantul)</p> <p>4. Mendukung pencapaian Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah</p> <p>5. Pagu anggaran Rp 6.834.260.460,00 (PIALAM) dan Rp 250.000.000,00 (Cipta Karya)</p> <p>Bagi Kelompok Sasaran:</p> <p>1. Supaya masyarakat memperoleh pelayanan yang optimal dalam penyaluran air limbah rumah tangga yang tidak mempunyai sumur resapan.</p> <p>2. memudahkan pengolahan air limbah dan pengelolaan lumpur tinja. sehingga menunjang pelayanan masyarakat</p>
		Hiperkes, BLK, Balai Kulit dan Lab. Lingkungan & BTKL	mendukung pengolahan air limbah dengan pengecekan sampel air limbah, untuk mendukung pengelolaan air limbah.			
7	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Dinas PUPESDM DIY	memberikan dukungan dan fasilitasi untuk pembentukan kelembagaan pengelola irigasi dan pelaksanaan operasional kelembagaan pengelola irigasi di DIY	Terwujudnya kearifan lokal dan potensi budaya : 1 Tahun	P3A. GP3A	<p>Bagi OPD:</p> <p>1. Mendukung pencapaian kinerja sasaran RPJMD Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan</p> <p>2. Mendukung pencapaian kinerja Sasaran Meningkatnya pengelolaan pelestarian kebudayaan</p> <p>3. Mendukung pencapaian indikator kinerja persentase peningkatan potensi kearifan lokal dan budaya daerah yang berdaya saing</p>
		Paniradya	berperan sebagai fasilitator pada dana keistimewaan			
		Dinas Kebudayaan	sebagai koordinator urusan Kebudayaan di DIY melakukan			

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	Kelompok SASARAN	
			koordinasi dalam pembentukan kelembagaan pengelola irigasi			<p>4. Mendukung pencapaian Program Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan</p> <p>5. Pagu anggaran Rp 9.464.000,00</p> <p>Bagi Kelompok Sasaran:</p> <p>1. Terwujudnya kearifan lokal dan potensi budaya</p>
		P3A	berperan sebagai organisasi petani yang memanfaatkan irigasi, salah satu perannya adalah mengatur pembagian air irigasi pada petani			
		Petani	sebagai penerima manfaat mendukung pengelolaan irigasi			
		Dewan SDA	berperan dalam proses perumusan Kebijakan sektor SDA di DIY yang menjadi salah satu sumber input bagi DPUPESDM dalam perencanaan program dan kegiatan			
		Komisi Irigasi	berperan dalam penentuan kebijakan masa tanam dan rekomendasi pemanfaatan sempadan jaringan irigasi			

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	Kelompok SASARAN	
8	Program penyelenggaraan jalan dan sub kegiatan yang didanai Dana Keistimewaan yaitu Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri, Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo, Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu, Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Kulon Progo, Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan, dan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis.	Dinas PUPESDM DIY melalui Bidang Bina Marga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan kondisi jalan yang mantap dilakukan dengan peningkatan jalan, rekonstruksi jalan serta pemeliharaan rutin jalan dan jembatan 2. Penyelesaian Aset Pengadaan Tanah Jalan Jalur Lintas Selatan demi terwujudnya pengembangan potensi pulau Jawa bagian Selatan supaya kesejahteraan dapat merata 	<ol style="list-style-type: none"> a. Penambahan, peningkatan dan mempertahankan kondisi jalan : 1 Tahun b. Terwujudnya SRS Kasultanan dan Kadipaten sesuai RTRW : 1 Tahun 	Masyarakat DIY	<p>Bagi OPD:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung pencapaian kinerja sasaran RPJMD Meningkatkan aktivitas perekonomian yang berkelanjutan 2. Mendukung pencapaian kinerja Sasaran Meningkatkan aksesibilitas wilayah 3. Mendukung pencapaian kinerja Sasaran Meningkatkan luas fungsional Daerah Irigasi yang terlayani air irigasi 4. Mendukung pencapaian kinerja Sasaran Meningkatkan Kesesuaian izin pengusahaan air tanah dan pertambangan terhadap rencana tata ruang 5. Mendukung Pencapaian Program Penyelenggaraan Jalan 6. Mendukung Pencapaian Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 7. Mendukung Pencapaian Program Pengelolaan Aspek Kegeologian 8. Mendukung Pencapaian Program Pengelolaan Aspek Kegeologian 9. Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	Kelompok SASARAN	
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan, Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan, Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan, serta Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi dan keluaran Komisi Irigasi DIY	Dinas PUPESDM DIY melalui Bidang SDAD	c. Pengelolaan sektor SDA untuk memaksimalkan hasil ekonomi dan sosial tanpa mengorbankan keberlanjutan ekosistem.	Dipertahankannya kondisi dan kinerja jaringan irigasi kewenangan Pemda DIY : 41 DI	P3A / GP3A	Bagi Kelompok Sasaran: 1. Terwujudnya kondisi jalan yang mantap dilakukan dengan peningkatan jalan, rekonstruksi jalan serta pemeliharaan rutin jalan dan jembatan 2. Tersesainya Aset Pengadaan Tanah Jalan Jalur Lintas Selatan demi terwujudnya pengembangan potensi pulau Jawa bagian Selatan supaya kesejahteraan dapat merata 3. Dipertahankannya kondisi dan kinerja jaringan irigasi 4. Terkendalinya fluktuasi air tanah >20% 5. Adanya Penambahan Jumlah Izin Usaha Pertambangan yang Baik dan Benar 6. Terkelolanya Pelaksanaan Perizinan Air Tanah yang baik dan benar
	i. Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah ii. Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan	Dinas PUPESDM DIY melalui Bidang ESDM	d. Pelaksanaan pengelolaan ESDM melalui : i. Pelaksanaan pengelolaan air tanah dalam rangka meningkatkan aktifitas perekonimian yang berkelanjutan diantaranya dilakukan melalui kegiatan movev fluktuasi muka air tanah, penerbitan rekomendasi teknis perizinan air tanah, pembinaan kegiatan pengambilan air	i. Terkendalinya fluktuasi air tanah : 20% ii. Penambahan Jumlah Izin Usaha Pertambangan yang Baik dan Benar : 33 Izin	i. Masyarakat DIY ii. Pengelola Usaha Pertambangan di DIY	

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	Kelompok SASARAN	
	Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat Batubara		<p>tanah, penetapan nilai perolehan air tanah, pembangunan sumur pantau dan kajian potensi peruntukan pemanfaatan air tanah di non kawasan karst Gunungkidul.</p> <p>ii. Pengelolaan Mineral dan Batubara dalam rangka meningkatkan perkonomian berkelanjutan yang dijabarkan dengan kegiatan pembinaan pelaksanaan usaha pertambangan, rekomtek/perse tujuan izin usaha pertambangan, Penyusunan Dokumen Lingkungan untuk kegiatan pertambangan rakyat di Kab Kulon Progo, Penyusunan Rencana Reklamasi dan Rencana Pasca Tambang untuk kegiatan pertambangan rakyat di Kab Bantul dan Penyusunan Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan.</p>			

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	Kelompok SASARAN	
	<p>i. Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah.</p> <p>ii. Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat</p>	BP3ESDM DIY	<p>e. Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan ESDM melalui :</p> <p>i. Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah dalam rangka meningkatkan aktivitas perekonomian yang berkelanjutan diantaranya dilakukan melalui Pendataan dan Pencatatan Volume Air Tanah untuk Penghitungan NPA Wilayah Bantul dan Kulon Progo; Pendataan dan Pencatatan volume air tanah untuk Penghitungan NPA Wilayah Sleman, Yogyakarta, dan Gunungkidul; Pendataan Pengguna Air Tanah Belum Berizin Wilayah Bantul dan Kulon Progo; Pendataan Pengguna Air Tanah Belum Berizin Wilayah Sleman, Yogyakarta, dan</p>	<p>i. Terkelolanya Pelaksanaan Perizinan Air Tanah : 60 izin</p> <p>ii. Penambahan Jumlah Izin Usaha Pertambangan yang Baik dan Benar : 33 Izin</p>	<p>i. Pengguna Air Tanah untuk Keperluan Usaha di DIY</p> <p>ii. Pengelola Usaha Pertambangan di DIY</p>	

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	Kelompok SASARAN	
			<p>Gunungkidul; Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Perizinan Air Tanah Wilayah Bantul dan Kulon Progo; Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Perizinan Air Tanah Wilayah Sleman, Yogyakarta, dan Gunungkidul; dan Pengelolaan Aplikasi E-Pengawasan dan E-Pelaporan Perizinan Air Tanah BP3ESDM DIY.</p> <p>ii. Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat dalam rangka meningkatkan aktivitas perekonomian yang berkelanjutan diantaranya dilakukan melalui Identifikasi Penambangan Tanpa Izin</p>			

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	Kelompok SASARAN	
			<p>Wilayah Gunungkidul; Pendataan dan Penghitungan Volume Produksi Usaha Pertambangan Wilayah Bantul & Kulon Progo; Pendataan dan Penghitungan Volume Produksi Usaha Pertambangan Wilayah Sleman dan Gunungkidul; Pengawasan dan Pengendalian Usaha Pertambangan Wilayah Bantul dan Kulon Progo; Pengawasan dan Pengendalian Usaha Pertambangan Wilayah Sleman dan Gunungkidul; Pengelolaan Aplikasi E-Pengawasan dan E-Pelaporan Perizinan Pertambangan BP3ESDM DIY; Sosialisasi Penggunaan Aplikasi E-Pengawasan dan E-Pelaporan Perizinan Pertambangan BP3ESDM DIY.</p>			

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	Kelompok SASARAN	
		DPUPKP Kabupaten Gunungkidul	melaksanakan proses pengadaan lahan/tanah yang selanjutnya akan dilaksanakan pekerjaan fisik oleh Bidang Bina Marga DPUP-ESDM DIY pada kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu			
		DPUPKP Kabupaten Gunungkidul, DPTR Kabupaten Gunungkidul, dan Setda Kabupaten Gunungkidul	berperan dalam pelaksanaan Koordinasi dan Sosialisasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah JJLS untuk: Segmen Legundi - Planjan tahap 2 (segmen Planjan - Karangasem & Planjan - Kemandang) di Balai Padukuhan Bulum dan Balai Desa Planjan, Kabupaten Gunungkidul			
		Satpol PP DIY	sebagai aparat penegak Peraturan Daerah bertugas mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda DIY Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan			

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	Kelompok SASARAN	
		Biro Tapem DIY	berperan dalam penyusunan kebijakan terkait pertambangan			
		Inspektur Tambang	berperan dalam pengawasan kegiatan pertambangan di DIY, baik yg berijin maupin tidak berijin			
		BKAD kabupaten Kota	berperan sebagai pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan serta pajak air tanah			
		DPPM DIY	berperan sebagai instansi yang mengeluarkan ijin usaha pertambangan dan pengusahaan air tanah berdasar rekomendasi dari DPUPESDM			
		BBWS Serayu Opak Dirjen SDA Kementerian PUPR	berperan dalam pengelolaan sumber daya air dalam wilayah sungai Progo-Opak-Serang, khususnya tentang operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi di DIY yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.			

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	Kelompok SASARAN	
		DLHK kabupaten/kota	berperan dalam pembahasan dokumen lingkungan yang menjadi syarat izin pertambangan dan berperan dalam pembahasan dokumen lingkungan yang menjadi syarat perijinan air tanah dan pertambangan			
		Pemerintah Kalurahan & Kapanewon di DIY	turut serta dalam memantau aktivitas pertambangan			
9	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Dinas PUPESDM DIY melalui Bidang Bina Marga	1. mewujudkan kondisi jalan yang mantap dilakukan dengan peningkatan jalan, rekonstruksi jalan serta pemeliharaan rutin jalan dan jembatan 2. Penyelesaian Aset Pengadaan Tanah Jalan Lintas Selatan demi terwujudnya pengembangan potensi pulau Jawa bagian Selatan supaya kesejahteraan dapat merata	<ul style="list-style-type: none"> • Penambahan, peningkatan dan pemertahaan kondisi jalan : 1 Tahun 	Masyarakat Pengguna Jalan	Bagi OPD: <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung pencapaian kinerja sasaran RPJMD Menurunnya kesenjangan ekonomi antar wilayah 2. Mendukung pencapaian kinerja Sasaran Meningkatnya aksesibilitas wilayah 3. Mendukung pencapaian sasaran program Peningkatan kondisi jaringan jalan provinsi 4. Mendukung pencapaian Program Penyelenggaraan Jalan 5. Pagu anggaran melalui program penyelenggaraan jalan senilai Rp. 114.500.797.334
		Dinas PUP-KP Kabupaten Gunungkidul, Sleman dan Bantul	berperan dalam sosialisasi ke masyarakat terkait pelaksanaan Pembangunan,			

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	Kelompok SASARAN	
			Peningkatan, maupun Rehabilitasi jalan.			<p>Bagi Kelompok Sasaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penambahan, peningkatan dan mempertahankan kondisi jalan melalui penyelenggaraan jalan untuk mempertahankan jalan provinsi dan kondisi mantap dan menambah panjang jalan jaringan baru
		PLN	berperan dalam pemindahan tiang listrik yang terkena pelaksanaan Pembangunan, Peningkatan, maupun Rehabilitasi jalan			
		Telkom	berperan dalam pemindahan tiang telepon/fiber optic yang terkena pelaksanaan Pembangunan, Peningkatan, maupun Rehabilitasi jalan			
10	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Dinas PUPESDM DIY melalui Bidang Perumahan	<ul style="list-style-type: none"> • menyelenggarakan Penyelenggaraan PSU Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman • Koordinasi dilakukan dengan Kab/Kota untuk menyampaikan rencana pelaksanaan Pemberian Bantuan Bahan Bangunan PSU 	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum : 194 Lokasi	Masyarakat DIY	<p>Bagi OPD:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung pencapaian kinerja sasaran RPJMD Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah 2. Mendukung pencapaian kinerja Sasaran Meningkatnya aksesibilitas wilayah 3. Mendukung pencapaian sasaran program Peningkatan PSU layak di kawasan permukiman 4. Mendukung pencapaian Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	Kelompok SASARAN	
						<p>(PSU)</p> <p>5. Pagu anggaran Rp 52.840.000.000,00 Bagi Kelompok Sasaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Bantuan hibah barang untuk pemeliharaan / pembangunan jalan lingkungan beserta pelengkapny pada permukiman. Jenis perkerasan dapat aspal, corblock / cor beton, atau paving block. Spesifikasi menyesuaikan ketentuan teknis yang berlaku dan ketersediaan anggaran.
11	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	<p>Balai PJK</p> <p>Asosiasi Profesi (sesuai bidang yang diusulkan)</p>	<p>berperan menyediakan fasilitas penganggaran untuk pelatihan/pembekalan teknis dan uji kompetensi (biaya Verifikasi dan Validasi awal/VVA), dan biaya sertifikasi)</p> <p>berperan menyiapkan peserta/rekrutmen, menyiapkan materi pelatihan dan personil narasumber, berkoordinasi dengan LPJK atau Lembaga Sertifikasi</p>	<p>Penambahan jumlah tenaga ahli konstruksi dan parameter Terakreditasi : 90 Tenaga Ahli</p>	<p>Masyarakat Jasa Konstruksi</p>	<p>Bagi OPD:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung pencapaian kinerja sasaran RPJMD Meningkatnya kapasitas tata Kelola pemerintahan 2. Mendukung pencapaian kinerja Sasaran Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan jasa Konstruksi 3. Mendukung pencapaian sasaran program Peningkatan pelayanan jasa laboratorium pengujian 4. Mendukung pencapaian Program Pengembangan

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	Kelompok SASARAN	
			Profesi terkait, dan melaksanakan VVA.			Jasa Konstruksi 5. Pagu anggaran Rp 1.061.481.798,00
		Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan	berperan menyelenggarakan sosialisasi terkait perlindungan tenaga kerja saat sesi pelatihan/pembekalan teknis.			Bagi Kelompok Sasaran: 1. meningkatnya ketersediaan Tenaga Ahli Konstruksi yang tersertifikasi
		LPJK/Lembaga Sertifikasi Profesi/ Sekretariat Penyelenggara Sertifikasi	berperan menyediakan asesor/penguji dan melaksanakan uji dan asesmen			
		Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya Kementerian PUPR	berperan sebagai instansi pembina bagi usaha jasa konstruksi			

BAB 4

Penutup

Bab 4 Berisi :

1. Kesimpulan
2. Rekomendasi Peningkatan kinerja

Hasil laporan kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY tahun 2021 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hambatan permasalahan kinerja :
 - a. Adanya pembatasan penambahan SR IPAL Sewon
 - b. Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sarana dan prasarana sanitasi.
 - c. Pengembangan jaringan air limbah terpusat belum optimal disebabkan faktor keterbatasan pendanaan.
 - d. Beban sel sampah di TPA Piyungan yang melebihi rencana dan masih ada beberapa sarana prasarana yang harus diperbaiki
 - e. penyerapan untuk SPAM Regional Kartamantul dimasing-masing kabupaten/kota masih kecil
 - f. Kurang optimalnya kelembagaan pengelolaan irigasi dan terbatasnya rehabilitasi dan pemeliharaan berkala jaringan irigasi
 - g. Kapasitas jalan provinsi masih kurang dan kondisi kemandapan jalan provinsi juga kurang mantap
 - h. Belum terpenuhinya kebutuhan Tenaga Ahli Konstruksi Bersertifikat
 - i. Belum terpenuhinya Kebutuhan Rumah Layak Huni
 - j. Masih terdapat rumah tangga miskin yang jarak rumahnya ke tiang listrik PLN terdekat melebihi jarak standar pemasangan pelanggan baru PLN (25 meter) sehingga tidak langsung bisa mendapat bantuan sosial sambungan rumah
 - k. Para pelaku usaha belum memahami dengan baik aturan di sektor pertambangan maupun air tanah.

2. Faktor kunci keberhasilan
Faktor kunci keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas PUPESDM adalah :

- a. Kebutuhan akses pelayanan sanitasi semakin meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk DIY serta tingkat kesadaran masyarakat akan kebutuhan akses sanitasi yang layak dan aman.
- b. Komitmen Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam meningkatkan akses sanitasi (limbah dan sampah) di DIY.
- c. Terbentuknya Perumda Tirtatama sebagai pengelola SPAM Regional.
- d. Peran aktif dari P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air).
- e. Meningkatnya jumlah kendaraan, perkembangan pariwisata dan pusat kegiatan yang ada di DIY.
- f. Koordinasi antara institusi, lembaga dan asosiasi jasa konstruksi.
- g. Penanganan RTLH dilaksanakan oleh berbagai sumber pendanaan baik dari APBN, APBD dan CSR dan kemudahan perizinan untuk pembangunan rumah MBR sudah menjadi perhatian kab/Kota.
- h. Peningkatan kesadaran swadaya masyarakat dalam menikmati listrik sesuai keselamatan ketenagalistrikan (berlangganan listrik PLN dan Instalasi Listriknya bersertifikat laik operasi).
- i. Regulasi yang mendukung mengenai Air Tanah, Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan dan RTRW Tahun 2019-2039 sebagai landasan dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan pertambangan.
- j. Tersedianya aplikasi SIPBANG yang membantu kegiatan pengawasan pada keadaan kahar meskipun belum optimal

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Membuat reuiu masterplan sanitasi agar penataan lebih terstruktur dan meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah pusat dan masyarakat untuk penanganan permasalahan sanitasi.
2. Meningkatkan pengelolaan irigasi dengan melibatkan GP3A/P3A, terutama terkait pembagian/distribusi air.
3. Mempertahankan kemantapan jalan dengan segera memperbaiki kerusakan jalan yang menjadi kewenangan.
4. Melakukan koordinasi dengan lembaga pengembangan jasa konstruksi untuk ketersediaan Tenaga Ahli Konstruksi Bersertifikat.
5. Melakukan koordinasi secara menyeluruh antar stakeholder perumahan baik di tingkat pusat, daerah, kabupaten/kota, maupun swasta (masyarakat) agar pelaksanaan program-program penanganan kawasan

kumuh dan penanganan RTLH dapat lebih terintegrasi dan tuntas per wilayah.

6. Melaksanakan tata kelola air tanah yang baik dan berkeadilan melalui upaya konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah dan pengendalian daya rusak air tanah. Mengoptimalkan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan di DIY.
7. Meningkatkan koordinasi secara intensif dengan instansi terkait (Bappeda, Dinas Sosial, BPS, PT. PLN (Persero)) dalam rangka pemutakhiran data calon penerima bantuan instalasi dan sambungan listrik rumah tangga miskin agar lebih tepat at sasaran.
8. Meningkatkan pelaksanaan konservasi energi dengan mengacu pada Rencana Umum Energi Daerah (RUED) DIY.

Adapun rencana aksi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dan harmonisasi secara intensif dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
2. Monitoring dan evaluasi secara rutin untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai target yang telah ditetapkan.
3. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi internal Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY secara lebih intensif.
4. Melakukan sinkronisasi program dan kegiatan

LAMPIRAN

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY
 Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY
 Tahun Anggaran : 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Penduduk Berakses Sanitasi	Jumlah Penduduk Berakses Sanitasi	%	93,36	Triwulan I	93,36
					Triwulan II	93,36
					Triwulan III	93,36
					Triwulan IV	93,36*)
2	Penduduk Berakses Air Minum	Jumlah Penduduk Berakses Air Minum	%	92,30	Triwulan I	92,30
					Triwulan II	92,30
					Triwulan III	92,30
					Triwulan IV	92,30*)
3	Penduduk dengan hunian yang layak	Persentase penduduk yang menempati tempat tinggal yang layak	%	96,83	Triwulan I	96,83
					Triwulan II	96,83
					Triwulan III	96,83
					Triwulan IV	96,83*)
4	Meningkatnya Rumah Tangga Berakses Listrik	Presentase Rumah Tangga berakses listrik	%	99,70	Triwulan I	99,70
					Triwulan II	99,70
					Triwulan III	99,70
					Triwulan IV	99,70*)
5	Meningkatnya luas fungsional Daerah Irigasi yang terlayani air irigasi	Peringkatan luas fungsional Daerah irigasi yang terlayani air irigasi	%	85,50	Triwulan I	85,50
					Triwulan II	85,50
					Triwulan III	85,50
					Triwulan IV	85,50*)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6	Meningkatnya Kesesuaian izin pengusahaan air tanah dan pertambangan terhadap rencana tata ruang	Kesesuaian izin pengusahaan air tanah dan pertambangan terhadap rencana tata ruang	izin	93,00	Triwulan I	93,00
					Triwulan II	93,00
					Triwulan III	93,00
					Triwulan IV	93,00*)
7	Meningkatnya aksesibilitas wilayah	Peningkatan aksesibilitas Jalan	%	98,22	Triwulan I	98,22
					Triwulan II	98,22
					Triwulan III	98,22
					Triwulan IV	98,22*)
8	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan jasa Konstruksi	Peningkatan kinerja penyelenggaraan jasa konstruksi	%	85,86	Triwulan I	85,86
					Triwulan II	85,86
					Triwulan III	85,86
					Triwulan IV	85,86*)

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Program RPJMD	Penandingan Program Permendagri 90 Tahun 2019 dan Pemutakhirannya	Anggaran
1.	Program Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) (APBD)	Rp. 58.459.816.500,00
2.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Air Baku		
3.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (APBD)	Rp. 4.169.270.000,00

No.	Program RPJMD	Penyandingan Program Pemendagri 90 Tahun 2019 dan Pemutakhirannya	Anggaran
4.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sarana Prasarana Sanitasi	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional (APBD)	Rp. 14.448.285.000,00
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah (APBD)	Rp. 7.084.260.460,00
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase (APBD)	Rp. 951.598.500,00
5.	Program Penyelenggaraan Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan (APBD)	Rp 114.500.797.334,00
6.	Program Penyelenggaraan Perumahan	Program Pengembangan Perumahan (APBD)	Rp 21.516.186.000,00
7.	Program Penyelenggaraan Prasarana Sarana Utilitas Kawasan	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) (APBD)	Rp. 52.840.000.000,00
8.	Program Pengelolaan Air Tanah Dan Geologi	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian (APBD)	Rp. 1.164.019.000,00
9.	Program Pengelolaan Pertambangan	Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara (APBD)	Rp. 1.552.777.000,00
10.	Program Penyelenggaraan Energi Dan Ketenagalistrikan	Program Pengelolaan Energi Terbarukan (APBD)	Rp. 527.105.000,00
		Program Pengelolaan Ketenagalistrikan (APBD)	Rp. 3.648.615.000,00
11.	Program Pelayanan Jasa Pengujian Dan Pembinaan Jasa Konstruksi	Program Pengembangan Jasa Konstruksi (APBD)	Rp. 1.260.160.798,00
12.	Program Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp. 53.775.096.260,00
13.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur		
14.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Pelaporan Keuangan		
	Jumlah Anggaran		Rp. 336.197.965.852,00

2 *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*

3 a) Mengelola Dana Keistimewaan Urusan Tata Ruang Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang Kegiatan Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten Subkegiatan Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten Rp. 150.000.000,00**)

b) Mengelola Dana Keistimewaan Urusan Tata Ruang Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten Subkegiatan

i. Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofi	- Rp. 1.373.098.880,00**)
ii. Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Salatan	- Rp. 2.815.577.600,00**)
iii. Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	Rp. 88.802.860.000,00**)
iv. Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	Rp. 467.700.610,00**)
v. Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-raja Melaram di Imogiri	Rp. 13.933.043.000,00**)
vi. Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan - Candi Ijo	- Rp. 635.088.160,00**)
vii. Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas - Parangtritis	Rp. 305.000.000,00**)
viii. Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Salatan Kulonprogo	- Rp. 142.648.293.427,00**)

c) Mengelola Dana Keistimewaan Urusan Tata Ruang Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang Kegiatan Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Tata Ruang Subkegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang Rp. 100.000.000,00**)

d) Mengelola Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Kegiatan Pengelolaan Taman Budaya Subkegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Yogyakarta Rp. 100.000.000,00**)

- e) Mengelola Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Kegiatan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya Subkegiatan Pengembangan Lumbung Mataraman (Rp. 9.464.000,00**)

Yogyakarta, 12 November 2021

PIHAK KEDUA
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



H. Hamengku

HAMENGGU BUWONO X

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN
ENERGI SUMBER DAYA MINERAL DIY



Anna Rina Herbranti

ANNA RINA HERBRANTI, S.T., M.T
NIP. 19710624 199803 2 002

Lampiran 3. Evaluasi LKJ IP Tahun Sebelumnya



Yogyakarta, 14 - 09 - 2014
Kepada
Yth. Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta
di
Yogyakarta

Nama : = 700/01394
Lampiran : -
Sifat :
Hal : - Laporan Hasil Evaluasi
atas Implementasi Sistem AKIP
Dinas Pekerjaan Umum,
Perumahan dan ESDM DIY

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kami telah melakukan evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja dengan tujuan:
 - a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP;
 - b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.
2. Dalam melakukan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Tim Evaluasi (Evaluatur) Inspektoral Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan penilaian terhadap aspek-aspek sebagai berikut:
 - a. Aspek Perencanaan Kinerja meliputi:
 - 1) Perencanaan Strategis, meliputi Sub Komponen Pemenuhan Renstra, Kualitas Renstra dan Implementasi Renstra;
 - 2) Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja, meliputi Sub Komponen Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja, Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja, serta Implikasi Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahunan.

b. Aspek...

- b. Aspek Pengukuran Kinerja meliputi:
 - 1) Pemenuhan Pengukuran;
 - 2) Kualitas Pengukuran;
 - 3) Implementasi Pengukuran.
 - c. Aspek Pelaporan Kinerja meliputi:
 - 1) Pemenuhan Pelaporan;
 - 2) Penyajian Informasi Kinerja;
 - 3) Pemanfaatan Informasi Kinerja.
 - d. Evaluasi Internal meliputi:
 - 1) Pemenuhan evaluasi;
 - 2) Kualitas Evaluasi;
 - 3) Pemanfaatan Evaluasi.
 - e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi meliputi:
 - 1) Kinerja Yang di Laporkan (*Output*);
 - 2) Kinerja Yang di Laporkan (*Outcome*);
 - 3) Kinerja Yang di Laporkan (IKU);
 - 4) Kinerja dan Penilaian *Stakeholder*.
3. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM DIY memperoleh nilai sebesar 83,43 kategori A dengan interpretasi Sangat Baik. Akuntabel berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4. Nilai sebagaimana tersebut di atas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan ESDM DIY dengan rincian sebagai berikut.
- a. Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 27,60 atau 92,00% dan bobot sebesar 30%;
 - b. Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 22,89 atau 91,54% dan bobot sebesar 25%;
 - c. Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 13,41 atau 89,30% dan bobot sebesar 15%;
 - d. Evaluasi Internal memperoleh nilai 7,88 atau 78,75% dari bobot sebesar 10%;
 - e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi memperoleh nilai 11,67 atau 58,33% dari bobot sebesar 20%.
5. Terhadap rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta pada Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2019 yang telah dilakukan tindak lanjut yaitu melakukan pemantauan dan penyelesaian capaian target kinerja organisasi (Eselon II) dan program (Eselon III) dengan dilengkapi data dukung dan perhitungan penjelasan monitoring dan evaluasi oleh kepala dinas terhadap pelaksanaan program dan kegiatan secara rutin setiap triwulan dan optimalisasi pelaksanaan

program. //

program dan kegiatan pada tahun berjalan (penyeleraaan capaian realisasi fisik dan keuangan).

6. Sehubungan dengan hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2020 seperti tersebut pada angka 4, kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM DIY beserta seluruh jajarannya agar secara berkelanjutan melakukan upaya perbaikan manajemen kinerja dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kinerja SKIPD mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi internal serta pencapaian sasaran/kinerja organisasi, dengan penekanan perbaikan pada komponen evaluasi internal dan pencapaian sasaran/kinerja organisasi.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM DIY Tahun 2020, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

INSPEKTUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



[Handwritten Signature]
WIYUS SANTOSO, S.E., M.Acc.
NIP. 19660219 199403 1 005

Tembusan :
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM DIY

Lampiran 4. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKJ IP Tahun Sebelumnya



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN
ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

Alamat Jl. Sumijo No. 5 Yogyakarta Telp. (0274) 569091 Faksimile (0274) 560320
Website: <http://dpupesdm.jogjaprov.go.id> Email: dpupesdm@jogjaprov.go.id Kode Pos 55213

TANGGAPAN/TINDAK LANJUT EVALUASI LKJIP TAHUN SEBELUMNYA

No	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.	<p>Surat Inspektur DIY Nomor : 700/01394, tanggal 14 April 2021, perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM DIY</p> <p>Rekomendasi:</p> <ol style="list-style-type: none">1 Melakukan pencermatan dan penyelarasan capaian target Kinerja organisasi (Eselon II) dan program (Eselon III) dengan dilengkapi data dukung dan perhitungan penjelasan, monitoring dan evaluasi oleh kepala dinas terhadap pelaksanaan pgram dan kegiatan secara rutin setiap trwulan dan optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan (penyelarasan capaian realisasi fisik dan keuangan)2 Melakukan upaya perbaikan manajemen Kinerja SKPD mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi internal serta pencapaian sasaran/Kinerja organisasi dengan penekanan perbaikan pada komponen evaluasi internal dan pencapaian sasaran Kinerja organisasi	<p>Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan dan memperbaiki kinerja adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pencermatan dan penyesuaian capaian target kinerja organisasi (eselon 2) dan program (eselon 3) dengan dilengkapi data dukung dan perhitungan penjelasan serta melakukan Monitoring dan evaluasi oleh Kepala Dinas terhadap pelaksanaan program dan kegiatan secara rutin setiap bulan dan lebih dipertajam untuk setiap triwulan sesuai dengan hasil rekomendasi Timbal Balik Money.2. penekanan perbaikan pada komponen evaluasi internal dan pencapaian sasaran Kinerja organisasi mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi internal serta pencapaian sasaran/Kinerja organisasi secara rutin pada level eselon II dan eselon III.

Yogyakarta, Januari 2022

Kepala Dinas

Anna Rina Herbranti S.T., M.T.
NIP. 197106241998032002

